AKULTURASI ISLAM DALAM TRADISI *MAPPASIKARAWA* DI KABUPATEN LUWU DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

Tesis

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum (MH) pada Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Diajukan Oleh

A. NUR'AINI
20.0503.000.2

PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN PALOPO
2022

AKULTURASI ISLAM DALAM TRADISI *MAPPASIKARAWA* DI KABUPATEN LUWU DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

Tesis

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum (MH) pada Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

IAIN PALOPO

Diajukan Oleh

A. NUR'AINI
20.0503.000.2

Penguji :

1. **Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag**
2. **Dr. H. Rukman Abdul Rahman Said, Lc., M.Th.I**

Pembimbing :

1. **Prof. Dr. Hamzah Kamma., M.H.I**
2. **Dr. Fasiha, M.E.I**

PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN PALOPO
2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A. NUR'AINI

NIM : 20.0503.000.2

Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari tesis ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan atau kesalahan yang terdapat di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif dan gelar akdemik yang saya peroleh karenanya batal.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 22 Agustus 2022

Membuat Pernyataan,

A.NUR'AINI

NIM: 20.0503.000.2

Dipindai dengan CamScanner

PENGESAHAN

Tesis magister berjudul *Akulturasi Islam Dalam Tradisi Mappasikarawa Di Kabupaten Luwu Dalam Tinjauan Hukum Islam* yang ditulis oleh A. Nur'Aini Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 20.0503.000.2, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Palopo, yang di*munaqasyah*kan pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022 M, bertepatan dengan 14 Jumadil Awal 1444 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Magister Hukum (M.H).

Palopo, 1 Januari 2023

Tim Penguji

1. Dr. H. Muh.Zuhri Abu Nawas, Lc., MA Pimpinan Sidang ( )
2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag Penguji ( )
3. Dr. H. Rukman Abdul Rahman Said, Lc., M.Th.I Penguji ( )
4. Prof.Dr. Hamzah Kamma., M.H.I Pembimbing/Penguji ( )
5. Dr. Fasiha, M.E.I Pembimbing/Penguji ( )
6. Lilis Suryani, S.Pd., M. Pd. Sekretaris Sidang ( )

Mengetahui,

a.n. Rektor IAIN Palopo Direktur Pascasarjana	Ketua Program Studi Hukum Keluarga
Dr. H. Muh.Zuhri Abu Nawas, Lc., MA. **NIP. 19710927 200312 1 002**	**Dr. H. Firman Muh Arif, Lc., M.HI** **NIP. 19770201 201101 1 002**

Dipindai dengan CamScanner

PRAKATA

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِيْنَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt, yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul "Akulturasi Islam Dalam Tradisi *Mappasikarawa* Di Kabupaten Luwu Dalam Tinjauan Hukum Islam". Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw, beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikut beliau sampai akhir zaman.

Tesis ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Magister Hukum dalam bidang Hukum Keluarga Program Pasca Sarjana pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Berkat bantuan, pengorbanan dan motivasi mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta Ayahanda A.Nursam dan almh Mama Tuni yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta semua saudaraku kakak Fika Agustina Wati, kakak A.Nur Aisyah, adik Andika dan adik A.Ahmad Akbar yang selama ini selalu mendoakan.

Sungguh penulis sadar bahwa tidak mampu untuk membalas semua itu, hanya doa yang dapat penulis persembahkan untuk mereka semoga senantiasa berada dalam limpahan kasih sayang Allah swt…aamiin.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya disertai doa semoga bantuan tersebut mendapat imbalan yang lebih dari Allah swt, terutama kepada:

1. Rektor IAIN Palopo Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, beserta Wakil Rektor I Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H., Wakil Rektor II Dr. Ahmad Syarief, M.M., dan Wakil Rektor III Dr. Muhaimin, M.A.
2. Direktur Pascasarjana IAIN Palopo Dr. H. Muhammad Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A., beserta Wakil Direktur Pasca Sarjana IAIN Palopo Dr. Edhy Rustan, M.Pd.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Program Pascasarjana di IAIN Palopo Dr. H. Firman Muh. Arif, Lc., M.H.I, beserta sekretaris prodi Ibu Lilis Suryani, S.Pd., M. Pd. yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian tesis.
4. Prof. Dr. Hamzah Kamma, M.H.I pembimbing I dan Dr. Fasiha, M.E.I pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian tesis.
5. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag penguji I dan Dr. H. Rukman Abdul Rahman Said, Lc., M.Th.I penguji II yang selalu memberikan masukan untuk menyelesaikan tesis dengan baik.

6. Seluruh Dosen dan seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan masukan dalam penyusunan tesis ini.
7. H. Madehang, S.Ag., M.Pd. Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu.
8. Andi Syaifuddin Kaddiraja, S.E Opu Maddika Bua, Imam desa Mario H. Marsuki Opu Demma Temmu, Bapak Muh. Akmal, S.Ag Kepala KUA Ponrang, Bapak Drs. Kisman Kepala KUA Ponrang Selatan, Bapak M. Rida Hasyim, S.Ag., M.H Kepala KUA Bua, Bapak Asir Arafah S.H.I., M.H, Kepala KUA Lamasi, Bapak Basri S.Ag., M.Si Kepala KUA Walenrang beserta Ibu dan Kakak Staf di KUA yang telah memberikan izin dan bantuan dalam melakukan penelitian.
9. Semua teman-teman angkatan XVI Program Pasca Sarjana IAIN Palopo, khususnya Program Studi Hukum Keluarga yang memberikan semangat kepada penulis. Terimakasih K.M Muammar Dahlan, S.H., M.H, Pertiwi Putri PN, S.Pd dan Kak Susanti, S.H., M.H yang selalu memberikan support.

Semoga Allah swt senantiasa melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua dan akhirnya penulis berharap mudah-mudahan tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Palopo, 22 Agustus 2022
Penulis

A.Nur'Aini
NIM. 20.0503.000.2

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab Latin

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Ṡa	Ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ḥa	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍaḍ	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (“).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ	*fath}ah*	a	a
اِ	*kasrah*	i	i
اُ	*d}ammah*	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	*fath}ah dan ya>'*	ai	a dan i
وَ	*fath}ah dan wau*	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

حَوْلَ : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَ./...ىَ.	*fath}ah* dan *alif atau ya>'*	Ā	a dan garis di atas
يِ	*kasrah* dan *ya>'*	Ī	i dan garis di atas
وُ	*d}ammah* dan *wau*	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *rāmā*

قِلَة : *qīla*

يَمُوْتُ : *yamūtu*

4. Ta>' marbu>t}ah

Transliterasi untuk *ta>' marbut}ah* ada dua, yaitu: *ta>' marbut}ah* yang hidup atau mendapat harakat *fath}ah, kasrah,* dan *d}ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta>' marbut}ah* yang mati atau mendapat harakat sukun,

transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta› marbut}ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta› marbut}ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الأَطْفَال : *rauḍah al-aṭfāl*

المَدِيْنَةُ الفَضِيْلَةُ : *al-madīnah al-fāḍīlah*

الحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydi›d)

Syaddah atau *tasydi›d* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydi›d* (-ّ-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الحَقُّ : *al-ḥaqq*

الحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِّمَ : *nu''ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah (ـِـ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis menda tar (-).

Contoh :

تَأْمُرُوْنَ : *ta'murūna*
النَّوءُ : *al-nau'*
شَيْءٌ : *syai'un*
أُمِرْتُ : *umirtu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

Fī ẓilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh} al-Arba'i>n al-Nawa>wi

Risa>lah fi Ri'a>yah al-Mas}lah}ah

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah.*

Contoh:

دِيْنُ اللهِ : *dînullah*

بِاللهِ : *billâh*

Adapun *ta> marbu>tah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jala>lah,* ditransliterasi dengan huruf [*t*].

Contoh :

هُمْ فِيْ رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh :

Wa mā Muḥammadun illa rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallazi bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-lazi unzila fīhi al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsi

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd

Al Ṭūfi

Al-Maṣlaḥah fi al-Tasyrī' al-Islāmi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

A. Transliterasi Inggris

Transliterasi Inggris-Latin dalam penyusunan tesis sebagai berikut :

Content analisys = Analisis isi

Judicial Review = Hak Uji Materil

Field Research = Penelitian Lapangan

Interview = Wawancara

Legal Standing = Kedudukan Hukum

Legislator = Pembentuk Undang-Undang

Library Research = Penelitian Kepustakaan

Open Legal Policy = Kebijakan Hukum Terbuka

Relaxation legis = Relaksasi Hukum

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan di bawah ini:

swt., = *subh}a>nahu> wa ta'a>la>*

saw., = *s}allalla>hu 'alaihi wa sallam*

as = *'alaihi al-sala>m*

Q.S = Qur'an Surah

HR = Hadits Riwayat

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w = Wafat tahun

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<li 'Imra>n/3: 4

KBBI = Kamus Besar Bahasa Indonesia

KHI = Kompilasi Hukum Islam

KUA = Kantor Urusan Agama

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**
HALAMAN JUDUL ..... **ii**
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iv**
PRAKATA ..... **v**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN ..... **viii**
DAFTAR ISI ..... **xvii**
DAFTAR AYAT ..... **xix**
DAFTAR HADIS ..... **xx**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xxi**
ABSTRAK ..... **xxii**
ABSTRACT ..... **xxiii**
الملخص ..... **xxiv**

BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 10
D. Manfaat Penelitian 10

BAB II KAJIAN TEORI **12**
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 12
B. Deskripsi Teori 16
1. Pernikahan 16
2. Dasar Hukum Pernikahan 19
3. Tradisi Pernikahan Masyarakat Luwu 30
C. Akulturasi 51
1. Akulturasi Islam dalam Kearifan Lokal 51
2. Budaya Mappasikarawa 53

BAB III METODE PENELITIAN 56
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 56
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 58
C. Definisi Istilah 58
D. Sumber Data 59
E. Instrumen Penelitian 60
F. Teknik Pengumpulan Data 61
G. Pemeriksaan Keabsahan Data 63
H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 66

BAB IV HASIL PENELITIAN 69
A. Tradisi *Mappasikarawa* dalam Pernikahan Masyarakat Luwu 69
1. Definisi Mappasikarawa 69
2. Pelaksanaan *Tradisi* Mappasikarawa 72
3. Pro Kontra Tradisi Mappasikarawa 84
B. Nilai-nilai Dalam Tradisi Mappasikarawa 87
1. Kedudukan Tradisi dalam Hukum Islam 88
2. Nilai-nilai Islam Dalam Tradisi Mappasikarawa 91
3. Nilai-nilai Filosofis Dalam Tradisi Mappasikarawa 96

BAB V PENUTUP 104
A. Kesimpulan 104
B. Saran 105

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 QS. An-Nur/24:32 4

Kutipan Ayat 2 QS. Al-Baqarah/2:35 17

Kutipan Ayat 3 QS. Ar-Ra'd/13:38 19

Kutipan Ayat 4 QS. Al-A'raf/7:189 20

Kutipan Ayat 5 QS. Al-Rum/30:21 21

Kutipan Ayat 6 QS. Al-Mu'minun/23:5-6 23

Kutipan Ayat 7 QS. An-Najm/53:45 23

Kutipan Ayat 8 QS. Al-Baqarah/2:235 33

Kutipan Ayat 9 QS. Ibrahim /14:7 41

DAFTAR HADIS

Hadis tentang wajib ada wali pernikahan..... 25

Hadis tentang anjuran menikah 25

Hadis tentang menikah sebagai sunnah Rasulullah saw..... 26

Hadis tentang larangan melamar wanita yang telah dilamar 36

Hadis tentang wajib melakukan walimah 47

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Wawancara
Lampiran 2 Surat Keterangan Penelitian
Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

A.NUR'AINI, 2022. "Akulturasi Islam Dalam Tradisi *Mappasikarawa* Di Kabupaten Luwu Dalam Tinjauan Hukum Islam". Tesis Program Studi Hukum Keluarga Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Prof. Dr. Hamzah K, M.H.I. dan Dr. Fasiha, M.E.I.

Penelitian ini membahas mengenai Akulturasi Islam Dalam Tradisi *Mappasikarawa* di Kabupaten Luwu Dalam Tinjauan Hukum Islam. Penelitian ini berangkat dari adanya pengaruh Islam terhadap tradisi yang masih dipertahankan oleh masyarakat Luwu seperti tradisi *mappasikarawa* sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengungkap akulturasi Islam dalam tradisi *mappasikarawa* dan mengetahui tradisi *mappasikarawa* dalam tinjauan hukum Islam di kabupaten Luwu.

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris yang bersifat kualitatif deskriptif yang memberikan gambaran melalui data yang valid baik yang bersumber dari literatur kepustakaan maupun dari objek penelitian di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini penulis akan menguraikan secara mendalam tentang akulturasi Islam dalam tradisi *mappasikarawa* dalam proses pernikahan masyarakat di Kabupaten Luwu.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses tradisi *mappasikarawa* telah mengalami akulturasi Islam, yang sebelumnya doa berupa mantra yang berbahasa daerah kini telah berganti dengan doa yang dikenal dalam agama Islam, yang dulunya berlomba menginjak kaki pasangan sekarang cukup menyentuh dengan tangan penuh kasih sayang dan kelembutan. Pada saat melakukan tradisi *mapppasikarawa* menyentuh bagian yang keras atau lembek itu merupakan simbol, didalam agama Islam doa dalam bentuk simbol diperbolehkan dan tidak melanggar syariat agama atau hukum Islam.

Implikasi penelitian ini ambe'botting yang memegang ibu jari mempelai pria saat melakukan *mappasikarawa* untuk mengarahkan bagian yang akan disentuh, ini sangat dikhawatirkan ibu jari atau tangan ambe'botting yang lebih dulu menyentuh mempelai wanita. Oleh karena itu perlu perhatian khusus untuk meluruskan kekeliruan yang terjadi selama ini agar ambe'botting cukup memegang pergelangan tangan mempelai pria saat melakukan *mappasikarawa*. Perlu diluruskan agar masyarakat tidak menjadikan setiap sentuhan dalam tradisi mappasikarawa dalam bentuk keyakinan agar tidak melanggar syariat agama Islam.

Kata Kunci: Akulturasi Islam, Tradisi, Mappasikarawa, Hukum Islam.

ABSTRACT

A.NUR'AINI, 2022. "Islamic Acculturation in the Mapasikarawa Tradition in Luwu Regency in a Review of Islamic Law". Thesis of the Family Law Study Program, Postgraduate Program, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Prof. Dr. Hamzah K, M.H.I. and Dr. Fasisha, M.E.I.

This study discusses Islamic Acculturation in the Mappasikarawa Tradition in Luwu Regency in a Review of Islamic Law. This research departs from the influence of Islam on traditions that are still maintained by the people of Luwu such as the mappasikarawa tradition so this study aims to reveal Islamic acculturation in the mappasikarawa tradition and find out the mappasikarawa tradition in a review of Islamic law in Luwu district.

This type of research is empirical research that is descriptive qualitative in nature which provides an overview through valid data both sourced from the literature and from research objects at the research location. In this study the author will describe in depth about Islamic acculturation in the mappasikarawa tradition in the community marriage process in Luwu Regency.

The results of this study indicate that the process of the mappasikarawa tradition has experienced Islamic acculturation, where previously prayers were in the form of mantras in regional languages, now they have been replaced with prayers that are known in Islam, which used to be a competition to step on the feet of partners, now it is enough to touch with hands full of affection and tenderness. When carrying out the mappasikarawa tradition, touching hard or soft parts is a symbol. In Islam, prayer in the form of symbols is permissible and does not violate religious law or Islamic law.

The implication of this research is that ambe'botting holds the groom's thumb when doing mappasikarawa to direct the part to be touched, this is very worrying about the ambe'botting thumb or hand touching the bride first. Therefore, special attention is needed to rectify the mistakes that have occurred so far so that the ambe'botting is enough to hold the groom's wrist while doing the mappasikarawa. It needs to be straightened out so that society does not make every touch in the mappasikarawa tradition in the form of belief so as not to violate Islamic religious law.

Keywords: Islamic Acculturation, Tradition, Mapasikarawa, Islamic Law.

تجريد البحث

أ.نورعيني، 2022. "التثاقف الإسلامي في تقليد *ماباسيكاراوا* في مقاطعة لوو عند الشريعة الإسلامية". ،الدراسات العليا في جامعة الإسلامي الحكومي بالوبو. باشراف من الأستاذ الدكتور حمزة ك. ، ماجستير والدكتور فصيحة ، ماجستيرة

إن هذا البحث التثاقف الإسلامي في تقليد *ماباسيكاراوا* في منطقة لوو بنظر الشريعة الإسلامية. تكوين هذا البحث من تأثير الإسلام على التقاليد التي تحافظ عليها الجماعة كمثل *ماباسيكاراوا* ليبين التثاقف الإسلامي فيها ويعرفها وما فيها من الخير عند بحوث الشريعة الإسلامية في منطقة لوو.

واما نوع البحث هو بحث تجريبي نوعي التى تكون بيانات صحيحات من التراث و اغراض في موقع البحث. ستبين الباحثة في بحثه هذا الذي يتعلق بالتثاقف الإسلامي في *ماباسيكاراوا* مباحثة تبحرة على التزويج المجتمع منطقة لوو.

وتدل النتائج هذا البحث أن *ماباسيكاراوا* قد تثاقف بالتثاقف الإسلامي، وقد سبقت قراءة الدعاء تكون باللغة العامية واما الآن يقرأ الدعاء فيها باللغة العربية الذي يعرف فى الإسلام. وايضا، كان سابقا فيها تتسابق المتزوجان للدوس رجليهما بعضهم بعضا والآن يكفي باللمسة الخفيفة الرحمة. والقيمة الإسلامية فيها يكون في قراءة الدعاء قبل أن يكون *ماباسيكاراوا* في التزويج وهو الإعتقاد والتمنية الخير بينهما. وكيفية يدل *أمبي بوتنغ* في تطبيق *ماباسيكاراوا*.

وكان الآثار على هذه البحث ينبغي لأمبي *بوتنغ* ابتغي إبهام المتزوج ليمسك بعض جارحة المتزوجة مخصوصة في تطبيق *ماباسيكاراوا*، وكونه ليزول خشية مسك أمبي *بوتنغ* المتزوجة قبل المتزوج. ولذلك يحتاج على اهتمام المخصوص ليصلح الخطيئة في تطبيق *ماباسيكاراوا*.

الكلمات المفتاحية: التثاقف الإسلامي، التقليد، ماباسيكاراوا، الشريعة الإسلامية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia yang memiliki kekayaan budaya yang menarik salah satunya adalah masyarakat Sulawesi Selatan, budaya lokal di wilayah Sulawesi Selatan sampai sekarang ini masih dilestarikan sebagai warisan nenek moyang yang dilakukan secara turun-temurun agar tetap dijaga sebagai bentuk penghargaannya kepada warisan leluhur. Warisan leluhur biasanya berupa tradisi, adat istiadat dan kebiasaan. Tradisi lebih berorientasi kepada kepercayaan dan kegiatan ritual yang berkembang dan mengakar dimasyarakat menjadi sebuah kebudayaan. Kebudayaan merupakan pemahaman perasaan tentang ilmu pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat atau kebiasaan yang diperoleh dari sekelompok masyarakat.[1]

Peradaban bugis berpusat dan berasal Di Luwu demikian sering diungkapkan para budayawan Sulawesi Selatan atau Bugis Makassar. Peradaban dan kebudayaan dapat dipersamakan, segala perilaku masyarakat Luwu yang dimiliki bersama dan diwariskan turun-temurun.[2] Bagi masyarakat Luwu, pengetahuan lokal tidaklah diterima begitu saja melainkan telah teruji kebenarannya dalam berbagai pengalaman hidup yang berulang-ulang dialami (didengar, dilihat dan dirasakan) baik dari diri sendiri maupun dari orang lain.

---

[1] Munandar Soeleiman, *Ilmu Budaya Dasar* (Bandung: Repfika Aditama, 2005), 19.

[2] Sarita Pawiloy, *Ringkasan Sejarah Luwu* (Makassar: Telaga Zamzam, 2002), 20.

Proses sosialisasi dan pendidikan budaya yang ditanamkan menjadi perilaku dan kepribadian yang sudah melekat pada sistem saraf di setiap individu, dengan proses belajar ini manusia harus berinteraksi dan berkomunikasi antar sesama, proses ini didapatkan pada setiap individu yang dinamakan alkulturasi. Budaya dan individu memiliki hubungan dalam proses alkulturasi sehingga manusia mampu menyesuaikan diri dengan keadaan. Jika ada individu imigran atau pendatang yang masuk pada wilayah pribumi, maka imigran ini belajar menyesuaikan dan menciptakan situasi-situasi yang relevan pada masyarakat pribumi.

Akulturasi merupakan proses merangkap dari perubahan budaya dan psikologis, yang berlangsung sebagai hasil kontak antara dua atau lebih kelompok budaya dan anggotanya. Akulturasi meliputi fenomena yang muncul dari percampuran kebudayaan jika berbagai kelompok manusia dengan kebudayaan yang beragam bertemu, mengadakan kontak langsung dan terus-menerus, lantas menimbulkan perubahan pada pola-pola kebudayaan asli dari salah satu kelompok atau pada keduanya.

Kearifan lokal merupakan sesuatu yang sangat penting dalam tatanan masyarakat sehingga pengaruhnya dalam agama tidak dapat dihindarkan, oleh sebab itu syariat Islam sangat mengahargai tradisi yang ada di masyarakat bahkan mendapat tempat dalam hukum Islam. Tradisi yang ada dalam masyarakat dapat menjadi unsur penting dalam pelaksanaan syariat seperti di dalam pernikahan. Kesatuan antara adat dan Islam semuanya berhulu kepada manusia sebagai individu untuk memahami ajaran Tuhan melalui Islam.[3]

---

[3] Nurhayati Rahman, *Cinta, Laut dan Kekuasaan*, 388.

Islam merupakan salah satu agama yang masuk dan berkembang di Indonesia. Dengan masuknya Islam, Indonesia kembali mengalami proses akulturasi (proses bercampurnya dua (lebih) kebudayaan karena percampuran bangsa-bangsa dan saling mempengaruhi), yang melahirkan kebudayaan baru yaitu kebudayaan Islam Indonesia. Hal ini tentu bukanlah sesuatu yang asing bagi kita, dimasa sekarang mungkin sudah sering mendengar atau membaca bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki penganut agama Islam terbesar di dunia.

Islam membutuhkan kebudayaan dalam rangka penyebaran misi-misinya, baik yang berupa adat, tradisi, seni dan sebagainya. Dakwah kultural tidak lain adalah upaya melakukan *dinamisasi* dan *purifikasi*. *Dinamisasi* bermakna sebagai kreasi budaya yang memiliki kecendrungan untuk selalu berkembang dan berubah ke arah yang lebih baik dan Islami. Sedangkan *purifikasi* diartikan sebagai usaha pemurnian nilai-nilai dalam budaya dengan mencerminkan nilai-nilai tauhid.

Syariat Islam adalah pedoman hidup seluruh umat manusia yang datang dari Allah swt, dengan tujuan utamanya dapat diterima oleh umat manusia serta diturunkan untuk memberikan kemaslahatan seluruh umat manusia.[4] Syariat Islam meliputi akidah, fikih dan akhlak serta segala aspek ajaran Islam.[5] Pernikahan merupakan syariat Islam yang pelaksanaannya sangat erat dengan kearifan lokal. Upacara adat pernikahan biasanya berlangsung melalui serangkaian kegiatan yang telah terpola dalam usaha mematangkan, melaksanakan dan menetapkan sebuah pernikahan. Pernikahan merupakan kewajiban yang telah tetera dalam al-Quran dan hadis kemudian dibalut dengan tradisi turun-temurun dari nenek moyang.

---

[4] Firman Muhammad Arif, *Maqa>ṣid as Living Law*, (Yogyakarta: Deepublish, 2012), 125.

[5] Abbas Mahmud Syaltut, *Al-Isla>m Aqi>dah wa al-Syari>'ah* , (t.t: Dar Qalam, t. th.), 2.

Nikah disyariatkan di dalam al-Quran, sunnah nabawiyah dan juga lewat konsensus seluruh umat Islam. Banyak ayat-ayat al-Quran yang menjadi landasan hukum atau *masyru'iyah* dari pernikahan diantaranya:

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَاۤىِٕكُمْۗ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَاۤءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

Terjemahnya :

> Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.[6] (QS. An-Nur/ 24:32).

Maksudnya dari ayat diatas hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin. Seluruh umat Islam telah mencapai kata sepakat bahwa menikah adalah syariat yang ditetapkan dalam agama Islam, bahkan banyak ulama yang menyebutkan bahwa syariat pernikahan telah ada sejak zaman nabi Adam, dan tetap terus dijalankan oleh umat manusia, meski mereka banyak yang mengingkari agama.[7]

Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan kemudahan bagi seluruh manusia untuk melakukan segala perbuatan yang berkenaan dengan perintah untuk melakukan sesuatu, serta larangan untuk melakukan sesuatu atau memilih antara mengerjakan atau meninggalkan pekerjaan tersebut. Salah satu petunjuknya adalah anjuran untuk menikah dan larangan untuk berbuat zina. Islam

---

[6] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Makassar: Pustaka al-Zikra, 2013), 354.

[7] Ahmad Sarwat, *Fiqih Kehidupan Seri 8: Pernikahan,* 28.

memandang pernikahan sebagai suatu momen yang sakral dan suci bagi setiap insan yang menjalaninya.[8]

Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia. Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual semata melainkan memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi dan agama.[9]

Setiap suku dan etnis memiliki ritual yang berbeda-beda dalam prosesi pernikahan. Hal tersebut telah terbentuk mengikuti jejak para pendahulu dalam melaksakan adat dan tradisi. Salah satu posisi adat dalam keberagamaan yaitu orang Luwu memiliki posisi yang khas. Pergulatan pemikiran Islam Indonesia tidak dapat melepaskan diri dari aspek adat sebagai bagian penting.[10] Salah satu budaya yang lazim ditemukan dalam setiap etnis adalah upacara adat pernikahan sebagai proses oleh setiap individu dalam menuju kejenjang yang lebih dewasa.

Dalam pernikahan terdapat tradisi-tradisi adat yang dilakukan ketika hendak melangsungkan pernikahan. Pernikahan adat Luwu sedikit banyaknya mendapat pengaruh dari agama yang dianut oleh masyarakat itu sendiri yaitu agama Islam. Masyarakat Luwu menjadikan Islam sebagai agama yang mereka anut dan

---

[8] M. Harwansyah Putra Sinaga, *Pernikahan dalam Islam* (Jakarta: alex media Komputindo, 2021), 9.

[9] Abdul 'Aziz Muhammad Azzam dan 'Abdul Wahhab Sayyid, *al-Usrah wa Ah}ka>muha> fi> Tasyri'i al- Isla>mi,* (Jakarta: Azzam, 2011), 39.

[10] Kamaruzzaman Bustaman-Ahmad, "Contemporary Islamic Thought in Indonesia and Malay World: Islam Liberal, Islam Hadhari, and Islam Progresif," *Journal of Indonesian Islam* Vol. 5, no. No. 1 (2011): 91–129.

dipercayai semenjak abad ke 17 masehi.[11] Islam memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap budaya dan adat istiadat mereka namun disaat yang bersamaan berbagai kepercayaan pra-Islam masih mereka pertahankan eksistensinya sampai saat ini. Syariat dan tradisi menjadi dua hal yang saling menemukan bentuk dalam dinamika kehidupan masyarakat Luwu.

Seperti halnya tradisi pernikahan yang merupakan warisan secara turun-temurun, ini masih terus dilakukan dan dilestarikan oleh masyarakat di Kabupaten Luwu. Pernikahan merupakan suatu peristiwa sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sebab pernikahan itu tidak hanya menyangkut laki-laki dan perempuan yang akan menikah, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing.[12] Begitu kuatnya pengaruh tradisi dalam masyarakat, sehingga setiap orang yang hendak melaksanakan pernikahan harus patuh dan tunduk pada aturan-aturan yang berlaku, baik aturan dari ajaran agama maupun yang dibuat oleh manusia sendiri.

Pernikahan bagi masyarakat Luwu dipandang sebagai suatu hal yang sangat sakral, religius dan sangat dihargai, sebab pernikahan bukan saja menyangkut ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita tetapi lebih dari itu. Pernikahan di tanah Luwu bukan hanya bertujuan menikahkan anak yang kita lahirkan, akan tetapi ingin mempersatukan kedua rumpun keluaga besar,

---

[11] Cristian Pelras, *Manusia Bugis* (Jakarta: Nalar bekerja sama dengan Forum Jakarta-Paris EFEO, 2005), 5.

[12] Soerojo Wingnjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: Gunung Agung, 2004), 122.

menjadikan kehidupannya menjadi lebih baik dan berkah, saling menghargai antara satu dengan yang lain.[13]

Kehidupan sehari-hari masyarakat Luwu selalu menyertai ritual-ritual dalam kehidupan mereka yang biasa disebut *aggaukeng tau riolo* (kebiasaan orang dulu) salah satunya pada saat acara pernikahan. Fungsi ritual dalam masyarakat lebih kepada mengingatkan eksistensi manusia dengan lingkungannya. [14] Di satu sisi, selalu terbuka terhadap perkembangan dan kemajuan yang ada sekarang dan yang akan datang. Pada saat yang sama, disisi lain bersemayam kesadaran akan masa lampau untuk selalu menjaga tradisi dan pesan orang tua.[15]

Pelaksanaan pernikahan masyarakat Luwu melalui beragam tahapan yaitu pranikah, akad nikah dan setelah menikah. Indonesia yang kaya jenis adat istiadat dan budaya memiliki tradisi pernikahan yang beragam. Tiap suku memiliki ciri khasnya masing-masing dalam melaksanakan prosesi pernikahan secara adat. Salah satunya adalah yang disebut sebagai *mappasikarawa* dalam adat perkawinan tradisional di Luwu.

Mengacu pada berbagai pengalaman yang berulang-ulang dan menyodorkan berbagai fakta kebenaran dari tradisi *mappasikarawa* dalam suatu pernikahan sehingga tidak sedikit masyarakat Luwu sejak dahulu hingga sekarang ini tetap

---

[13] Palippui, *Mekanisme Appabotinggeng ri Tana Ugi Ada Sulesana Ugi Sulawesi Selatan* (Sengkang: Yayasan Kebudayaan Latenribali, 2007), 227.

[14] Munsirin Yusuf, *Islam dan Budaya Lokal* (Yokyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2005), 116.

[15] Cristian Pelras, *Manusia Bugis* (Jakarta: Nalar bekerja sama dengan Forum Jakarta-Paris EFEO, 2005), 4.

kukuh memegang dan memelihara pengetahuan lokal tersebut untuk dijadikan sebagai dasar pijakan dalam melakukan kegiatan *mappasikarawa*. Hal ini berguna sebagai strategi untuk menjamin eksistensi bangsa, membentuk dan mengembangkan kepribadian serta menata kehidupan bangsa.[16]

Mappasikarawa salah satu proses dalam upacara pernikahan adat Luwu, yang mempertemukan antara mempelai pria dengan mempelai perempuan setelah melakukan akad nikah dan sudah sah menjadi suami istri serta telah sempurnanya ucapan ijab qabul yang dipimpin oleh wali perempuan atau pihak yang diamanahkan kepada penghulu. Prosesi ini mempertemukan kedua pengantin dengan cara membawa mempelai pria memasuki kamar mempelai perempuan yang dijaga oleh pihak keluarganya. *Mappasikarawa* adalah menyentuh bagian-bagian tubuh mempelai perempuan sebagai tanda bahwa keduanya sudah sah untuk bersentuhan. Orang yang melakukan kegiatan *mappasikarawa* ini adalah orang-orang panutan atau pilihan di dalam masyarakat, biasa juga dari keluarga terdekat yang bisa dipercaya.[17]

Prosesi adat pernikahan tradisional seperti *mappasikarawa* tersebut dimaksudkan agar suami harus menyentuh istrinya dengan secara lembut dan di dalam pernikahan suami harus memperlakukan istri dengan benar suami menjemput cintanya dengan cara terhormat. Itulah makna dan keunikan tradisi

---

[16] A. Rahim Mame, *Adat dan Upacara Perkawinan Sulawesi Selatan* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978), 20.

[17] Sudirman Sesse, *Tradisi Mappasikarawa Dalam pernikahan Masyarakat Bugis* (Ash-shabah, 2009), 15.

mappasikarawa yang ditemukan dalam tradisi pernikahan masyarakat di Kabupaten Luwu.

Kearifan lokal dalam pernikahan juga dilakukan oleh masyarakat Islam di Kabupaten Luwu termasuk tradisi *Mappasikarawa* sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat Luwu. Pelaksanaan tradisi *mappasikarawa* telah mengalami akulturasi termasuk akultursai syariat Islam, seperti pembacaan doa yang sebelumnya berupa mantra yang berbahasa daerah kini telah berganti dengan doa yang ada dalam agama Islam.

Acara pernikahan yang salah satu tradisinya masih dilakukan oleh masyarakat yaitu *mappasikarawa* membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam, mulai dari bagian yang bisa disentuh, adanya doa serta nilai-nilai yang ada pada tradisi *mappasikarawa*. Oleh sebab itu perlu diadakan sebuah riset yang mendeskripsikan bagaimana hukum Islam melihat tradisi *mappasikarawa* dalam prosesi pernikahan masyarakat di Kabupaten Luwu.

Sejalan dengan pemikiran tersebut diatas, penulis ingin menguraikan permasalahan yang akan difokuskan pada bagaimana kajian tentang akulturasi Islam dalam tradisi *mappasikarawa* yang meliputi pengertian dan nilai-nilai tradisi *mappasikarawa* dalam kajian hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian, maka fokus penelitian pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana akulturasi Islam dalam tradisi *mappasikarawa* ?

2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap nilai-nilai tradisi *mappasikarawa* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut, dapat dirumuskan beberapa tujuan penelitian yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui akulturasi Islam dalam tradisi *mappasikarawa* di Kabupaten Luwu.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap nilai-nilai tradisi *mappasikarawa* di Kabupaten Luwu.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
   a) Dengan adanya penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat serta menambah wawasan penulis sendiri maupun yang membaca tulisan ini.
   b) Hasil dari penelitian ini bisa menjadi rujukan untuk masyarakat khususnya di Kabupaten Luwu dapat dipakai sebagai bahan masukan untuk mengetahui akulturasi Islam dan nilai-nilai tradisi *mappasikarawa*.
   c) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai literatur dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang relevan sehingga mampu memberikan pedoman yang berarti terhadap pengembangan ilmu pengetahuan mengenai hukum Islam, khususnya yang terkait dengan tradisi *mappasikarawa*.

2. Kegunaan Praktis

a) Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas tentang akulturasi Islam dan nilai-nilai tradisi *mappasikarawa* untuk penulis, pembaca dan masyarakat khusunya di Kabupaten Luwu.

b) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi semua khalayak, baik kalangan akademisi, praktisi maupun masyarakat pada umumnya mengenai tradisi *mappasikarawa* sehingga dapat dijadikan acuan dalam segala kebijakan yang berkaitan langsung.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Kajian relevan atau kajian kepustakaan bertujuan untuk memperoleh gambaran terkait hubungan topik penelitian serupa dari peneliti terdahulu agar tidak ada pengulangan penelitian dan terhindar dari plagiasi. Oleh sebab itu peneliti akan mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan untuk dijadikan bahan pertimbangannya.

Terkait aspek penelitian ini, sesungguhnya telah dilakukan berbagai penelitian terdahulu, pada umumnya penelitian-penelitian tersebut membahas aspek-aspek tertentu yang mempunyai kemiripan pada penelitian ini seperti:

1. Prosesi *Mappasikarawa* Dalam Adat Botting Di Desa Sanrego Kecamatan Kahu Kabupaten Bone (Studi Kasus Perspektif Hukum Islam)

Penelitian tersebut ditulis oleh Rizki Ainun dan Nurnaningsih dari Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana perspektif hukum Islam terhadap masalah adat pernikahan *mappasikarawa* yang ada di Desa Sanrego Kecamatan Kahu Kabupaten Bone, adapun penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan metode dengan pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan syar'i, pendekatan antropologi dan pendekatan sejarah dengan data yang bersumber dari Tokoh adat, Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat yang ada di Desa Sanrego Kecamatan Kahu Kabupaten Bone.[18]

[18] Rizki Ainun, Nurnaningsih, "Prosesi *Mappasikarawa* dalam adat Botting di desa Sanrego Kecamatan Kahu Kabupaten Bone (*Studi Kasus Perspektif Hukum Islam*)" (n.d.): 228–240.

Hasil penelitian ini terdapat prosesi dalam adat pernikahan *mappasikarawa* yang perlu direvitalisasi yaitu tradisi *mabbettang tettong* yang dilakukan sesaat setelah tradisi *mappasikarawa* dimana pasangan berlomba untuk berdiri dan saling menginjak satu sama lain yang maknanya siapa yang lebih dulu berdiri dan menginjak kaki pasangannya maka dialah yang menjadi penguasa dalam rumah tangganya. Hal ini sudah jelas tidak sesuai dengan tujuan pernikahan dan makna dari prosesi *mappasikarawa* itu sendiri.

Ini meunjukkan akulturasi nilai-nilai Islam dalam tradisi *mappasikarawa* sehingga tradisi tersebut dapat diterima oleh masyarakat secara umum dan menghindarkan dari pandangan negatif terhadap tradisi *mappasikarawa* oleh kelompok agamis.

2. Eksistensi Tradisi *Mappasikarawa* Dalam Upacara Perkawinan Masyarakat Bugis (Studi Pada Masyarakat Desa di Wilayah Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo)

Penelitian tersebut ditulis oleh Ridiliadi. M dan Muh. Sudirman Mustari dari Universitas Negeri Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tradisi *mappasikarawa.* Penelitian ini dilakukan di wilayah Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo. Penelitian ini merupakan penelitian deksriptif kualitatif.[19]

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan *mappasikarawa* ini di awali dengan cara mempertemukan pengantin pria dan wanita dalam kamar yang ditindaklanjuti dengan menyentuh anggota tubuh tertentu mempelai perempuan

[19] Ridiliadi. M, Muh. Sudirman Mustari, "*Eksistensi Tradisi Mappasikarawa Dalam Upacara Perkawinan Masyarakat Bugis* (Studi Pada Masyarakat Desa Di Wilayah Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo)," E prints: Repositori Universita Negeri Makassar (2019), 1–23.

oleh mempelai laki-laki yang dituntun oleh *pappasikarawa* dengan harapan agar pengantin tersebut kelak mendapatkan kebahagian, kedamaian, keselamatan, dan kesejahteraan dalam mengarungi kehidupan berumah tangga.

Adapun penelitian ini ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan tradisi *mappasikarawa* yang diimplementasikan oleh masyarakat Wajo serta mendeskripsikan akulturasi nilai-nilai Islam yang terdapat di dalam tradisi *mappasikarawa.*

3. Kajian Kritis Akulturasi Islam Dan Budaya Lokal

Penelitian tersebut ditulis oleh Nasruddin dari Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana akulturasi Agama Islam dalam budaya lokal yang ada di Indonesia.[20]

Hasil penelitian ini adalah bahwa Islam membutuhkan kebudayaan dalam rangka penyebaran misi-misinya, baik yang berupa adat, tradisi, seni dan sebagainya. Namun perlu dibedakan mana Islam sebagai agama tauhid yang bersifat universal, absolut dan abadi dan mana yang bersifat relatif dan temporal sebagai bagian dari kreasi manusia dan sekaligus sebagai ekspresi keislaman. Dakwah kultural tidak lain adalah upaya melakukan *dinamisasi* dan *purifikasi*. *Dinamisasi* bermakna sebagai kreasi budaya yang memiliki kecendrungan untuk selalu berkembang dan berubah ke arah yang lebih baik dan Islami. Sedangkan *purifikasi* diartikan sebagai usaha pemurnian nilai-nilai dalam budaya dengan mencerminkan nilai-nilai tauhid.

---

[20] M. Arsyad AT, "Kajian Kritis Tentang Akulturasi Islam Dan Budaya Lokal" Lentera Pendidikan : *Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan* 15, no. 2 (2012), 211–220.

Penelitian tersebut memabahas secara umum akuturasi Islam dalam budaya lokal, sedangkan penelitian ini hanya terfokus kepada salah satu budaya lokal yaitu tradisi *mappasikarawa*.

4. Membincang Akulturasi Pernikahan Makna Tradisi *Mappacci* Pada Pernikahan Adat Suku Bugis Makasar

Penelitian tersebut ditulis oleh Dwi Hartini, Nuzula Ilhami dan Taufiqurohman dari Universitas Islam Negeri (UIN) Yogyakarta. Tulisan ini membahas tentang tradisi pernikahan yang mempunyai berbagai versi dalam prosesinya sesuai budaya dan konteks di mana pernikahan itu dilaksanakan. Tradisi pernikahan yang dimaksud adalah rangakaian prosesi menuju pernikahan. Di antara prosesi pernikahan yang terbilang unik adalah pernikahan adat Suku Bugis yang disebut dengan *Mapacci*.[21]

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa makna yang terkandung di dalam proses adat mappacci merupakan bentuk harapan dan do'a, bagi kesejahteraan dan kebahagiaan calon mempelai yang dirangkaikan dalam satu rangkuman kata (*mappacci*) dari 9 macam peralatan yang harus disiapkan dan tidak hanya bagi kaum bangsawan namun seluruh masyarakat adat bugis.

Adapun penelitian ini ingin memaparkan akulturasi nilai-nilai Islam yang terdapat di dalam tradisi *mappasikarawa* yang dilakukan dalam prosesi pernikahan masyarakat di Luwu.

---

[21] Nuzula Ilhami dan Taufiqurohman Dwi Hartini, "*Membincang Akulturasi Pernikahan; Makna Tradisi Mapacci Pada Pernikahan Adat Suku Bugis Makasar*". Jurnal Tasyri', Vol. 1, No 1, (2022), 1–24.

B. Deskripsi Teori

1. Pernikahan

a. Defenisi pernikahan secara etimologi

Kata nikah berasal dari bahasa arab yaitu *al-nika>h}* (النكاح) yang berarti *al-'aqd* (العقد) yang berarti akad dan *al-wat}'* (الوطء) yang bermakna berhubungan badan.[22] Para ahli bahasa berbeda pendapat tentang makna dari dua macam arti ini yang merupakan arti asal. Ada yang memandang *al-'aqd* sebagai arti asal dan a*l-wat}'* sebagai arti kiasan.[23] Sementara ulama ushul fikih berpendapat bahwa makna hakiki nikah adalah akad, sementara makna majaznya adalah bersetubuh, karena makna itulah yang masyhur dalam Al-Qur'an dan hadis.[24] Berdasarkan keterangan tersebut penggunaan kata nikah dirincikan oleh para ulama yaitu, nikah diartikan akad dalam arti yang sebenarnya hubungan seksual dalam arti kiasan atau majaz.[25]

Ketiga, kata *nika>h* adalah kata yang *musytarak* dalam artinya mempunyai dua makna yang sama yaitu akad dan hubungan seksual. Keempat, kata *nika>h* diartikan *al-d}amm* (الضم) yang berarti bergabung secara mutlak yaitu gabungan secara fisik yang satu dengan lain (hubungan seks) dan gabungan ucapan yang

---

[22] Majd al-DI>n Abu> T{ahir Muhammad bin Ya'qu>b Al-Fairuza>ba>di, *Al-Qa>mu>s Al-Muh}it}* (Beirut: Muassasah al-Risa>lah, 2005), 246.

[23] Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an*, Juz 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 726.

[24] Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Al-Isla>m Wa Adillatuhu* , Juz 9 (JAkarta: Da>r al-fikr, 2010), 6514.

[25] 'Abdul 'Aziz Muh}ammad }Azzam dan 'Abdul Wahhab Sayyid, *Al-Usrah Wa Ah}ka>muha> Fi> Tasyri'i Al- Isla>mi* (Jakarta: Azzam, 2011), 3.

satu dengan ucapan yang lain (ijab qabul atau akad). Makna nikah selain *al-d}amm* adalah *ikhtila>t}* (الإختلاط) yang berarti percampuran. [26]

Kata *nika>h}* dengan segala bentuk kata perubahannya, oleh Al-qur'an disebut 23 kali. Pembicaraan Al-qur'an tentang pernikahan ini menyangkut anjuran nikah, wanita-wanita yang boleh dan tidak boleh dinikahi, dan batasan jumlah yang diperbolehkan.[27]

Didalam terminologi Al-qur'an pernikahan sering disebut dengan kata *al-zawa>j* yang di artikan pasangan atau jodoh. Kata *al-zawa>j* (الزواج) berasal dari kata *zawwaja* (زوج) yang berarti jodoh atau pasangan yang berlaku bagi perempuan dan laki-laki.[28] Penggunaan kata *al-zawa>j* dapat ditemukan dalam beberapa ayat salah satunya:

وَقُلْنَا يٰٓاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَاۖ وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ

Terjemahnya:

> Dan kami berfirman: "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan isterimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik dimana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini".[29] (QS.Al-Baqarah/ 2:35).

b. Defenisi pernikahan secara epistemologi

Dalam mendefenisikan pernikahan secara epistemologi para ulama berbeda pendapat, namun pada umumnya mereka mendefenisikan nikah sesuai dengan

---

[26] 'Abdul 'Aziz Muh}ammad }Azzam dan 'Abdul Wahhab Sayyid, *Al-Usrah Wa Ah}ka>muha> Fi> Tasyri'i Al- Isla>mi,* 3.

[27] Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an*, Juz 2, 727.

[28] 'Abdul 'Aziz Muh}ammad }Azzam dan 'Abdul Wahhab Sayyid, *Al-Usrah Wa Ah}ka>muha> Fi> Tasyri'i Al- Isla>mi* (Jakarta: Azzam, 2011), 35-36.

[29] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Kathoda, 2018), 6.

makna bahasanya. Diantara defenisi pernikahan yang dapat ditemukan adalah defenisi dari empat mazhab berikut.

1) Mazhab Hanafiyah

Akad yang berarti mendapatkan hak milik untuk melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita yang tidak ada halangan untuk dinikahi secara syar'i.

2) Mazhab Malikiyah

Sebuah akad yang menghalalkan hubungan seksual dengan wanita yang bukan mahram, bukan majusi, bukan budak ahli kitab dengan shighah.

3) Mazhab Syafi'iyah

Akad yang mencakup pembolehan melakukan hubungan seksual dengan lafadz nikah, tazwij atau lafadz yang maknanya sepadan.

4) Mazhab Hanabilah

Akad pernikahan atau akad yang diakui di dalamnya lafadz nikah, tazwij dan lafadz yang punya makna sepadan.

Menurut para *fuqaha>'* ketika mendeskripsikan pernikahan pada umumnya mereka berpendapat bahwa pernikahan adalah sesuatu yang akan menyebabkan kepemilikan dan kehalalan meskipun tujuan utama pernikahan bukanlah hal tersebut melainkan untuk memelihara regenerasi, memelihara eksistensi manusia dan untuk mendapatkan ketenangan jiwa karena rasa cinta dan kasih sayang dapat tersalurkan dan terekspresikan melalui pernikahan.[30]

[30] 'Abdul 'Aziz Muh}ammad }Azzam dan 'Abdul Wahhab Sayyid, Al-Usrah Wa Ah}ka>muha> Fi> Tasyri'i Al- Isla>mi, 36-37.

Wahbah al-Zuh}aili sebagai ulama kontenporer juga memberikan defenisi mengenai pernikahan, ia berpendapat bahwa nikah adalah sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syariat yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi lelaki untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan lelaki. Maksudnya, pengaruh akad ini bagi lelaki adalah memberi hak kepemilikan kepada istrinya, maka lelaki lain tidak boleh memilikinya. Sedangkan pengaruhnya kepada perempuan adalah sekadar menghalalkan bukan memiliki. Oleh karenanya, boleh melakukan poligami namun syariat melarang poliandri.[31]

Dari defenesi para ulama tersebut dapatlah dipahami bahwa pernikahan adalah sebuah akad yang disyariatkan oleh agama Islam untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk mencapai tujuan-tujuan pernikahan.

2. Dasar Hukum Pernikahan

Penikahan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan perempuan yang sebelumnya bukan mahram.[32] Dalam syariat Islam ketika berkaitan halal dan haramnya suatu perbuatan maka diperlukan dasar hukum yang kuat olehnya itu diperlukan pengetahuan mengenai dasar hukum pernikahan yang akan disebutkan berikut ini.

a. Dasar Hukum dari Al-qur'an

1) QS. Ar-Ra'd/13:38

---

[31] Wahbah Al-Zuhaili, *Fikih Al-Isla>m Wa Adillatuhu*, Juz 9, 39.

[32] Sulaiman Rasyid, *Fikih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), 374.

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَّذُرِّيَّةً ۗوَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّأْتِيَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۗلِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ

Terjemahnya:

> Dan Sesungguhnya kami Telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap masa ada Kitab (tertentu).[33] (QS. Ar-Ra'd/13:38).

Ayat ini turun setelah ada seorang yahudi mengejek Rasulullah saw, dia mengatakan bahwa mereka (orang Yahudi) tidak melihat sesuatu yang dipentingkan Rasulullah saw, kecuali perempuan dan menikah, seandainya dia adalah seorang nabi maka dia akan disibukkan dengan perkara-perkara kenabian, maka Allah menurunkan ayat tersebut untuk merespon mereka.[34]

Ibnu Kas|i>r dalam menafsirkan ayat diatas dia menjelaskan bahwa menikah merupakan salah satu sunnah para rasul. Dengan menikah akan menjadi bukti bahwa para rasul juga *al-basyar* atau manusia biasa yang membutuhkan makan pergi ke pasar, menikah dan memiliki keturunan, dengan demikian pernikahan merupakan syariat agama Islam dan syariat agama sebelumnya.[35]

2) QS. Al-A'raf/7:189

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا ۚ فَلَمَّا تَغَشّٰىهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيْفًا فَمَرَّتْ بِهٖ ۚفَلَمَّآ اَثْقَلَتْ دَّعَوَا اللّٰهَ رَبَّهُمَا لَىِٕنْ اٰتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ

Terjemahnya:

---

[33] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Kathoda, 2018), 254.

[34] Muh}ammad 'Ali Al-S}abuni, *S}afwah Al-Tafa>sir*, Juz 2 (Jakarta: Da>r al-'Alamiyah Linasyri wa al-Tajli>d, 2013), 97.

[35] Isma>'il bin 'Umar al-Quraisyi bin Kas|ir al-Bas}ri Al-Dimasyqi, *Tafsi>r Ibn Kas|ir*, Juz 2 (Kairo: Da>r al-H{adis, 2002), 640.

> Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan daripadanya dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, (istrinya) mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian ketika dia merasa berat, keduanya (suami istri) bermohon kepada Allah, Tuhan Mereka (seraya berkata), "Jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami akan selalu bersyukur".[36] (QS. Al-A'raf/7:189)

Salah satu tanda kekuasaan Allah swt, ia menciptakan semuanya manusia dari satu jiwa yaitu nabi Adam kemudian menciptakan H}awa>' sebagai istrinya, kemudian memberikan buah dari pernikahan mereka berupa janin yang dikandung H}awa>' dengan demikian dari tangan mereka manusia menjadi banyak dan terus berkembang sehingga eksistensi manusia akan tetap lestari sampai hari kiamat.[37]

Ayat diatas memberikan informasi mengenai penciptaan manusia yang diawali dengan penciptaan nabi Adam kemudian Allah menciptakan seorang istri untuk menenangkan dan menghibur dirinya. Setelah dijimak H{awa>' hamil yang pada awalnya ia akan merasa ringan sampai pada akhirnya dia akan merasa berat oleh kehamilannya. Setelah perutnya membesar dia meminta kepada Allah agar dikaruniai anak yang saleh.[38] Dari hal tersebut dapatlah dipahami bahwa pernikahan telah disyariatkan sejak nabi Adam.

3) QS. Al-Rum/30:21

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Terjemahnya:

---

[36] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Kathoda, 2018), 175.

[37] Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith*, Juz 1, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), 762.

[38] Muhammad Ali Al-S}abuni, *S}afwah Al-Tafa>sir*, Juz 1, 604.

> Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.[39] (QS. Al-Rum/30:21)

Di antara ayat-ayat Allah swt, adalah dia menciptakan untuk manusia pasangan hidup (istri) yang berasal dari diri manusia itu sendiri dengan yang dimulai dengan menciptakan H{awa>' dari rusuk Adam kemudian menciptakan segenap kaum perempuan lainnya dari *nut}fah* laki-laki dan perempuan, atau maknanya adalah bahwa Allah swt, menciptakan kaum perempuan dari jenis atau spesies yang sama dengan jenis kaum laki-laki, bukan dari jenis yang berbeda.[40]

Dari ayat tersebut dapatlah dipahami bahwa pernikahan merupakan syariat Allah swt serta sebagai bukti kekuasaanya. Selain itu ayat tersebut menjelaskan tujuan pernikahan yaitu mewujudkan *saki>nah*, *mawaddah* dan *rah}mah* dalam diri manusia. Ibn ‘Abba>s menjelaskan bahwa *mawaddah* adalah rasa cinta seorang suami kepada istrinya sedangkan *rah}mah* adalah rasa kasihan ketika istrinya ditimpa sesuatu yang buruk.[41] Sedangkan Ibn Kas|ir ia mengatakan bahwa *mawaddah* berarti *al-mah}abbah* (cinta) dan *rah}mah* berarti *al-rif’ah* (belas kasihan), karena sesungguhnya seorang laki-laki menikahi seorang perempuan

---

[39] Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Kathoda, 2018), 406.

[40] Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, t.th.), Juz 7, 5504.

[41] Muhammad Ali Al-S}abuni, *S}afwah Al-Tafa>sir*, Juz 2, 557.

adakalanya karena rasa cinta itulah *mawaddah* dan adakalanya karena simpati dan iba itulah *rah}mah.*[42]

4) QS. Al-Mu'minun/23: 5-6

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ۙاِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَۚ

Terjemahnya:

> Dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka tidak tercela.[43] (QS. Al-Mu'minun/23:5-6)

Salah satu tanda orang beriman adalah mereka yang menjaga kemaluannya dari perbuatan yang diharamkan seperti pezinahan dan memperlihatkannya di depan orang lain. Dengan menikah kemaluan mereka akan terjaga dari segala hal yang diharamkan tersebut.[44]

5) QS. An-Najm/53: 45

وَاَنَّه خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى

Terjemahnya:

> Dan sesungguhnya ialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan.[45] (QS. An-Najm/53: 45)

---

[42] Isma>'il bin 'Umar al-Quraisyi bin Kas|ir al-Bas}ri Al-Dimasyqi , *Tafsi>r Ibn Kas|ir,* Juz 3, 525.

[43] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Kathoda, 2018), 342.

[44] Muhammad Ali Al-S}abuni, *S}afwah Al-Tafa>sir,* Juz 2, h. 247 . Ibn Kas|i>r, *Tafsi>r Ibn Kas|ir,* Juz 3, 296.

[45] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Kathoda, 2018), 528.

Ayat diatas menegaskan bahwa allah menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan, ada tawa dan tangis, ada hidup dan mati serta ada laki-laki dan perempuan, kesemua itu merupakan tanda kekuasaan Allah swt.[46]

6) QS. An-Nur/24: 32

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَاۤىِٕكُمْۗ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَاۤءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

Terjemahnya:

> Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.[47] (QS. An-Nur/24: 32)

Di dalam ayat yang ini terdapat peraturan yang amat penting dalam masyarakat Islam, yaitu hendaklah laki-laki yang tidak beristeri dan perempuan yang tidak bersuami, baik masih bujangan dan gadis ataupun telah duda dan janda, karena bercerai atau karena kematian salah satu dari suami atau istri, hendaklah segera dicarikan jodohnya.[48]

Ayat di atas memberikan perintah kepada para wali untuk menikahkan siapa yang belum mempunyai istri dan siapa yang belum mempunyai suami. Selain itu diperintahkan untuk menikahkan mereka dengan orang-orang yang saleh sehingga

---

[46] Muhammad Ali Al-S}abuni, *S}afwah Al-Tafa>sir*, Juz 3, 308.

[47] Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: CV. Kathoda, 2018), 354.

[48] Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 4933.

kelak mereka menegakkan agama bersama-sama dan menjauhkan diri mereka dari hal-hal yang dilarang. Makna lain dari ayat tersebut adalah bahwa perempuan itu tidak boleh menikah kecuali dengan adanya wali,[49] sebagaimana yang disebutkan Rasulullah dalam hadis berikut:

عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ.[50]

Artinya:

> Dari Abu Musa berkata: Rasulullah saw, bersabda: "Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali".

Apabila kita renungkan ayat ini baik-baik jelaslah bahwa soal menikahkan yang belum beristeri atau bersuami bukanlah lagi semata-mata urusan peribadi dari yang bersangkutan, atau urusan rumahtangga dari orang tua yang bersangkutan saja, tetapi menjadi urusan dari jamaah Islamiah, tegasnya masyarakat Islam yang mengelilingi orang itu apabila zina sudah termasuk dosa besar, padahal kehendak kelamin manusia adalah hal yang wajar, yang termasuk keperluan hidup, maka kalau pintu zina ditutup rapat, pintu pernikahan hendaklah dibuka lebar.[51]

b. Dasar Hukum dari Hadis

1) Hadis dari Abd al-Rah}man bin Yazi>d riwayat al-Bukha>ri

---

[49] Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasit}* Juz 2, 1749.

[50] Abu> 'I<sa Muhammad bin 'I<sa bin Saurah bin Mu>sa bin al-D{ah}h}a>k al-Sulami Al-Tirmizi, *Sunan Al-Tirmizi* (Kairo: New Book li Nasyri wa al-Tauzi>', 2017), 256, hadis No. 1101.

[51] Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 4933.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.[52]

Artinya:

> Dari Abdurrahman bin Yazid ia berkata "aku, Alqamah dan Al Aswad pernah menemui Abdullah, lalu ia pun berkata "pada waktu muda dulu, kami pernah berada bersama Nabi saw. Saat itu, kami tidak mempunyai sesuatu pun, maka Rasulullah saw, bersabda kepada kami "wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya."

Ketika memperhatikan hadis di atas maka jelaslah bahwa nikah merupakan salah satu syariat Islam. Bagi mereka yang telah memiliki الباءة (kemampuan) yang terdiri dari mahar, mampu menafkahi dalam segala hal termasuk hubungan seksual maka di anjurkan bahkan diwajibkan untuk segera menikah untuk menghindarkan dari perbuatan menyimpang.[53]

Hadis diatas menunjukkan bahwa sebab adanya anjuran untuk menikah adalah adanya kekhawatiran timbulnya mudarat pada mata dan kemaluan, kata

---

[52] Abu 'Abdullah Muḥammad bin Isma'il Al-Bukhāri, *Ṣaḥih Al-Bukhāri*, Juz 3 (Indonesia: Al-ḥaramain, 2002), 238, hadis No. 4678.

[53] Ahmad bin Muhammad bin 'Ali bin H}ajar Al-Haitami, *Al-Ifs}a>h 'an Ah}a>dis| Al-Nika>h}* (Omma>n: Da>r 'Amma>r, 1985), 14.

wija>’ yang disebutkan dalam hadis tersebut merupakan suatu ibarat penekanan dua kemaluan sehingga hilang keinginan untuk menggunakannya.[54]

2) Hadis dari ‘A<’isyah riwayat Ibn Ma>jah

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.[55]

Artinya:

Dari Aisyah ia berkata “Rasulullah saw, bersabda “menikah adalah sunnahku, barangsiapa tidak mengamalkan sunnahku berarti bukan dari golonganku.

Dari hadis di atas Rasulullah menegaskan bahwa menikah merupakan salah satu sunnahnya, siapa yang menikah berarti mengamalkan sunnah Rasulullah saw. Kata فليس مني dalam teks hadis tidak bermakna bukan dari golonganku atau bukan ummat Islam melainkan mengandung pengertian bukan orang yang mengamalkan salah satu sunnahku. Dalam hadis diatas juga di sebutkan salah satu illat hukum pernikahan yaitu untuk memperbanyak populasi ummat Rasulullah saw.[56]

3) Hadis dari Abu> Ayyu>b riwayat Tirmizi

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ الْحَيَاءُ وَالتَّعَطُّرُ وَالسِّوَاكُ وَالنِّكَاحُ.[57]

Artinya:

---

[54] Muhammad Jama>l al-Di>n bin Muhammad Sa’i>d Al-Qa>simi, *Mau’iz|ah Al-Mu’mini>n Min Ih}ya>’’Ulum Al-Di>n* (Surabaya: Maktabah Ima>rah Allah, t.th.) 96.

[55] Ibn Ma>jah Abu> Abdullah Muhammad bin Zaid Al-Qazuwaini, *Sunan Ibn Ma>jah,* Juz 1 (Mesir: Da>r al-Ih}ya>’ al-Kutub al-’Arabiyah, t.th.), 592, hadis No. 1846.

[56] Muhammad bin Abd al-Ha>di Al-Tantawi, *Kifa>yah Al-H{a>jah Fi Syarh} Sunan Ibn Ma>jah,* Juz 1 (Beirut: Da>r al-Ji>l, 1431 H), 567.

[57] Abu> ’I<sa Muhammad bin ’I<sa bin Saurah bin Mu>sa bin al-D{ah}h}a>k al-Sulami Al-Tirmizi,, *Sunan Al-Tirmizi,* 252, hadis No. 1080.

Dari Abu Ayyub berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Empat hal yang termasuk sunnah para rasul: malu, memakai wewangian, siwak, dan nikah.

Di dalam hadis disebutkan bahwa menikah itu bagian dari sunnah para nabi dan rasul, bahkan para nabi dan rasul itu bukan hanya menikah tetapi juga mempunyai istri lebih dari satu orang. Diantara nabi dan Rasul yang mempunyai Istri lebih dari satu adalah Nabi Ibrahim yang mempunyai tiga orang Istri yaitu Sarah, Hajar dan Qus}u>rah. Nabi Ya'qu>b menikah empat kali kali, istri beliau bernama Lea, Rahel, Bilha dan Zilpa. Nabi Musa juga mempunyai empat istri di antara istrinya bernama Safura putri nabi Syu'aib, bahkan Nabi Isma'il disebutkan memiliki 1000 orang istri.[58]

4) Hadis dari Anas bin Malik riwayat Bukha>ri

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا فَقَالُوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أُفْطِرُ وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.[59]

Artinya:

Dari Anas bin Malik r.a berkata "ada tiga orang mendatangi rumah isteri-isteri Nabi saw, dan bertanya tentang ibadah Nabi saw, dan setelah diberitakan kepada mereka, sepertinya mereka merasa hal itu masih sedikit bagi mereka. Mereka berkata "ibadah kita tidak ada apa-apanya dibanding Rasulullah saw,

[58] Ahmad Sarwat, *Fiqih Nikah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2009), 33-34.

[59] Abu 'Abdullah Muḥammad bin Isma'il Al-Bukhāri, *Ṣaḥih Al-Bukhāri* Juz 3, 237, hadis No. 4675.

bukankah beliau sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan juga yang akan datang?" Salah seorang dari mereka berkata, "sungguh, aku akan shalat malam selama-lamanya." Kemudian yang lain berkata, "kalau aku, maka sungguh aku akan berpuasa dahr (setahun penuh) dan aku tidak akan berbuka." Dan yang lain lagi berkata, "aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selama-lamanya." Kemudian datanglah Rasulullah saw, kepada mereka seraya bertanya, "kalian berkata begini dan begitu. Ada pun aku, demi Allah adalah orang yang paling takut kepada Allah diantara kalian, dan juga paling bertakwa. Aku berpuasa dan juga berbuka, aku shalat dan juga tidur serta menikahi wanita. Barangsiapa membenci sunnahku, maka bukanlah dari golonganku".

Ibn H{ajar al-Asqallani dalam menjelaskan kata فمن رغب عن سنتي فليس مني dia memaknai kata *sunnah* sebagai *al-t}ariqah* (Jalan hidup) sehingga maksud dari kalimat tersebut adalah barang siapa yang tidak mengikuti jalanku maka dia mengikuti jalan orang lain, jalan orang lain yang dimaksudkan adalah jalan para *rahba>niyyah* yang tidak mau menikah dengan alasan hendak fokus mengahambakan diri kepada Allah.[60] Maksudnya nikah merupakan sunnaku (jalanku) siapa yang berhubungan laki-laki dan perempuan tanpa melalui nikah itu yang tidak diakui oleh nabi sebagai umatnya.

Seluruh ummat Islam telah mencapai kata sepakat bahwa menikah adalah syariat yang ditetapkan dalam agama Islam. Bahkan banyak ulama yang menyebutkan bahwa syariat pernikahan telah ada sejak zaman Nabi Adam a.s, dan tetap terus dijalankan oleh ummat manusia, meski mereka banyak yang mengingkari agama.[61]

---

[60] Ibnu ḥajar Abu Al-Faḍl Aḥmad bin ʻAli bin Muḥammad Al-Kanani Al-Asqalani, *Fatḥu Al-Bāri*, Juz 10, 514.

[61] Ahmad Sarwat, *Fiqih KehidupanSeri 8: Pernikahan* (Jakarta: DU Publishing, 2011),28.

Adapun mengenai hukum menikah dikembalikan kepada personal mukallaf karena secara personal hukum menikah berbeda sesuai dengan kondisi mukallaf baik dari segi karakter kemanusiaannya maupun dari segi kemampuan finansialnya. Oleh karena itu hukum menikah tidak hanya satu yang berlaku bagi seluruh mukallaf, masing-masing mukallaf mempunyai hukum tersendiri yang spesifik sesuai dengan kondisinya baik dari segi harta, fisik maupun akhlak serta tujuannya.[62]

3. Tradisi Pernikahan Masyarakat Luwu

a. Tradisi dalam proses *Mappetuada* (*Khitbah*)

Kebudayaan menjadi hal yang sangat penting bagi masyarakat sebagai bentuk perkembangan dan terintegrasi sebagai ciri hidup masyarakat berupa tradisi maupun kebiasaan yang mengakar dalam masyarakat. Suatu tradisi masyarakat yang pada hakekatnya merupakan warisan dari para leluhurnya yang merupakan bagian dari budaya bangsa. Hal ini berguna sebagai strategi untuk menjamin eksistensi bangsa, membentuk dan mengembangkan kepribadiaan serta menata kehidupan bangsa.[63]

Seperti halnya tradisi pernikahan yang merupakan warisan secara turun temurun, ini masih terus dilakukan dan dilestarikan oleh masyarakat di Luwu Sulawesi Selatan dengan adanya kegiatan dalam bentuk upacara-upacara tradisional yang dilakukan sampai sekarang. Masyarakat Luwu hingga saat ini

---

[62] Abdul 'Aziz Muh}ammad }Azzam dan 'Abdul Wahhab Sayyid, *Al-Usrah Wa Ah}ka>muha> Fi> Tasyri'i Al- Isla>mi,* 44.

[63]A. Rahim Mame, *Adat dan Upacara Perkawinan Sulawesi Selatan* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978-1997), 20.

masih mempertahankan tradisi pernikahan yang berlandaskan unsur-unsur adat istiadat mereka. Masyarakat Indonesia masih mempertahankan adat istiadat dan kebiasaannya yang berbeda hingga sampai saat ini, termasuk adat perkawinan.[64]

Masyarakat yang berasal dari daerah Sulawesi Selatan khususnya di Luwu sangat melestarikan tradisi mereka. Apalagi saat melangsungkan acara pernikahan atau perkawinan, banyak ritual-ritual sakral yang bertujuan agar pernikahan berjalan lancar dan mendapat restu Allah swt. Masyarakat Luwu dalam proses acara pernikahan masih menjalankan tahapan-tahapan secara detail karena masih menjujung tradisi mulai dari : *Mammanu-manu* dan *Madduta*, *Mappetuada*, *Mappanre Temme* dan *Mappaci*, Akad nikah, *Mappasikarawa*, *Mapparola.*[65] Masyarakat Luwu sebelum melakukan tradisi *mappatuada*, terlebih dahulu melakukan *mammanu-manu* dan *madduta* ini merupakan tahap awal dalam persiapan pernikahan adat Luwu.

1) *Mammanu-manu*

Jaman dahulu kala, *mammanu-manu* merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki untuk menyelidiki status dari perempuan yang hendak dipinang, untuk memastikan perempuan tersebut sudah dipinang atau belum. Selain itu diselidiki juga apakah perempuan sudah sesuai bibit bebet dan bobotnya. Biasanya yang melakukan *mammanu-manu* orang yang dipercaya dari

[64] Sidi Gazalba, *Asas Kebudayaan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 34.

[65] Andi Syaifuddin Kaddiraja, S.E Opu To Sattiaraja, Wawancara, Maddika Bua, 7 Juli 2022, Jam 10.48 Wita.

pihak keluarga laki-laki, yang mencari tau serta menggali informasi lebih dalam mengenai perempuan yang hendak di pinang.[66]

Mammanu-manu dilakukan tanpa sepengetahuan mempelai perempuan dan keluarga perempuan, karena prosesnya hanya menggali informasi dikeluarga terdekat mempelai perempuan atau tetangga dekat rumahnya. Jika perempuan tersebut belum dipinang, maka dilanjutkan dengan menyampaikan kepada pihak keluarga perempuan untuk persiapan kedatangan pihak keluarga laki-laki untuk acara *madduta*.

2) *Madduta*

Pihak keluarga perempuan menerima kedatangan pihak laki-laki untuk melakukan *madduta*. Acara *madduta* sendiri membahas itikad atau alasan kedatangannya untuk meminang, dan ada perwakilan keluarga yang membicarakan mengenai uang pannaik (uang belanja), sompa (mahar), dan kebutuhan lainnya seperti beras, gula, terigu dan lain-lain sesuai kebutuhan keluarga perempuan. Biasanya ini hanya dibicarakan oleh keluarga inti dan tertutup, setelah dirasa sudah sepakat lanjut acara *mappettuada.*[67]

Pada prosesi *mammanu-manu* dan *madutta* ada juga sebagian masyarakat Luwu yang menggabungkan menjadi satu, dengan alasan lebih efisien dan tidak mengeluarkan banyak biaya. Karena setelah melakukan *mammanu-manu* terkadang calon mempelai laki-laki datang melakukan *madduta* dengan beberapa orang keluarga yang dipercaya untuk mendampingi membahas itikad baik untuk

---

[66] Andi Syaifuddin Kaddiraja, S.E Opu To Sattiaraja, Wawancara, Maddika Bua, 7 Juli 2022, Jam 10.48 Wita.

[67] H. Marsuki Opu Demma Temmu, Wawancara, Imam desa Mario, 15 Juni 2022, Jam 16.57 Wita.

datang meminang. Disaat itu pula dibahas uang pannaik (uang belanja), mahar (sompa), serta yang dibutuhkan dari pihak keluarga wanita seperti beras, gula, terigu dan lain-lain sesuai kesepakatan dua belah pihak.

Setelah melalui proses yang panjang seperti *mammanu-manu* dan *madduta*, kemudian menemukan kecocokan, langkah berikutnya yang dilakukan adalah *mappatuada* atau meminang dan didalam al-Qur'an lebih dikenal dengan nama *Khitbah*. *Khitbah* merupakan pendahuluan dari transaksi nikah. *Khitbah* adalah penyampaian kehendak untuk menikahi seseorang.[68] Kata *khitbah* tersebut ada dalam QS.Al-Baqarah/2:235 sebagai berikut:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهٖ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَآءِ اَوْ اَكْنَنْتُمْ فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ

Terjemahnya:

> "Dan tidak ada halangannya bagimu menggunakan kata sindiran dalam mengkhitbah perempuan atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati."[69]

Lafal "*Khitbah*" pada ayat diatas adalah bermakna meminang. *Khitbah* diartikan pula permintaan seorang laki-laki untuk menikahi perempuan dalam urusan hidup bersama. Namun dapat pula diartikan seorang laki-laki menampakkan kecintaannya untuk menikahi seorang wanita yang akan dinikahi secara syara.[70]

Menurut bahasa, *khitbah* berasal dari akar kata *khathaba*, *yakhthubu*, *khatban* yang berarti pinangan. Menurut istilah syara' *khitbah* adalah tuntutan (permintaan) seoang laki-laki kepada seorang perempuan tentu agar mau kawin

---

[68] Lathifah Munawaroh, *Lathifah Munawaroh* (Semarang: Mutiara Aksara, 2020), 47.

[69] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Kathoda, 2018), 38.

[70] Sayyid, *Al-Usrah Wa Ah}ka>muha> Fi> Tasyri'i Al- Isla>mi, 8*.

dengannya, dan laki-laki itu datang kepada perempuan bersangkutan atau kepada keluarganya menjelaskan kedatangannya, serta berbincang-bincang tentang akad yang akan dilangsungkan dengan segala kebutuhan akad dan kebutuhan masing-masing. Al-hamdani menyatakan bahwa tradisi *khitbah* merupakan kebiasaan arab lama yang diteruskan dan direvitalisasi oleh Islam.[71]

Fuqaha sepakat bahwa *khitbah* tersebut merupakan janji untuk kawin. *Khitbah* tidak dipandang sebagai suatu akad perkawinan dan tidak memiliki konsekwensi hukum akad perkawinan.[72] Esensi dari peminangan merupakan tahap pra pernikahan sebagai bentuk permohonan atau persetujuan untuk menuju pernikahan. Abdullah sidik berpendapat bahwa peminangan adalah menyampaikan permintaan oleh calon suami kepada calon istri untuk memperistri calon istri tersebut dengan cara yang sudah dikenal di masyarakat.[73]

Tujuan *khitbah* adalah agar yang *mengkhitbah* dan yang *dikhitbah* saling mengenal, yakni sebagai persiapan memasuki rumah tangga yang langgeng, mewujudkan rasa saling pengertian dan keharmonisan, sesuai tatanan yang ditetapkan ajaran Islam. Jika melihat pengertian diatas bahwa persiapan *khitbah* merupakan persiapan yang cukup matang.

---

[71] Adzkiya, "Analisis Hukum Islam terhadap Sanksi Pembatalan Khitbah Nikah," *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* V0l. 05, no. No. 1 (2017).

[72] Ismail, *Khitbah Menurut Perspektif Hukum Islam, jurnal Al-Hurriyah,* Vol.10, no.2, Juli-Desember (2009) 64.

[73] Abd Somad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012), 273.

Adapun pelaksanaan *khitbah*, cara ataupun prosesnya beragam, dan tidak ada aturan yang spesifik dalam fiqih Islam. Adakalanya peminang sendiri yang meminta langsung kepada yang bersangkutan, atau dapat juga melalui keluarga atau mengutus seseorang yang dapat dipercaya. Keadaan ini telah membudaya di tengah masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan tradisi masyarakat setempat. Dengan *khitbah* kedua calon dapat saling mengenal di antara keduanya. Ini pula merupakan salah satu hikma dianjurkan *khitbah.*[74]

Dalam meminang (*khitbah*) lebih disukai melakukannya secara sembunyi dan tidak menyebar luaskan secara umum terlebih dahulu. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah saw :

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ أَنَّ رَسُوْلَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ أَظْهِرُوا النِكَاحَ وَأَخْفُوا الخِطْبَةَ

Artinya :

> Dari Ummu Salamah Rasulullah saw, bersabda "Umumkan pernikahan dan rahasiakan lamaran".[75]

Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir dampak-dampak negatif yang timbul jika suatu saat lamaran tersebut dibatalkan, khususnya bagi pihak wanita, karena lamaran yang akhirnya tidak sampai pada jenjang pernikahan akan menimbulan dampak negatif bagi kehormatan dan kejiwaan wanita, meski sebenarnya hal tersebut harusnya tidak membuat timbulnya kehebohan sosial yang biasanya dibesar-besarkan oleh masyarakat sekitar.[76]

---

[74] Sayyid, *Al-Usrah Wa Ah}ka>muha> Fi> Tasyri'i Al- Isla>mi, 10*.

[75] Jalal al-di>in Al-Suyut}i, *al-ja>mi' al-S{agi>r* (Kairo: Da>r al-H{adis, 2017), 2847.

[76] Muhammad Nabil Kazhim, *Panduan pernikahan Ideal* (Hikam Pustaka, 2006), 113.

Berkaitan dengan peminang ini jumhur ulama mengatakan bahwa hukum *khitbah* atau peminangan adalah tidak wajib. Namun prakteknya dalam masyarakat menunjukkan bahwa *khitbah* merupakan suatu hal yang hampir pasti dilakukan, sehingga seolah-olah masyarakat menganggap bahwa *khitbah* merupakan hal yang wajib dilakukan. Hal ini sejalan dengan pendapat *Dawud al-Zahiry* yang menyatakan bahwa meminang hukumnya wajib.[77]

Apabila seorang wanita tersebut sudah ada yang meminang, haram hukumnya bagi laki-laki lain untuk meminangnya menurut golongan Syafi'iyah dan Hanafiyah, demikian juga pendapat dari Imam Malik bahwa wanita yang telah resmi dipinang, sampai peminang sebelumnya meninggalkannya atau memberi izin kepada peminang kedua untuk meminang wanita tersebut maka laki-laki tidak diperbolehkan untuk meminangnya.

Dalam kitab Al-Muwatta yang diriwayatkannya dari Malik bin Anas dari Nafi' dari Ibnu Umar r.a, bahwasannya Rasulullah saw bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

Artinya:

> Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah saw pernah bersabda: salah seorang dari kamu tidak boleh melamar yang telah dilamar oleh saudaranya".
>
> (H.R. Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta).[78]

---

[77] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid* (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 2.

[78] Ma<lik bin Anas bin Ma>lik bin 'A>mir Al-Madani, *Muwat}t}a' al-Ima>m Ma>lik* (Lebanon: Da>r al-Ih}ya>' al-Turas| al-'Arabiyah, 1985), 330.

Hadits ini menunjukkan larangan. Karena hal di atas menyebabkan terjadinya permusuhan dan kebencian. Karena tindakan tersebut menzalimi pelamar pertama dan mendahuluinya, padahal ia lebih dahulu. Sebagaimana seseorang dalam hal ini akhirnya menyatakan dirinya istimewa dan menjatuhkan yang lainnya. Padahal mentazkiyah (memuji atau membanggakan) diri sendiri, itu tercela.

Hadits di atas menunjukkan ada pengecualian pihak kedua boleh meminang jika:

a) Peminang pertama mengundurkan diri, maka boleh yang lainnya meminang si wanita.
b) Jika peminang pertama mengizinkan pada yang lainnya untuk meminang.[79]
c) Pihak ketiga tidak mengetahui kalau si wanita telah dipinang oleh laki-laki lain sebelumnya.

Ketika *khitbah* sudah terjadi, Islam menganjurkan jarak waktu antara *khitbah* dan akad nikah tidak boleh berlama-lama dan menyegerakan pernikahan. Karena *khitbah* sifatnya adalah janji, dan ini sudah menjadi kesepakatan jumhur ulama.[80]

Tradisi masyarakat di Luwu saat melangsungkan acara *mappetuada* (*khitbah*) pada proses ini banyak hal yang dibicarakan di kedua belah pihak dari

---

[79] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014), 146.

[80] Usamah Umar Sulaiman al-Asyqar, *Mustajiddat fiqhiyyah* (Jordan: Da>r al-Nafa>'is, 2000), 53.

keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Susunan acara *mappatuada* yang dimulai dengan pembacaan ayat suci al-Quran, kemudian dilanjutkan pembahasan tujuan atau alasan datang berkunjung dengn niat ingin meminng. Kemudian dilanjutkan dengan membicarakan seperti acara pernikahan akan dilangsukan secara sederhana atau mewah, warna pakaian pernikahan yang akan digunakan, kemudian uang pannaik (uang belanja), sompa (mahar) yang akan diberikan oleh mempelai laki-laki ke mempelai perempuan serta kebutuhan lainnya dari pihak perempuan.[81]

Tradisi *Mappetuada* bermaksud dengan tujuan kedua belah pihak bersama-sama sepakat akan mempersiapkan acara pernikan selanjutnya. Apabila perempuan sudah menerima lamaran pihak laki-laki dilanjutkan dengan merundingkan *Tanra esso* (penentuan hari) pernikahan. Di Luwu juga mempercayai adanya hari-hari baik untuk melangsungkan pernikahan, sehingga pembahasan kedua belah pihak keluarga amat serius. Pertemuan kedua belah pihak keluarga laki-laki dan perempuan jauh lebih terbuka karena ada tokoh agama, tokoh masyarakat dan imam desa.[82]

Setelah semua hal dibicarakan dan kedua belah pihak sama-sama sepakat, pihak keluarga laki-laki memakaikan cincin lamaran (cincin pengikat) sebagai tanda bahwa perempuan tersebut telah dipinang oleh seorang laki-laki, dipakaikan dijari manis calon pengantin perempuan oleh pihak keluarga laki-laki. Membawa

---

[81] Andi Syaifuddin Kaddiraja, S.E Opu To Sattiaraja, Wawancara, Maddika Bua, 7 Juli 2022, Jam 10.48 Wita.

[82] Andi Syaifuddin Kaddiraja, S.E Opu To Sattiaraja, Wawancara, Maddika Bua, 7 Juli 2022, Jam 10.48 Wita.

seserahan seperti uang pannaik (uang belanja), beras, gula dan terigu sesuai kesepakatan permintaan pihak keluarga perempuan pada saat melakukan tradisi *madduta*.

Setelah melalui rangkaian acara yang panjang dengan rasa bahagia, dilanjutkan dengan makan bersama yang telah di suguhi oleh pihak keluarga perempuan sekaligus menjalin kekeluargaan yang lebih dekat dan akrab. Di masyarakat Luwu setiap acara *mappetuada* selalu menyiapkan kue-kue tradisional, yang pada umumnya manis-manis, seperti kue yang menggunakan gula merah dengan harapan agar hidup calon pengantin selalu manis dikemudian hari.[83]

Terlihat jelas perbedaan saat melakukan tradisi *mammanu-manu*, *madduta* dan *mappettuada* di Luwu masing-masing memiliki makna tersendiri.[84] *Mammanu-manu* yang hanya dilakukan dari pihak keluarga laki-laki untuk memastikan perempuan tersebut belum ada yang meminang, serta mencari tahu keturunannya. Oleh karena itu, Mammanu-manu masih memegang peranan penting dalam pelaksanaan prapernikahan.

Madduta pertemuan keluarga inti pihak laki-laki dan perempuan membicarakan hal-hal yang dibutuhkan untuk acara *mappatuada* (khitbah atau lamaran). Orang yang ditunjuk harus yang mampu berbicara dan bernegosiasi agar tidak terjadi kesalah pahaman dan kesepakatan bisa tercapai dengan baik. Sedangkan *mappatuada* lanjutan pembahasan pada saat *madduta* dan penyerahan

[83] H. Marsuki Opu Demma Temmu, Wawancara, Imam desa Mario, 15 Juni 2022, Jam 16.57 Wita.

[84] Andi Syaifuddin Kaddiraja, S.E Opu To Sattiaraja, Wawancara, Maddika Bua, 7 Juli 2022, Jam 10.48 Wita.

uang pannaik (uang belanja) serta pemasangan cincin pengikat pada perempuan yang dipinang disaksikan rumpun keluarga besar kedua belah pihak serta penentuan tanggal pernikahan.

b. Tradisi dalam proses Akad Nikah (*Ijab Qobul)*

Akad nikah secara bahasa adalah bergabung dan berkumpul. Akad nikah menurut istilah syari'at adalah akad yang dengannya hubungan antara seorang pria dan wanita menjadi halal dan sesuai dengan syari'at. Akad nikah adalah sebuah akad yang berdasarkan pada hubungan batiniyah antara pasangan suami istri. Hubungan ini, sebagaimana digambarkan dalam al-Quran, merupakan hubungan cinta dan kasih sayang, sedangkan dasarnya adalah agama dan akhlaq.[85]

Allah swt menyebutnya dengan sebutan *mitsaqan ghalidza* (sumpah/ikrar yang agung/suci). Allah swt menjadikan akad nikah ini berdiri pada pijakan aturan yang sempurna, yang berisikan hak-hak dan kewajiban, kemudian akad ini dikelilingi dengan nilai-nilai kebajikan, kesetiaan, dan kehormatan diri (kesucian diri).

Di masyarakat Luwu sebelum masuk proses akad nikah terlebih daulu melakukan tradisi *Mappanre Temme* dan *Mappaci*.

1) *Mappanre temme*

Mappanre temme merupakan ritual khatam al-Qur'an dan juga permohonan doa kepada Allah swt agar acara pernikahan berjalan lancar, biasanya dilakukan

[85] Kazhim, *Panduan pernikahan Ideal,* 156.

sore hari sebelum hari pernikahan.[86] *Mappanre Temme* berasal dari kata *mappanre* yang berarti memberi makan, sedangkan *temme* berarti khatam atau tamat. Istilah *Mappanre Temme* adalah upacara penamatan al-Qur'an atau pesta perayaan acara penamatan yang dilakukan tanda apresiasi terhadap seorang anak yang tamat membaca al-Qur'an.[87]

Nilai-nilai dakwah tradisi *mappanre temme* yang dapat diambil ialah solidaritas, nilai solidaritas tidak dapat terlepas dari tradisi ini, terlebih lagi telah ada nilai yang terjaga dalam tradisi ini yaitu gotong royong dan tolong menolong. Maka secara otomatis, akan muncul nilai solidaritas dalam tradisi. Meninjau nilai-nilai tradisi *mappanre temme* melalui pendekatan budaya. Menurut Toriolo, yang menentukan manusia berfungsi ialah berperannya sifat-sifat kemanusiaan, sehingga orang menjadi manusia dan begitu jugalah nilai-nilai kebudayaan Luwu.

Adapun nilai-nilai budaya tradisi *mappanre temme* seperti kejujuran, kepatutan, keteguhan, usaha dan siri. Nilai-nilai Islam dalam tradisi *mappanre temme,* yang dapat kita simpulkan ialah mengungkapkan rasa syukur, salah satu tujuan dari tradisi *mappanre temme* yaitu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah swt.[88]

Nilai syukur dalam tradisi *mappanre temme* tentu beriringan dengan efek sensorik yaitu kesenangan dan kebahagiaan. Jika seseorang merasa senang atau

---

[86] Andi Syaifuddin Kaddiraja, S.E Opu To Sattiaraja, Wawancara, Maddika Bua, 7 Juli 2022, Jam 10.48 Wita.

[87] Susan Bollyard Millar, *Perkawinan Bugis : Refleksi Status Sosial dan Budaya* (Makassar: Ininnawa, 2018), 271.

[88] Andi Syaifuddin Kaddiraja, S.E Opu To Sattiaraja, Wawancara, Maddika Bua, 7 Juli 2022, Jam 10.48 Wita.

bahagia lalu lupa besyukur, tentu tidak ada gunanya kebahagiaan yang ia miliki. Bahkan Allah swt akan menambahkan nikmat dan pahala bagi orang-orang yang terus bersyukur kepada-Nya. Hal ini tergambar dalam Q.S Ibrahim 14/7 sebagai berikut :

وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيْدٌ

Terjemahnya :

> Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".[89] (QS. Ibrahim 14/7).

Dalam ayat ini menjelaskan Allah swt kembali mengingatkan hamba-Nya untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah dilimpahkan-Nya. Bila mereka melaksanakannya, maka nikmat itu akan ditambah lagi oleh-Nya. Sebaliknya, Allah juga mengingatkan kepada mereka yang mengingkari nikmat-Nya, dan tidak mau bersyukur bahwa dia akan menimpakan azab-Nya yang sangat pedih kepada mereka.

Selain ungkapan rasa syukur, ada juga nilai kesabaran dan silaturahmi yang tergambar dalam tradisi *mappanre temme*, nilai kesabaran merupakan bagian materi dakwah tentang akhlak, sikap sabar terhadap peran guru dan orang tua dalam menghadapi muridnya, baik selama dalam proses mengaji hingga proses menamatkan al-Qur'an. Sabar tergambar pula dalam sikap seseorang murid menyelesaikan proses belajar membaca al-Quran. Sabar adalah kunci kesuksesan

---

[89] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Kathoda, 2018), 256.

dan agama menganjurkan agar memperbanyak sabar dalam meghadapi kesulitan dan bertindak bijaksana dalam mengatasinya.[90]

2) *Mappacci*

Sedangkan *mappaci* merupakan ritual adat sesudah *mappanre temme*. Pada malam menjelang hari pelaksanaan acara pernikahan, kedua mempelai melakukan tradisi *mappacci* dirumah masing-masing. Acara ini dihadiri oleh kerabat, orang-orang terhormat dan para tetangga. Kata *mappacci* berasal dari kata *pacci* yaitu daun pacar. *Pacci* dalam bahasa Luwu berarti bersih atau suci sedangkan *tudampenni* berarti duduk malam. Dengan demikian *mappacci* dapat diartikan mensucikan diri pada malam menjelang hari pelaksanaan pernikahan.[91]

Mappacci adalah nama sebuah upacara adat yang berasal dari provinsi Sulawesi Selatan. *Mappacci* merupakan upacara yang sangat kental dengan nuansa bathin. Dimana proses ini merupakan upaya manusia untuk membersihkan dan mensucikan diri dari segala hal yang tidak baik dimasa lalu. Dengan keyakinan bahwa segala tujuan yang baik harus didasari dengan niat dan upaya yang baik pula.

Dalam prosesi *mappacci*, mempelai pengantin duduk dipelaminan biasa disebut dengan nama *walasuji* (pagar/gerbang) yang terbuat dari pohon bambu. Penggunaan pohon bambu dipercaya memiliki makna filosofi yaitu sejenis

---

[90] H. Marsuki Opu Demma Temmu, Wawancara, Imam desa Mario, 15 Juni 2022, Jam 16.57 Wita.

[91] Andi Syaifuddin Kaddiraja, S.E Opu To Sattiaraja, Wawancara, Maddika Bua, 7 Juli 2022, Jam 10.48 Wita.

tumbuhan yang berguna bagi kehidupan manusia, serta proses awal tumbuhnya sebelum memunculkan tunas dan daun terlebih dahulu menyempurnakan struktur akarnya. Akar yang menunjang kedasar bumi membuat bambu menjadi sebatang pohon yang kuat, lentur dan tidak patah sekalipun ditiup angina kencang.

Berbagai perlengkapan disiapkan didepan pengatin wanita dengan cara disusun dari bawah keatas yaitu satu buah bantal sebagai simbol *mappakalebbi* (penghormatan), tujuh lembar sarung sutera sebagai simbol harga diri, selembar pucuk daun pisang sebagai simbol kehidupan, tujuh sampai sembilan lembar daun nangka sebagai simbol harapan, sepiring banno (padi yang disangrai sampai mengembang) sebagai simbol berkembang dengan baik, satu sampai tiga lilin yang dinyalakan sebagai simbol penerangan, daun pacar yang telah dihaluskan sebagai simbol kebersihan atau kesucian dan *bekkeng* (tempat *pacci* yang terbuat dari logam) sebagai simbol penyatuan dua insan.[92]

Setelah melakukan ritual *Mappanre Temme* dan *Mappaci*, lanjut tradisi akad nikah. Seperti halnya adat pernikahan suku bangsa lain, yang menganut ajaran agama Islam dipimpin oleh imam kampung atau penghulu dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Sebelum melangsungkan akad nikah atau ijab qabul, harus memenuhi rukun pernikahan, menurut Jumhur ulama': sepasang calon pengantin, wali nikah, dua orang saksi dari dua belah pihak, mahar, dan penghulu dihadirkan ditempat pelaksanaan akad nikah.[93]

---

[92] Andi Syaifuddin Kaddiraja, S.E Opu To Sattiaraja, Wawancara, Maddika Bua, 7 Juli 2022, Jam 10.48 Wita.

[93] Amiur Nurudin dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 62-63.

Syariat Islam sangat memberikan perhatian mengenai masalah akad nikah ini. Meski akad nikah merupakan sebuah akad yang mudah dan sederhana, namun Islam sangat memberikan perhatian. Islam menempatkan akad nikah pada tempat yang istimewah dan tinggi dibandingkan dengan akad-akad keuangan, seberapa besar pun tingginya nilai akad tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Islam lebih mengutamakan persoalan yang menyangkut manusia terlebih dahulu. Selain itu, hal ini juga menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi harkat wanita yang dapat menjaga kesucian dirinya, bersih dan cerdas.

Pelaksanaan akad nikah dilangsungkan berdasarkan urutan acara yang dimulai dari pembacaan ayat suci al-Qur'an, setelah itu dilanjutkan dengan penyerahan perwalian dari orang tua atau wali mempelai wanita kepada imam atau penghulu untuk proses ijab qabul. Mempelai pria duduk berhadapan dengan imam atau penghulu sambil berjabat tangan kanan dan bersentuhan ibu jari (jempol), dengan bimbingan imam mempelai pria mulai mengucapkan beberapa bacaan seperti istigfar, dua kalimat syahadat, sholawat, baca ayat pendek yaitu Surah Al-Nas, Al-Falaq, Dan Al-Ikhlas dan dilanjutkan dengan ijab qabul.

Kalimat ijab qabul yang disampaikan mempelai pria harus jelas kedengaran oleh para saksi untuk sahnya akad nikah. Oleh karena itu, tak jarang mempelai pria harus mengulanginya hingga dua sampai tiga kali.[94] Orang tua dulu berharap saat mempelai pria akan mengucapkan ijab qabul dengan 1 kali tarikan nafas dengan ucapan yang lancar dan jelas. Pengantin perempuan dan laki-laki

[94] H. Marsuki Opu Demma Temmu, Wawancara, Imam desa Mario, 15 Juni 2022, Jam 16.57 Wita.

ditempatkan terpisah, pengantin perempuan berada didalam kamar sampai ijab qabul telah selesai di ucapkan oleh pengantin laki-laki, sedangkan pengantin laki-laki berada di *walasuji* tempat yang telah disiapkan untuk akad nikah. Sedangkan didaerah lain biasanya pengantin perempuan berada disamping pengantin laki-laki mendampingi sampai ijab qabul selesai.[95]

Setelah ijab qabul telah di ucapan dengan lancar dan jelas dan para saksi mengatakan sah maka resmilah menjadi pasangan suami dan istri ditutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian dilanjutkan pemeriksaan berkas pernikahan oleh penghulu dan penanda tanganan oleh kedua mempelai, wali dan saksi. Pemasangan cincin nikah, penyerahan mahar dan penyerahan buku nikah suami dan istri sebagai tanda bukti sahnya pernikahan di mata negara atau hukum.[96]

Perjanjian akad nikah bukanlah syarat diperbolehkannya dilangsungkan akad dan bukan pula termasuk syarat sahnya akad nikah, karena ia merupakan hal yang baru seiring dengan kemajuan zaman. Ia berupa sumpah penegasan akad nikah. Pencatatan kejadian-kejadian yang berkaitan dengan persoalan sipil, seperti kelahiran, pernikahan, kepemilikan tanah, hak-hak warga negara dan sebagainya, semua itu harus ditetapkan. Maksudnya agar keturunan dan pasangan suami istri mendapatkan hak-haknya atau setidaknya sebagian dari hak-hak tersebut.[97]

---

[95] Andi Syaifuddin Kaddiraja, S.E Opu To Sattiaraja, Wawancara, Maddika Bua, 7 Juli 2022, Jam 10.48 Wita.

[96] H. Marsuki Opu Demma Temmu, Wawancara, Imam desa Mario, 15 Juni 2022, Jam 16.57 Wita.

[97] Kazhim, *Panduan pernikahan Ideal*, 170.

Mempelai pengantin melanjutkan tradisi berikutnya yaitu melakukan tradisi *mappasikarawa*, pengantin laki-laki berjalan kekamar pengantin wanita didampingi orang yang dipercaya *ambe'botting* untuk melakukan mappakarawa. Disini yang berada dalam kamar hanya kedua mempelai, pendamping pengantin laki-laki dan beberapa keluarga dekat dari pengantin wanita. Biasanya masyarakat Luwu mengatakan penjaga mempelai pengantin wanita yang berada didalam kamar.

Tradisi *mappasikarawa* sendiri merupakan tradisi dari orang tua dulu atau nenek moyang yang sampai sekarang masih dilakukan di masyarakat luwu sebagai tanda penghargaan. Tradisi *mappasikarawa* ini hanya ada di Sulawesi, tradisi yang unik tetapi memiliki makna filosofi yang dalam, ada pula tradisi *mappasikarawa* yang tidak digunakan karena keluar dari syariat agama Islam seperti saling berlomba menginjak kaki sebagai tanda siapa lebih berkuasa.

c. Tradisi dalam proses acara pernikahan (*Walimah)*

Setelah prosesi akad nikah selesai maka langkah selanjutnya adalah *walimah*. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum mengadakan acara walimah ini.[98] Berdasarkan hadits dari Anas bin Malik *radhiallahu'anhu*, ia berkata:

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ مَا هَذَا فَقَالَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

Artinya :

[98] D.A Pakih Sati, Lc *Panduan Lengkap Pernikahan* (Yogyakarta: Laksana, 2010), 159.

> Dari Tsabit dari Anas bahwa SAW melihat bekas warna kuning (bekas minyak za'faran) pada Abdurrahman bin auf. Beliau bertanya: "Apakah itu?" Dia menjawab: "Saya baru saja menikahi seorang wanita dengan mahar sekeping emas." Beliau mendo'akan: "BARAKALLAHU LAKA (semoga Allah memberkatimu), adakanlah walimah walau hanya dengan (memotong) seekor kambing." (HR. Tirmidzi no. 1094, An Nasa-i no. 3372, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih At Tirmidzi*).[99]

Dalam hadis ini, Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* menggunakan kalimat perintah "adakanlah walimah…", dan hukum asal perintah menunjukkan wajib. Jumhur ulama mengatakan bahwa hukum menghadiri *walimah* adalah wajib. Tujuannya, sebagai bentuk perhatian seseorang dan unuk menyenangkan orang yang mengundang.[100] Islam dengan syariatnya yang integral, telah mensyariatkan adanya pesta pernikahan demi tujuan-tujuan yang mulia. Tujuan terpenting antara lain: menemani dan menggembirakan seorang muslim pada hari kegembiraan pernikahannya, dan hubungan persaudaraan menjadi lebih kuat.[101]

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum perayaan (*walimah*) ini, sebagian mengatakan hukumnya wajib, dan sebagian lainnya mengatakan sunah. Akan tetapi mayoritas ulama menghukuminya sunah. Ada beberapa etika *walimah*:

1) Jika mampu, maka pihak yang berhajat (*sahib al-hajah*) dapat merayakannya dengan menyembeli seekor kambing atau lebih.

---

[99] https://muslim.or.id/54747-apakah-mengadakan-walimatul-urs-wajib.html

[100] D.A Pakih Sati, Lc *Panduan Lengkap Pernikahan* (Yogyakarta: Laksana, 2010), 159.

[101] Abd Allah Nasih Ulwan, *Etika Meminang dan Walimah Menurut Islam* (Yogyakarta: Kyta, 2015), 87.

2) Jika tidak mempu, maka walimah dapat berupa makanan ringan apa pun, meski tidak terdapat daging.
3) Melaksanakan *walimah* dengan niat mengikuti sunah rasul dalam menghormati tamu dan menyuguhkan makanan kepada orang-orang yang terpilih.
4) Dalam mengundang, tidak diperbolehkan mengundang orang-orang kaya dan terpandang saja, tanpa melibatkan orang-orang kafir dan khalayak umum.[102]

Tradisi acara pernikahan (*walimah*) di Luwu dibagi menjadi beberapa tahap yaitu :

a) *Mangantara' botting* (pengantar pengantin)

Mangantara' botting adalah mengantar mempelai pria kerumah mempelai wanita untuk melaksanakan beberapa serangkaian kegiatan seperti akad nikah. Mempelai pria diantar oleh iring-iringan tanpa kehadiran kedua orang tuanya, adapun orang-orang yang ikut dalam iring-iringan tersebut diantaranya *indo'botting*, dua orang *passa'pi* (pendamping mempelai) yang terdiri dari anak laki-laki , beberapa kerabat dan orang-orang tua sebagai saksi-saksi pada acara akad nikah, pembawa maskawin (mahar) dan pembawa hadiah (erang-erang).[103]

b) *Mattammu botting* (menyambut kedatangan pengantin)

---

[102] Abd Allah Nasih Ulwan, *Etika Meminang dan Walimah Menurut Islam*, 88.

[103] H. Marsuki Opu Demma Temmu, Wawancara, Imam desa Mario, 15 Juni 2022, Jam 16.57 Wita.

Mattammu botting berarti menyambut kedatangan mempelai pria dirumah mempelai wanita. Acara penyambutan tersebut dilakukan oleh beberapa orang yaitu dua orang *pallipa sabbe* (orang tua pria dan wanita setengah baya menggunakan sarung sutra sebagai wakil orang tua mempelai wanita), kemudian satu atau dua orang yang bertugas menjemput dan menuntun calon mempelai laki-laki turun dari mobil menuju kedalam rumah mempelai wanita. Sementara itu seluruh rombongan mempelai pria dipersilahan duduk pada tempat yang telah disediakan untuk menyaksikan pelaksanaan akad nikah.[104]

d. Tradisi dalam proses *Marola*

Setelah melewati berbagai tahapan adat pernikahan di Luwu maka ditutup dengan tradisi *marola* (*mapparola*), ini merupakan acara terakhir dari proses pernikahan di Luwu. *Mapparola* merupakan kunjungan mempelai wanita ke rumah orang tua mempelai pria bersama dengan iring-iringannya. Mempelai wanita juga membawa seserahan yang berisi perlengkapan pribadi serta kue-kue tradisional, sarung tenun sebagai hadiah pernikahan untuk keluarga mempelai pria.

Marola merupakan bahasa bugis, *marola* kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya ikut, dengan kata lain setinggi apapun status seorang istri harus ikut suaminya, harus ikut perintah suaminya baik di dalam adat dan agama. Ikut disini sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah yang ada dalam agama Islam.

---

[104] Andi Syaifuddin Kaddiraja, S.E Opu To Sattiaraja, Wawancara, Maddika Bua, 7 Juli 2022, Jam 10.48 Wita.

[105] *Marola* bukan hanya semata-mata menjalankan tradisi tetapi juga ada makna tersendiri dalam agama.

Kunjungan ini merupakan momen penting bagi masyarakat Luwu karena kunjungan tersebut menandakan kalau mempelai wanita diterima dengan baik di keluarga mempelai pria. Di *Mapparola* inilah, mempelai kembali sungkem kepada orangtua dan kerabat yang dituakan dari mempelai pria. Setelah acara *marola* atau *mapparola* selesai, kedua mempelai akan kembali ke rumah mempelai wanita.

C. Akulturasi

1. Akulturasi Islam dalam Kearifan Lokal

Hubungan antara agama sinkretis ortodoks dan kepercayaan tradisional, adalah spektrum besar oleh penduduk setempat dikendalikan oleh kepercayaan budaya dan agama mereka. Pengaruh agama dapat dipahami melalui analisis isi berfokus pada kata-kata kunci dari makna keagamaan. Di sisi lain, berbagai terminologi yang digunakan untuk menggambarkan dan menafsirkan pengaruh budaya berarti bahwa pendekatan yang berbeda diperlukan.

Dinamika hubungan antara agama dan budaya adalah merupakan atropologi budaya. Dalam mengkaji atau meneliti agama ia tidak lepas dari hubungan antara agama dan masyarakat dalam berbagai variasinya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa agama adalah sistem kebudayaan. Sebagai sistem kebudayaan agama tidak terpisah dengan masyarakat. Agama tidak hanya seperangkat nilai

[105] Andi Syaifuddin Kaddiraja, S.E Opu To Sattiaraja, Wawancara, Maddika Bua, 7 Juli 2022, Jam 10.48 Wita.

yang tempatnya di luar manusia, tetapi juga merupakan sistem pengetahuan dan sistem simbol yang memungkinkan terjadinya pemaknaan.

Adat dapat menjadi sarana untuk menyebarkan agama Islam sehingga ajaran Islam yang berkembang di Indonesia mempunyai tipikal yang spesifik bila dibandingkan dengan ajaran Islam di berbagai negara Muslim lainnya. Menurut banyak studi, Islam di Indonesia adalah Islam yang akomodatif dan cenderung elastis dalam berkompromi dengan situasi dan kondisi yang berkembang di Indonesia terutama situasi sosial politik yang sedang terjadi pada masa tertentu. Muslim Indonesia pun konon memiliki karakter yang khas, terutama dalam pergumulannya dengan kebudayaan lokal Indonesia.[106]

Meskipun Islam lahir di negeri Arab, tetapi dalam kenyataannya Islam dapat tumbuh dan berkembang dengan kekhasannya dan pada waktu yang sama sangat berpengaruh di bumi Indonesia yang sebelumnya diwarnai animisme dan dinamisme. Dengan demikian, wajah Islam yang tampil di Indonesia adalah wajah Islam yang khas Indonesia, wajah Islam yang berkarakter Indonesia, dan Islam yang menyatu dengan kebudayaan masyarakat Indonesia, tetapi sumbernya tetap al-Qur'an dan al-Sunnah. Hal ini tidak bisa terlepas dari bagaimana Islam masuk ke Indonesia. Islam beserta ajarannya masuk ke Indonesia dengan cara penetrasi, dengan cara yang sangat laten dan membaur dengan berbagai tradisi yang telah ada dan eksis. Dengan kata lain Islam masuk ke Indonesia tanpa menimbulkan hentakan *shock culture*, apalagi memicu kontroversi, sesuatu yang tidak lazim bila

[106] Arsyad AT, "*Kajian Kritis Tentang Akulturasi Islam Dan Budaya Lokal*"',7.

dibandingkan dengan sejarah munculnya beberapa ideologi besar di dunia. Oleh karena itulah, wajah Islam di Indonesia merupakan hasil dialog dan dialektika antara Islam dan budaya lokal yang kemudian menampilkan wajah Islam yang khas Indonesia.

Dalam kenyataannya, Islam di Indonesia memanglah tidak bersifat tunggal, tidak monolit, dan tidak simpel, walaupun sumber utamanya tetap pada al-Quran dan al-Sunnah. Islam Indonesia bergelut dengan kenyataan negara-bangsa, modernitas, globalisasi, kebudayaan lokal, dan semua wacana kontemporer yang menghampiri perkembangan zaman dewasa ini.

2. Budaya *Mappasikarawa*

Mappasikarawa merupakan sebuah proses yang tak terpisahkan dalam prosesi perkawinan masyarakat Luwu dengan cara mempertemukan mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan dalam tempat tertentu (kamar) yang ditindak lanjuti dengan berbagai perilaku khusus oleh orang-orang tertentu dengan harapan agar pengantin tersebut kelak mendapatkan kebahagiaan, kedamaian, keselamatan dan kesejahteraan dalam mengarungi kehidupan rumahtangga.[107] Setelah rangkaian ijab qabul semuanya sudah terpenuhi maka pengantin laki-laki dituntun oleh orang yang dipercaya menjemput pengantin perempuan disebuah kamar tertentu. Di dalam kamar tersebut kedua pengantin melakukan tradisi *mappasikarawa*.

Proses kegiatan *mappasikarawa* ini diawali setelah akad nikah selesai. Adapun proses *mappasikarawa* diawali dengan mempelai laki-laki menjemput

---

[107] Mustari, *Eksistensi Tradisi Mappasikarawa Dalam Upacara Perkawinan Masyarakat Bugis* (Studi Pada Masyarakat Desa Di Wilayah Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo). 2009.

istrinya. Dalam penjemputan tersebut sering terjadi pintu kamar perempuan ditutup dan dijaga oleh beberapa orang, sehingga untuk masuk dilakukan dulu dialog yang disertai dengan pemberian kenang-kenangan berupa uang logam, gula-gula dan semacamnya yang dihamburkan atau diberikan di depan pintu dari orang yang mengantar laki-laki sebagai pembuka pintu.

Apabila pihak penjaga pintu masih tarik menarik belum berkenaan membuka pintu, lalu pihak keluarga mempelai laki-laki menambahkan dengan sejumlah uang kertas. Setelah pengantin laki-laki dipersilahkan masuk, selanjutnya didudukkan di depan mempelai wanita dengan saling berhadapan untuk melakukan proses *mappasikarawa* yang didampingi oleh seseorang yang dituakan untuk menuntun pengantin laki-laki menyentuh bagian tertentu dari tubuh pengantin perempuan.[108]

Menurut kepercayaan sebagian masyarakat Luwu bahwa sedapat mungkin tidak menyentuh bagian tengah leher paling bawah karena dapat menyebabkan salah satu diantara mereka berumur pendek. Hal tersebut disebabkan karena bagian anggota tubuh tersebut adalah berlubang sebagai simbol kuburan. Untuk itulah maka pihak kedua mempelai memilih orang-orang pintar yang benar-benar dapat dipercaya untuk melakukan *mappasikarawa* ini, sebab sangat menentukan hidup matinya dan keberlanjutan kehidupan rumah tangga pasangan suami istri yang baru menikah tersebut.

Dalam tradisi *mappasikarawa* dalam perkawinan terdapat beberapa syarat yang perlu diperhatikan dan dipenuhi yaitu:

---

[108] Mustari, *Eksistensi Tradisi Mappasikarawa Dalam Upacara Perkawinan Masyarakat Bugis* (Studi Pada Masyarakat Desa Di Wilayah Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo). 2009.

a. *Mappasikarawa* dilakukan oleh orang yang dituakan dan dipercaya banyak mengetahui tentang makna *mappasikrawa*
b. Proses *mappasikarawa* dipercayakan kepada orang yang memiliki latar belakang keluarga yang harmonis
c. *Pappasikarawa* biasanya ditentukan oleh keluarga mempelai pria
d. *Mappasikarawa* dilaksanakan setelah proses ijab qabul
e. Proses *mappasikarawa* dilakukan dalam kamar mempelai wanita
f. *Mappasikarawa* hanya disaksikan oleh keluarga dekat kedua mempelai
g. *Mappasikarawa* dilakukan oleh mempelai laki-laki dengan cara menyentuh bagian tubuh tertentu mempelai wanita.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang berhubungan dengan cara peneliti meninjau dan menghampiri permasalahan *research* yang telah ditentukan. Pendekatan yang digunakan peneliti adalah normatif dan sosiologis karena dimaksudkan untuk memahami fenomena subjek penelitian dan memaparkan data-data yang dibutuhkan dalam bentuk deskriptif sehingga data yang telah dihimpun tidak perlu di kuantifikasi. Artinya data penelitian tidak berbentuk angka ordinal, interval maupun diskrit. Peneliti berupaya menggambarkan realitas yang sebenarnya terjadi.

a) Pendekatan Normatif

Pendekatan ini merupakan pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Allah swt, yang di dalamnya belum terdapat penalaran atau penafsiran dari pemikiran manusia. Dalam pendekatan ini peneliti akan melakukan penelitian dengan mengkaji agama Islam dalam adat *mappasikarawa* pada pernikahan di Kabupaten Luwu yang disesuaikan dengan nilai Islam itu sendiri.

b) Pendekatan Sosiologis

Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh data lebih akurat dengan cara menjalin hubungan yang baik antara peneliti dengan masyarakat yang akan dijadikan narasumber pada khususnya dan masyarakat Kabupaten Luwu

sehingga penulis mampu melakukan interaksi yang positif saat melakukan penelitian.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran melalui data yang valid, baik yang bersumber dari pustaka maupun objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis akan menguraikan secara mendalam tentang akulturasi Islam dalam tradisi *mappasikarawa* di Kabupaten Luwu dalam tinjauan hukum Islam..

Menurut Bodgan dan Taylor penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa ucapan, tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.[109] Penelitian kualitatif pada umumnya digunakan untuk penelitian tentang kehidupan, masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsional organisasi, aktivitas sosial dan lain-lain. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan cara memberi penerapan berupa gambaran yang jenis tentang fenomena atau gejala sosial tersebut dalam bentuk rangkaian kata yang akhirnya menghasilkan sebuah teori.

Sifat penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*). Penelitian ini bersifat membahas secara mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa baik data yang diperoleh dari lapangan maupun dari sumber lain. Hal tersebut digunakan untuk memahami nilai-nilai moral adat *mappasikarawa* dalam pernikahan di Kabupaten Luwu.

---

[109] Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Malang: UNM Press,2000), 39.

Agar penelitian ini lebih sistematis dan terarah, maka penelitian ini dirancang melalui beberapa tahapan, yaitu tahap identifikasi masalah yang diteliti, menyusun proposal, tahap pengumpulan data, tahap analisa data dan tahap penulisan laporan yang menghasilkan sebuah kesimpulan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dengan mengambil beberapa lokasi penelitian di Kabupaten Luwu. Kabupaten Luwu masyarakatnya terdiri dari multikultural budaya, suku dan etnik. Peneliti memilih lokasi ini karena fasilitas transportasi baik umum maupun pribadi, dari tempat tinggal penulis ke lokasi penelitian tergolong sangat lancar dan terjangkau.

Penelitian ini akan melalui tahapan pelaksanaan kegiatan yang dimulai dengan persiapan penyusunan proposal hingga dengan laporan penelitian, maka penelitian ini dilakukan selama kurung waktu 6 bulan terhitung sejak Februari 2022 sampai bulan Juli 2022.

Penelitian akan dilaksanakan ketika proposal penelitian telah disetujui oleh pembimbing dan dewan penguji dalam sidang, serta peneliti telah memenuhi syarat-syarat administrasi sebagai mahasiswa IAIN Palopo.

C. Defenisi Istilah

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka istilah yang perlu didefinisikan adalah sebagai berikut:

1. Akulturasi merupakan percampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling mempengaruhi atau proses masuknya pengaruh kebudayaan asing dalam suatu masyarakat, sebagian menyerap secara selektif sedikit atau banyak unsur kebudayaan asing itu.
2. *Mappasikarawa* atau (Sentuhan pertama) merupakan upacara mempertemukan mempelai pria dengan mempelai wanita setelah melakukan akad nikah atau ijab qabul. *Mappasikarawa* merupakan salah satu prosesi yang sangat penting dalam kegiatan perkawinan karena mempunyai nilai kearifan lokal yang tinggi di Luwu.
3. Hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi pemeluk Islam baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Dalam penelitian ini, hukum Islam difokuskan terhadap masalah akulturasi Islam dalam tradisi *mappasikarawa* di Kabupaten Luwu dalam tinjauan hukum Islam.

D. Sumber Data

Data merupakan salah satu komponen *research*, artinya tanpa data tidak akan ada *research*. Data yang akan dipakai dalam *research* haruslah data yang benar karena data yang salah akan menghasilkan informasi yang salah.[110] Dengan demikian, maka diperlukan sumber data agar informasi yang diperlukan dapat akurat. Sumber data merupakan subjek yang akan diteliti dimana data berada.

[110] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 49.

Sumber data dapat berupa benda, manusia, tempat dan sebagainya. Dalam penelitian ini digunakan dua sumber data yaitu:

1. Data Primer yakni data utama dalam sebuah *research*, yang didapatkan peneliti melalui *field research* dengan metode wawancara (tanya jawab) terhadap informan yang telah ditentukan seperti tokoh masyarakat, tokoh adat, serta masyarakat yang sudah atau sedang melangsungkan pernikahan dengan menggunakan tradisi *mappasikarawa*.
2. Data Sekunder yakni data penunjang yang erat korelasinya dengan data utama, didapatkan peneliti melalui *library research* dengan mengumpulkan Undang-undang pernikahan dalam perspektif hukum Islam, buku-buku dan *research* terdahulu yang relevan maupun publikasi lainnya yang ada relevansinya dengan penelitian, sehingga dapat difungsikan dalam menganalisa maupun penunjang data penelitian.

E. Instrumen Penelitian

Salah satu ciri *qualitative research* ialah peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian sehingga kehadiran peneliti adalah mutlak, karena peneliti harus berinteraksi langsung dengan informan dengan cara mengamati, bertanya, mendengar, meminta dan mengambil data penelitian.[111] Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara (tulisan singkat yang berisikan pertanyaan yang memerlukan jawaban panjang, bukan jawaban ya atau tidak), lembar observasi, alat tulis berupa buku dan pulpen untuk mencatat pokok-

[111] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfaabeta, 2017), 60.

pokok hasil wawancara, alat rekaman seperti telepon seluler untuk merekam hasil wawancara (difungsikan bila peneliti mengalami kendala mencatat hasil wawancara), dan dokumentasi (beberapa foto atau gambar).

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. *Observasi* (pengamatan)

Observasi yaitu pengamatan yang dilakukan sengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan. Berdasarkan peran peneliti, observasi dapat dibedakan menjadi observasi partisipan (peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari yang diamati) dan observasi non partisipan (peneliti tidak perlu ikut menjadi objek yang di observasi, peneliti cukup mengamati kegiatan yang di observasi).[112] Observasi akan dilakukan oleh peneliti sebelum melanjutkan tahapan penelitian agar dalam penelitian data-data yang peneliti butuhkan relevan dengan hasil penelitian tesis.

Teknik pengamatan berperan untuk melengkapi dan menguji hasil wawancara yang diberikan oleh informan. Teknik ini dilaksanakan dengan cara peneliti melibatkan diri pada kegiatan tradisi *mappasikarawa* di Kabupaten Luwu. Peneliti akan mengamati dan melibatkan diri pada situasi-situasi yang ingin

---

[112] Said Sampara dkk, *Metode Penelitian Hukum edisi Revisi,* (Makassar: Kretakupa, 2017), 98.

dimengerti dan dipahami oleh peneliti. Adapun tujuan dari keterlibatan langsung dalam observasi yaitu untuk mengembangkan pandangan dari tentang apa yang sedang terjadi. Namun peneliti tetap berusaha untuk menyeimbangkan perannya sebagai orang luar yang berusaha menjadi orang dalam yang terlibat aktif dalam kegiatan tersebut.

2. Interview (Wawancara)

Wawancara merupakan cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Pewawancara menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada yang diwawancarai untuk menjawab, menggali jawaban lebih dalam dan mencatat jawaban yang diwawancarai. Penelitian ini menggunakan wawancara mendalam (*in dept interview*) yakni penelusuran secara alamiah yang berkembang dilapangan untuk mengetahui permasalahan secara mendetail mengenai informasi yang akan diperoleh terhadap informan yang telah ditentukan oleh peneliti.[113] Pada tahap ini peneliti menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan lisan yang telah disiapkan sehubungan dengan tradisi *mappasikarawa* yang dilakukan di Kabupaten Luwu.

3. Dokmentasi

Dokumentasi merupakan salah satu alat yang digunakan untuk memperoleh data dalam *qualitative research*, dengan teknik mengidentifikasi, mencatat, dan mengumpulkan bahan dari dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dokumentasi diperoleh menggunakan alat rekaman seperti telepon seluler untuk

[113] Said Sampara dkk, *Metode Penelitian Hukum* edisi Revisi, 101.

merekam hasil wawancara maupun dokumen lainnya berupa gambar proses ritual *mappasikarawa* di Kabupaten Luwu.

G. Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah research yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam *qualitative methode* meliputi:

1. *Credibility*

Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah. Dapat dilakukan dengan cara.[114]

a) Perpanjangan Pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru. Dengan adanya perpanjangan pengamatan akan semakin terbentuk rapport antara peneliti dengan informan (kehadiran peneliti tidak mengganggu perilaku informan), semakin akrab, terbuka dan saling mempercayai sehingga informan dapat menyampaikan informasi. Dalam perpanjangan pengamatan peneliti fokus pada data yang telah diperoleh (memastikan kebenaran data, berubah atau tidak setelah dicek kembali ke lapangan). Setelah dicek kembali ke lapangan data yang telah diperoleh sudah

[114] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif,* 121.

dapat dipertanggung jawabkan/benar berarti kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri.

b) Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan secara berkelanjutan maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam secara pasti dan sistematis. Untuk meningkatkan ketekunan dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, seperti buku, hasil research yang relevan, maupun dokumen-dokumen terkait sehubungan dengan Fenomena tradisi *mappasikarawa* di Kabupaten Luwu. Dengan cara demikian, wawasan peneliti akan semakin luas sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data yang ditemukan itu benar, dipercaya atau tidak.

2. *Triangulasi*

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu sehingga hasil penelitian lebih objektif dan dapat dipertanggung jawabkan. Terdapat 3 jenis triangulasi yang dapat mendukung sehingga diperoleh keabsahan data, yaitu:[115]

a) *Triangulasi* sumber

Triangulasi sumber yakni menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dari tradisi *mappasikarawa* ini dideskripsikan untuk mengkategorikan pandangan yang sama, berbeda dan lebih spesifik.

---

[115] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 127.

b) *Triangulasi* teknik

Triangulasi teknik yakni menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Artinya, data yang diperoleh dari wawancara terhadap informan dipastikan kebenarannya dengan observasi maupun dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau semuanya benar karena sudut pandangnya yang berbeda- beda.

c) *Triangulasi* waktu

Triangulasi waktu yakni menguji kredibilitas data dalam waktu yang berbeda. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat informan masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

3. Menggunakan bahan referensi

Yaitu adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti.[116] Alat-alat bantu perekam dalam *qualitative research* seperti

[116] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 129.

kamera, handycam dan alat rekam suara yang lainnya sangat diperlukan untuk mendukung kredibilitas data yang telah ditentukan peneliti.

H. Tehnik Pengolahan dan Analisa Data

1. Tehnik Pengolahan Data

   a) Editing data atau pemeriksaan data dilakukan untuk mengecek data yang telah diperoleh dari lapangan. Apakah sesuai dengan data yang diinginkan. Proses editing merupakan proses dimana peneliti melakukan klarifikasi, keterbacaan, konsistensi dan kelengkapan data yang sudah terkumpul.

   b) Pemberian kode pada data ini dilakukan untuk memberikan kode yang spesifik pada respon jawaban responden untuk memudahkan proses pencatatan data sehingga untuk pengolahan data lebih mudah dilakukan.

   c) Organisasi data merupakan pengelompokan data berdasarkan jenisnya, sehingga memberikan kemudahan ketika akan mengolah data. Data yang diperoleh baik berupa hasil wawancara maupun data lain dikelompokkan sesuai dengan jenisnya.

2. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi sehingga mudah untuk dibaca dan membatasi penemuan-penemuan hingga menjadi data yang teratur. Analisis data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan tahapan-tahapan.[117]

[117] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 92.

a) Data *Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.

b) Data Display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi selanjutnya melakukan penyajian data ini merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun berdasarkan kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.

c) *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan)

Langkah terakhir melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan metode analisis data dengan cara menggambarkan keadaan, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan atau poin-poin penting yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipahami tentang realita yang terjadi dilapangan.

Artinya, dalam *research* ini data yang diperoleh melalui wawancara atau dokumentasi, dipisah-pisahkan dan dikategorikan sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan yakni bagaimana akulturasi Islam dalam tradisi *mappasikarawa* serta bagaimana nilai-nilai tradisi *mappasikarawa* dalam kajian hukum Islam. Dalam penelitian ini akan memberikan secara deskriptif berupa tulisan maupun lisan dari narasumber berdasarkan prilaku yang diamati. Ditinjau dari segi penelitiannya maka penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Tradisi *mappasikarawa* dalam Pernikahan masyarakat Luwu

1. Defenisi *Mappasikarawa*

Secara etimologi kata *karawa* yaitu menyentuh, sedangkan *sikarawa* yaitu saling menyentuh, dan *mappakarawa* yaitu seseorang yang membimbing untuk saling menyentuh. Jadi *Mappasikarawa* adalah seseorang yang membimbing mempelai pria (suami) untuk menyentuh bagian tubuh tertentu mempelai wanita (istri) setelah melakukan ijab qabul sebagai tanda bahwa keduanya sudah sah menjadi pasangan suami istri dan sudah bisa bersentuhan.[118]

Mappasikarawa merupakan sebuah proses yang tak terpisahkan dalam sebuah pernikahan masyarakat Luwu dengan cara mempertemukan mempelai pria dan mempelai wanita pada tempat tertentu (kamar) yang ditindaklanjuti dengan berbagai perilaku khusus oleh orang-orang tertentu dengan harapan agar kedua pengantin kelak mendapatkan kebahagian, kedamaian, keselamatan, dan kesejahteraan dalam mengarungi kehidupan berumah tangga.

Beberapa pendapat kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan tokoh masyarakat mengenai pengertian dari *mappasikarawa* dan kepercayaan mengenai setiap sentuhan :

1) Kepala KUA Ponrang menyatkan bahwa *mappasikarawa* adalah satu ungkapan resmi bahwa telah bersatunya dua insan yang berbeda, memberikan sentuhan pertama kepada istri. Mengenai sentuhan cukup

[118] Rukman Abdul Rahman Said, Wawancara, Akademisi IAIN Palopo, 24 Oktober 2022.

seperti yang diajarkan nabi yaitu dengan menyentuh ubun-ubun kepala pengantin wanita.[119]

2) Kepala KUA Porang Selatan menjelaskan bahwa *mappasikarawa* atau biasanya disebut dengan *mapparusa* yang berasal dari bahasa daerah salah satunya diluwu, jadi *mappasikarawa* itu suatu kegiatan dan kebiasaan masyarakat di Luwu menyentuh istrinya pada bagian tubuh tertentu yang berisi.[120]
3) Kepala KUA BUA menerangkan bahwa *mappasikarawa* merupakan sentuhan pertama suami kepada istri setelah sahnya pernikahan, agar nantinya suami tidak canggung atau malu lagi saat akan menyentuh istrinya. Di masyarakat Luwu menganggap ini tradisi yang sakral karena mempunyai doa atau harapan disetiap sentuhan.[121]
4) Kepala KUA Walenrang menyakatan bahwa *mappasikarawa* atau orang tua dulu di Luwu mengatakan *mapparusa* artinya dikasih rusak yaitu sudah sah untuk berhubungan suami istri, masing-masing sentuhan mempunyai kepercayaan dan niat. Jadi apabila *mappasikarawanya* dilakukan salah atau asal bisa jadi nanti istrinya akan kurus, tapi apa bila dilakukan dengan baik dan benar istri bisa menjadi gemuk, oleh karena itu oang tua dulu

[119] Muhammad Akmal, S.Ag, Kepala KUA Ponrang, Wawancara, Padang Sappa, 15 Juni 2022, Jam 14.24 Wita.

[120] Drs. Kisman, Kepala KUA Ponrang Selatan, Wawancara, Pattedong, 15 Juni 2022, Jam 15.31 Wita.

[121] M. Rida Hasyim, S.Ag., M.H, Kepala KUA BUA, Wawancara, BUA, 6 Juli 2022, Jam 09.30 Wita.

memberikan nasehat sentulah bagian yang berisi sebagai tanda sesuatu yang baik.[122]

5) Kepala KUA Lamasi menjelaskan *mappassikarawa* adalah sentuhan pertama suami kepada istri yang isinya doa sesuai dengan syariat Islam, menyentuh salah satu bagian tubuh ada kening atau jidat, pipi, leher, telapak tangan, dada sesuai dengan niat dan kepercayaan mempelai laki-laki.[123]
6) Imam desa Mario menjelaskan bahwa beberapa daerah di Luwu biasanya dikenal dengan kata *maparusa* atau *rusak* tatapi karena didengar kurang bagus diganti menjadi *mappasikarawa*. *Mappasikarawa* merupakan sentuhan yang berisi doa untuk keselamatan kedua mempelai dan menyatunya dua hati.[124]

Bebarapa masyarakat yang ada di Luwu juga memberikan penjelasan mengenai *mappasikarawa* yang juga sama dengan penjelasan beberapa tokoh diatas. Hanya saja masyarakat masih membutuhkan penjelasan dan arahan untuk tahapan proses *mappasikarawa* itu sendiri agar tidak terjadi kekeliruan.

Berdasarkan definisi dan penjelasan dari beberapa tokoh diatas baik itu tokoh agama seperti kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan tokoh masyarakat seperti imam desa serta tokoh adat dapat dipahami bahwa *mappasikarawa* adalah sentuhan pertama setelah akad nikah oleh mempelai lak-laki di bagian badan

---

[122] Basri, S.Ag,. M.Si., Kepala KUA Walenrang, Wawancara, Batusitanduk, 13 Juli 2022, Jam 10.29 Wita.

[123] Asir Arfah, S.HI, Kepala KUA Lamasi, Wawancara, Lamasi, 13 Juli 2022, Jam 09.58 Wita.

[124] H. Marsuki Opu Demma Temmu, Wawancara, Imam desa Mario, 15 Juni 2022, Jam 16.57 Wita.

tertentu mempelai wanita seperti tangan, kening, ubun-ubun dan pipi yang dibimbing oleh tokoh tertentu yang diberikan kepercayaan oleh keluarga pengantin.

2. Pelaksanaan Tradisi *Mappasikarawa*

Sebelum sampai pada proses *mappasikarawa* terlebih dahulu ada proses pra-*mappasikarawa* yaitu melakukan tradisi *mallawa*. *Mallawa* adalah rintangan yang harus dilalui mempelai pengantin pria untuk masuk kedalam kamar pengantin wanita sebelum menyentuh istrinya. Saat akan masuk kedalam kamar mempelai pria mengetuk pintu kemudian mengucapkan salam *"assalamualaikum yaa babul rahman",* doa tersebut sebagai simbol bahwa seorang istri itu diibaratkan seperti pintu surga yang penuh kasih sayang[125].

Rintangan yang dihadapi pengantin pria saat akan masuk kedalam kamar mempelai wanita yaitu dipintu kamar ada yang menghadang dari dalam, saat diminta dibukakan pintu tetapi dikunci dari dalam. Orang yaang berada di dalam akan membuka pintu setelah diberikan sesuatu seperti uang koin, gula-gula dan uang kertas, saat ini hanya sebagai simbolik untuk menjaga tradisi, karena pada zaman dahulu pemberiannya lebih besar terlebih lagi jika istrinya merupakan anak raja (*datu)* pemberiannya adalah seekor kerbau.[126]

Tradisi *mallawa* dinilai sebagai doa dari orang tua yang menjaga pintu dan *pappasikarawa* agar kedua mempelai dimudahkan rezekinya oleh Allah swt,

[125] Andi Syaifuddin Kaddiraja, S.E Opu To Sattiaraja, Wawancara, Maddika Bua, 7 Juli 2022, Jam 10.48 Wita.

[126] Andi Syaifuddin Kaddiraja, S.E Opu To Sattiaraja, Wawancara, Maddika Bua, 7 Juli 2022, Jam 10.48 Wita.

prosesi ini sejalan dengan agama Islam untuk selalu mengetuk pintu dan mengucapkan salam setiap kali memasuki ruangan tertentu sebagai simbol i'tikad yang baik kepada orang yang berada di dalamnya.

Rasulullah saw, mengajarkan kepada ummatnya untuk berakhlak yang baik termasuk ketika bertamu atau memasuki ruangan tertentu untuk memberikan ucapan salam dan meminta izin kepada tuan rumah atau orang yang ada di dalam ruangan tersebut. Selain dari Rasulullah saw, Allah swt menegaskal hal tersebut di dalam Al-Qur'an sebagaimana dalam QS. An-Nur/24: 27:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَأْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَهْلِهَاۗ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

Terjemahnya:

> Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat.[127]

Mallawa sendiri mempunyai makna yang besar yaitu gambaran kehidupan yang akan datang pasti ada rintangannya di dalam berumah tangga. Karena rencana manusia pasti ada rintangannya sedangkan rencana Allah tidak mempunyai rintangan, contoh seperti kita berencana ingin menikah di usia 27 tahun sedangkan Allah mempunyai rencana berbeda memberikan jodoh dan menikah di usia 29 tahun, dari gambaran ini mengajarkan dalam menjalankan kehidupan kita harus berusaha dan berdoa. Allah menunda rencana hambanya bisa jadi karena Allah ingin memberikan lebih dari yang kita rencanakan.

---

[127] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Makassar: Pustaka al-Zikra, 2013), 352.

Setelah melakukan tradisi *mallawa* dilanjutkan dengan pelaksanaan tradisi *mappasikarawa* yang dilakukan di dalam kamar mempelai pengantin wanita. Di dalam kamar, selain ada mempelai wanita dan pria ada *ambe' botting* atau orang tua yang dipercayakan mendampingi mempelai pria mulai dari rumah mempelai pria sampai di dalam kamar mempelai wanita untuk melakukan tradisi *mappasikarawa* beserta beberapa keluarga dari mempelai wanita.

Setelah melalui proses pembukaan pintu (*mallawa*) barulah dimulai pelaksanaan tradisi *mappasikarawa*. Tradisi *mappasikarawa* merupakan poses pembatalan wudhu, kegiatan ini dilakukan oleh mempelai pria dengan menyentuh bagian badan tertentu mempelai wanita yang merupakan sentuhan pertama suami terhadap istrinya setelah sah menjadi pasangan suami istri. Tradisi ini dianggap penting bagi masyarakat khusunya di Luwu karena menurut pandangan mereka sentuhan tersebut menentukan keberhasilan keluarga yang akan mereka jalani dikemudian hari. [128]

Dalam pelaksanaan tradisi mapasikarawa mempelai pria dituntun oleh salah seorang orang yang dipercaya untuk menuntunnya melakukan tradisi *mappasikarawa.* Orang yang menuntun kegiatan *mappasikarawa* ini adalah orang-orang panutan atau tokoh terpandang yang dipilih dalam masyarakat atau keluarga mempelai. Orang yang dipilih untuk menuntun tradisi *mappasikarawa* disebut dengan *pappasikarawa*.

[128] Sudirman Sesse, *Tradisi Mappasikarawa Dalam pernikahan Masyarakat Bugis* (Ash-shabah.5,2019), 1.

Mempelai laki-laki mempercayakan seseorang yang dituakan di keluarganya dan mengerti tentang tradisi *mappasikarawa* itu sendiri, termasuk makna dan nilai yang tersirat dalam tradisi *mappasikarawa*. H. Marsuki Opu Demma Temmu sebagai tokoh adat menegaskan bahwa yang akan menuntun dan mengarahkan saat melakukan *mappasikarawa* lebih utama dilakukan oleh orang yang berasal dari keluarga yang baik agamanya, baik akhlaknya, disegani dan terpandang, dengan harapan kelak dikemudian hari kedua mempelai mempunyai keturunan yang baik pula.[129]

Setelah *pappasikarwa,* mempelai pria dan mempelai wanita serta beberapa orang dari keluarga mempelai, tradisi *mappasaikarawa* siap untuk dilaksanakan. Pada saat akan melangsungkan tradisi *mappasikarawa* kedua mempelai berhadap-hadapan sedangkan yang menjadi penuntun *ambe' botting* berada disamping mempelai pria. Namun sebelum menuntun tradisi *mappasikarawa ambe' botting* menuntun mempelai pria membaca doa tertentu dengan membisikkan ke telinga mempelai pria kemudian diikuti oleh mempelai pria dengan membaca dalam hati.

Doa yang digunakan imam desa di Mario sekaligus salah satu pelaku yang dipercaya untuk melakukan *mappakarawa* yaitu "nur muhammad, muhammad mappakarawa muhammad matoi rikarawa" artinya cahaya muhammad, muhammad yang membimbing dan muhammad pula yang pegang atau menyentuh. Alasan menggunakan nama nabi Muhammad agar kelak kebaikan akhlak turun kepada kedua mempelai pengantin[130].

---

[129] H. Marsuki Opu Demma Temmu, Wawancara, Imam desa Mario, 15 Juni 2022, Jam 16.57 Wita.

[130] H. Marsuki Opu Demma Temmu, Wawancara, Imam desa Mario, 15 Juni 2022, Jam 16.57 Wita.

Setelah membaca doa tersebutt *ambe'botting* memegang pergelangan tangan mempelai pria dan mengarahkan ibu jari (jempol) menyentuh bagian tubuh tertentu mempelai wanita sesuai dengan yang diinginkan oleh *ambe' botting* berdasarkan ilmu dan pengalaman yang ia dapatkan dari pendahulunya dan dipercaya mengandung banyak kebaikan didalamnya.

Pada saat proses *mappasikarawa ambe' botting* harus memperhatikan posisi tangannya sendiri karena sering terjadi kekeliruan pada saat pelaksanaan tradisi *mappasikarawa*, yaitu *ambe'botting* bukan memegang pergelangan tangan mempelai pria melainkan memegang ibu jarinya. Menurut Andi Syaifuddin Kaddiraja sebagai tokoh adat hal ini sangat tidak dibenarkan karena banyak kekhawatiran yang akan terjadi saat melakukan *mappasikarawa* salah satunya adalah tangan atau ibu jari *ambe' botting* yang lebih dulu menyentuh mempelai wanita.[131]

Meghindari kekhawatiran tersebut Andi Syaifuddin Kaddiraja menyarankan bahwa mempelai pria cukup dibimbing dalam membaca doa saat akan melakukan tradisi *mappasikarawa*, tidak perlu diarahkan bagian mana yang akan disentuh, karena mempelai pria sudah tahu dan paham akan niat di setiap sentuhan. Ada juga mempelai pria yang diajari sebelum kerumah pengantin wanita seperti doa beserta niat di setiap sentuhan, ini jauh lebih baik dan tidak ada kekhawatiran.

[131] Andi Syaifuddin Kaddiraja, S.E Opu To Sattiaraja, Wawancara, Maddika Bua, 7 Juli 2022, Jam 10.48 Wita.

Pada saat melakukan sentuhan dalam tradisi *mappasikarawa* terdapat perbedaan mengenai bagian tangan yang digunakan mempelai pria untuk menyentuh mempelai wanita yaitu:

a) Menyentuh menggunakan ibu jari

Penggunaan Ibu jari untuk menyentuh dalam tradisi *mappasikarawa* karena ibu jari dipercaya sebagai simbol kebaikan dan simbol kelahiran atau generasi baru itu lahir dari rahim seorang ibu. Ibu jari atau jempol digunakan oleh semua orang di dunia ini untuk menunjukkan bahwa sesuatu itu berkualitas, artinya apa yang kita kerjakan, kerjakanlah dengan baik dan benar agar menghasil perkerjaan berkualitas atau bermutu. Hasil pekerjaan tidak berkualitas jika dikerjakan secara sembarangan. Ibu jari atau jempol yang ada di depan mata selalu mengingatkan akan pentingnya kualitas input, proses, output dan outcome dalam pekerjaan. siapapun dia, mereka yang mampu bertahan hidup dalam perubahan yang semakin tidak pasti dan disruptif ini adalah mereka yang bekerja berbasis kualitas.

Dalam proses pernikahan penggunaan ibu jari merupakan hal yang paling umum dan sering digunakan, bukan hanya pada saat pelaksanaan tradisi *mappasikarawa* melainkan saat akan melakukan melakukan akad nikah (ijab qabul).[132]

b) Menyentuh menggunakan jari tengah

Secara posisi jari tengah merupakan jari yang paling panjang di antara jari-jari lainnya. Jari tengah mencerminkan seuatu yang harus dijaga oleh seseorang

[132] Andi Syaifuddin Kaddiraja, S.E Opu To Sattiaraja, Wawancara, Maddika Bua, 7 Juli 2022, Jam 10.48 Wita.

yaitu harga diri. Orang sukses memiliki harga diri tinggi, mereka pertaruhkan nyawa mereka untuk harga diri mereka, demikian sebaliknya. Harga diri harus ditempatkan di singgasana yang tinggi, dipertahankan bahkan ditingkatkan secara terus menerus dan harus berani menghadapi segala ancaman yang akan merenggut harga diri.

Berdasarkan filosof itu, menyentuh menggunakan jari tengah dalam pelaksanaan tradisi *mappasikarawa* menyimbolkan bahwa segala harapan baik akan datang kepada kedua mempelai. Penggunaan jari tengah dalam melakukakan tradisi *mappasikarawa* jarang ditemukan pada masyarakat Luwu.[133]

c) Menyentuh dengan telapak tangan

Melakukan tradisi *mappasikarawa* dengan telapak tangan atau dalam keadaan jari-jari tangan terbuka juga digunakan sebagian kecil masyarakat Luwu. Menyentuh bagian ubun-ubun kepala mempelai wanita dengan telapak tangan sudah biasa dilihat, namun penggunaan telapak tangan ketika menyentuh bagian dada tidak dianjurkan karena mengurangi nilai moralitas dan tidak enak dipandang oleh mata meskipun yang disentuh adalah istrinya sendiri.[134]

Berbagai macam penggunaan bagian tangan saat melakukan tradisi *mappasikarawa* di atas semuanya dapat diterima dan bisa dijadikan pedoman oleh masyarakat di Luwu. Mereka boleh memilih menggunakan bagian tangan yang

---

[133] Andi Syaifuddin Kaddiraja, S.E Opu To Sattiaraja, Wawancara, Maddika Bua, 7 Juli 2022, Jam 10.48 Wita.

[134] Drs. Kisman, Kepala KUA Ponrang Selatan, Wawancara, Pattedong, 15 Juni 2022, Jam 15.31 Wita.

diinginkan dan diyakini mengandung maslahat disertai dengan niat yang baik dan dilakukan dengan cara lemah lembut.

Setelah memahami bagian tangan yang digunakan untuk menyentuh selanjutnya mengetahui bagian-bagian badan yang disentuh pada saat melakukan tradisi *mappasikarawa*. Ada berbagai macam anggota badan mempelai wanita yang disentuh saat melakukan tradisi *mappasikarawa*. Masyarakat Luwu meyakini ada bagian tertentu yang menyimbolkan kebaikan dan ada bagia tertentu yang menyibolkan keburukan, sebagaimana yang dijelaskan berikut:

a) Bagian badan yang dipercaya mengandung makna dan nilai yang baik untuk disentuh dalam tradisi *mappasikarawa*:

1) Bagian pipi

Pipi merupakan bagian dari wajah sedangkan wajah menjadi ciri khas setiap manusia dan itu menjadi tanda kebesaran Allah swt, Said Nursi menegaskan bahwa wajah manusia menjadi bukti keesaan Allah karna setiap manusia memunyai wajah yang berbeda, di wajah Allah tanamkan berbagai macam indra dan karakter serta perubahan emosi setiap manusia dapat diketahui melalui wajahnya.[135]

Selain nilai tauhid yang tergambar di pipi, bagian pipi baik itu pipi sebelah kanan ataupun kiri dianggap baik oleh masyarakat Luwu karena pada umumnya pipi merupakan bagian badan yang berisi daging atau lemak yang menjadi simbol harapan semoga kedua mempelai diberikan oleh Allah rezki yang cukup serta

[135] Badi' al-Zama>n Sa'id Nursi, *Jendela Tauhid*, (t.t: Risale Prees: 2012), 32

kesehatan badan atau jasmani, sehingga bagian pipi di anjurkan untuk disentuh dalam pelaksanaan tradisi *mappasikarawa*.[136]

2) Bagian dada

Dada mempunyai makna karena merupakan salah satu dari bagian tubuh perempuan yang bermanfaat. Dada melambangkan gunung, yang bertujuan agar dikemudian hari rezeki kedua mempelai kelak seperti gunung. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam berkeluarga ekonomi merupakan hal yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan. Juga diharapkan agar kedua mempelai selalu lembut, sabar menghadapi segala masalah dan selalu menyayangi satu sama lain. Dada juga melambangkan kesuburan, berharap agar nantinya diberikan keturunan yang saleh.

Bagian dada yang dimaksudkan dalam tradisi *mappasikarawa* adalah bagian payudara mempelai wanita, tentunya hanya berupa sentuhan lembut oleh ujung ibu jari mempelai laki-laki. Menyentuh bagian dada (payudara) yang berisi dan padat seperti gunung, dipercaya bawa mempelai wanita mempunyai rasa kasih sayang yang besar, lembut hatinya, rezeki yang banyak seperti gunung, tubuh yang sehat, dan selalu sabar dalam menghadapi segala cobaan dan ujian yang akan terjadi dalam perjalanan rumah tangga. Oleh sebab itu pada bagian ini kebanyakan masyarakat Luwu menyentuhnya saat melakukan tradisi *mappasikarawa* penuh dengan harapan yang baik untu kedua mempelai.[137]

---

[136] H. Marsuki Opu Demma Temmu, Wawancara, Imam desa Mario, 15 Juni 2022, Jam 16.57 Wita.

[137] H. Marsuki Opu Demma Temmu, Wawancara, Imam desa Mario, 15 Juni 2022, Jam 16.57 Wita.

3) Telapak tangan

Telapak tangan mempunyai makna karena sebagian besar pekerjaan atau kegiatan digunakan menggunakan tangan. Telapak tangan mempunyai simbol kesehatan dan kekuatan yang bertujuan agar kedua mempelai diharapkan mendapatkan kemurahan rezeki, mendapatkan keturunan yang berisi (gemuk) dan berisi pula kehidupannya kelak.

Telapak tangan tepatnya di bawah ibu jari dipercaya melambangkan kebaikan, karena telapak tangan yang bekerja untuk mencari nafkah selain itu bagian telapak tangan ini juga berisi daging yang tidak pernah kosong sampai kita tua. Di Luwu banyak masyarakat yang menyentuh bagian telapak tangan ini karena begitu sangat diyakini dan menyimbolkan harapan yang baik untuk kedua mempelai dalam menjalankan rumah tangga.[138]

4) Bahu dan telinga

Menyentuh bagian bahu bertujuan agar keduanya dapat saling bahu membahu dalam mengarungi dan membangun kehidupan rumah tangga. Bagian bahu dipercaya sebagai harapan agar istri kuat menanggung beban dan tanggung jawab menjadi seorang istri serta menjadi ibu untuk anak-anaknya dikemudian hari.

Sedangkan menyentuh bagian telingan dipercaya agar kelak istri patuh dan tunduk kepada suaminya selama hal itu sesuai dengan nilai-nilai agama dan

[138] Andi Syaifuddin Kaddiraja, S.E Opu To Sattiaraja, Wawancara, Maddika Bua, 7 Juli 2022, Jam 10.48 Wita.

budaya yang terdapat dalam masyarakat.[139] Di Luwu hanya sebagian kecil masyarakat yang menyentuh bagian bahu dan telinga pada saat proses tradisi *mappasikarawa*.

b) Bagian badan yangg dipercaya tidak baik untuk disentuh dalam tradisi *mappasikarawa*

1) Bagian kening

Menyentuh bagian kening saat melakukan tradisi *mappasikarawa* sangat dihindari oleh masyarakat Luwu karena kepala merupakan salah satu bagian tubuh yang keras, kering dan tidak terdapat daging. Oleh sebab itu, masyarakat Luwu percaya jika menyentuh bagian kening kelak istrinya keras kepala, kurus dan kurang rezekinya serta di khawatirkan hal-hal buruk atau kurang baik akan terjadi pada kedua mempelai dikemudian hari. Dengan demikian masyarakat Luwu jarang menyentuh bagian kening saat melakukan tradisi *mappasikarawa*.[140]

2) Bagian leher

Masyrakat Luwu mengindari menyentuh bagian leher mempelai wanita saat pelaksanaan tradisi *mappasikarawa*. Bagian leher yang dimaksudkan adalah bagian leher tengah yang berlubang, menyentuh bagian tersebut dipercaya tidak baik karena dikhawatirkan kelak kehidupan kedua mempelai seperti leher yang

[139] H. Marsuki Opu Demma Temmu, Wawancara, Imam desa Mario, 15 Juni 2022, Jam 16.57 Wita.

[140] H. Marsuki Opu Demma Temmu, Wawancara, Imam desa Mario, 15 Juni 2022, Jam 16.57 Wita.

berlubang tanpa isi, kelaparan, kurang rezeki dan sakit-sakitan. Jadi bagian leher ini juga dihindari dan tidak disentuh.[141]

Kebanyakan masyarakat Luwu hanya meyakini bahwa saat menyentuh bagian badan yang berisi seperti pipi, dada dan telapak tangan diharapan kehidupan kedua mempelai sama seperti bagian badan tersebut, kehidupan keluarga mereka akan dilalui denga baik serta mendapatkan rezeki yang cukup, kesehatan, kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga.

Adapun masalah perbedaan bagian badan yang baik dan tidak baik untuk disentuh semuanya dianggap baik dan setiap sentuhan yang dilakukan dalam tradisi *mappasikarawa* mengandung doa didalamnya serta tersirat harapan baik untuk kedua mempelai dalam mengarungi rumah tangga, kebaikan itu tentunya adalah kebahagiaan dan kesejahteraan.[142]

Sedangkan yang kering dan keras serta tidak berdaging seperti kening dan bagian leher yang lubang menggambarkan keadaan yang buruk sehingga diyakini oleh masyarakat bahwa ketika menyentuh bagian badan tersebut maka kehidupan kedua mempelai akan kering, kesulitan rezki dan kesehatan yang keburuk serta keadaan-keadaan lain yang tidak diinginkan. Oleh sebab itu dalam sentuhan hendaknya menyentuh bagian yang dipercaya membawa kebahagiaan dan kesejahteraan.

---

[141] H. Marsuki Opu Demma Temmu, Wawancara, Imam desa Mario, 15 Juni 2022, Jam 16.57 Wita.

[142] Andi Syaifuddin Kaddiraja, S.E Opu To Sattiaraja, Wawancara, Maddika Bua, 7 Juli 2022, Jam 10.48 Wita.

3. Pro kontra tradisi *mappasikarawa*

Tradisi *mappasikarawa* yang ada di masyarakat kabupaten Luwu Sulawesi Selatan ditanggapi dengan berbagai pendapat atau pandangan. Yang menjadi objek perdebatan dan diskusi adalah bagian badan yang disentuh, doa ketika melakukan sentuhan saat melangsungkan tradisi *mappasikarawa* cara *ambe'botting* yang memegang ibu jari mempelai pria. Lebih dari itu telah terjadi perdebatan masalah legalitas tradisi *mappasikarawa*, bahkan telah muncul kelompok yang melarang tradisi tersebut dengan berbagai argumen.

a) Pro tradisi *mapasiarawa*

Mappasikarawa merupakan pengetahuan lokal masyarakat Luwu dalam pelaksanaan perkawinan. Kegiatan ini telah mengakar dalam perkawinan masyarakat Luwu sehingga tidak ditemukan perkawinan yang luput dari kegiatan *mappasikarawa*. Pengetahuan lokal tersebut diterapkan dengan cara dan teknik yang berbeda-beda berdasarkan pengetahuan *pappasikarawa* di daerah masing-masing.[143]

Mappasikarawa sendiri merupakan suatu tradisi yang jika dilihat dari sisi agama mengandung doa serta harapan kebaikan untuk kedua pengantin. Oleh karena itu mayoritas masyarakat tetap melakukan tradisi *mappasikarawa* ini sekaligus melestarikan tradisi leluhur mereka. [144]

---

[143] Andi Syaifuddin Kaddiraja, S.E Opu To Sattiaraja, Wawancara, Maddika Bua, 7 Juli 2022, Jam 10.48 Wita.

[144] Andi Syaifuddin Kaddiraja, S.E Opu To Sattiaraja, Wawancara, Maddika Bua, 7 Juli 2022, Jam 10.48 Wita.

Salah seorang tokoh adat yaitu Andi Syaifuddin Kaddiraja, S.E Opu To Sattiaraja, Maddika Bua mengatakan tradisi *mappasikarawa* dalam perkawinan jika dikaitkan dengan hukum Islam yaitu mubah/boleh, selama adat atau tradisi *mappasikarawa* itu tidak bertentangan dengan agama Islam maka tradisi itu didukung oleh agama atau dibolehkan.[145]

Tradisi *mappasikarawa* dalam masyarakat Luwu adalah murni adat dan bukan merupakan rukun atau syarat sah nikah. Lebih dari itu masyarakat Luwu sadar bahwa tradisi *mappasikarawa* adalah adat yang harus dilestarikan karna diyakini mengandung tujuan dan harapan baik untuk kelangsungan sebuah perkawinan.

Tradisi *mappasikarawa* juga mengandung nilai penghormatan kepada orang tua (tokoh adat) karna yang menuntun pelaksanaan tradisi *mappasikarawa* adalah orang-orang yang dituakan oleh masyarakat yang memiliki kelebihan dibanding orang lain misalnya memiliki keturunan yang baik, dapat dipercaya dan memiliki pemahaman yang mendalam mengenai *mappasikarawa* dan sudah terbukti berkat tuntunannya dalam pelaksanaan tradisi *mappasikarawa* mempunyai pengaruh yang baik di dalam pernikahan.

Berdasarkan argumen tersebut tradisi *mappasikarawa* harus tetap dilestarikan karena mengandung maslahat dan sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Di beberapa kecamatan di Kabupaten Luwu mayoritas masyarakat pro (setuju) dengan adanya tradisi *mappasikarawa*.

---

[145] Andi Syaifuddin Kaddiraja, S.E Opu To Sattiaraja, Wawancara, Maddika Bua, 7 Juli 2022, Jam 10.48 Wita.

b) Kontra tradisi *mappasikarawa*

Tradisi *mappasikarawa* menuai kritikan dan kontra dengan alasan bahwa tradisi *mappasikarawa* tidak ada dalam rukun dan syarat sahnya pernikahan. Selain itu terdapat hal yang dikhawatirkan masyarakat dalam tradisi masyarakat sehingga dianggap tidak penting untuk dilakukan yaitu kekhawatiran masyarakat akan mengutamakan adat tradisi nenek moyang dan menyampingkan keutamaan dan makna pernikahan yang terdapat dalam ajaran agama Islam. Beberapa contoh yang ada di masyarakat luwu yang membuat masyarakat kontra saat melakukan tradisi mappasikarawa:

a) Saat mempelai pengantin laki-laki akan menyentuh istrinya yang seharunya menggunakan ibu jari (jempol) dan menutup rapat keempat jarinya nyatanya menyentuhnya dengan telapak tangan semua jari terbuka. Sehingga masyarakat berpendapat ini tidak elok atau tidak bagus dilihat apatalagi yang disentuh adalah bagian dada/payudara pengantin wanita.
b) Pendamping atau penuntun pengantin laki *ambe' botting* saat melakukan *mappasikarawa* yang seharusnya cukup memegang pergelangan tangan pengantin laki-laki untuk mengarahkan bagian yang akan disentu, sekarang kebanyakan *ambe'botting* memegang ibu jari (jempol) dari pengantin laki-laki ini justru memberikan ke khawatiran jangan sampai tangan *ambe'botting* yang jauh lebih dulu menyentuh pengantin wanita dibandingkan pengantin laki-laki yang sudah sah menjadi suaminya.

c) Ada juga yang masih melakukan tradisi *mappasikarawa* bukan dengan menyentuh melainkan berlomba berdiri dan menginjak kaki pasangan, ini dipercaya siapa yang lebih dulu berdiri dan menginjak kaki akan jadi pemimpin atau lebih aktif dari pasangannya di keluarga, sedangkan yang terlambat berdiri dan kakinya diinjak akan tunduk dan patuh pada pasanganya. Jadi apabila pengantin wanita lebih dulu berdiri dan menginjak kaki pengantin laki-laki berarti wanita menjadi pemimpin atau lebih aktif sedangkan suaminya menjadi tunduk dan patuh kepada istrinya. Jelas ini sudah melanggar ketentuan agama yang dimana seharusnya pengantin wanita (istri) tunduk dan patuh kepada pengantin laki-laki (suami) sebagai pemimpin keluarga yang harus dihormati.

B. Nilai-nilai dalam Tradisi *Mappasikarawa*

Pernikahan dalam pandangan masyarakat Luwu dianggap sakral, religius serta sangat dihormati lahir dan batin karena perkawinan bukan hanya tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan, lebih dari itu pernikahan melibatkan banyak hal. Selain menjunjung tinggi nilai-nilai dari ajaran agama masyarakat Luwu juga mempertahankan kearifan lokal yang mereka yakini mengandung kebaikan seperti tradisi *mappasikarawa*.

Tradisi *mappasikarawa* yang dilakukan oleh masyarakat Luwu secara turun temurun merupakan prosesi adat dalam pernikahan yang mempunyai nilai yang luhur. Nilai-nilai yang terkandung di dalam tradisi *mappasikarawa* telah

mengakomodir nilai-nilai Islami tanpa meninggalkan nilai filosofis yang ditinggalkan sebagai warisan budaya.

1. Kedudukan Tradisi dalam Hukum Islam

Syariat Islam merupakan syariat yang terbuka terhadp perubahan sosial dan budaya sehingga Islam sesuai dengan tatanan sosial masyarakat serta menerima adat yang terdapat dalam kehidupan masyarakat selama adat tersebut tidak kontradiksi dengan syariat itu sendiri, bahkan suatu adat dapat dijadikan pijakan dalam menentukan sebuah hukum dalam Islam.

Tradisi dalam istilah arab biasa diistilahkan dengan *al-'urf* . Secara etimologi *al-'urf* berasal dari kata *'arafa – ya'rifu* (عرف - يعرف) yang berarti sesuatu yang dikenal atau sesuatu yang baik.[146] *Al-'urf* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Atau kebiasaan atau hukum yang bersifat kedaerahan yang dapat saja bersanding dengan hukum Islam.

Selain disebut dengan istilah *al-'urf* kebiasaan masyarakat juga dikenal tradisi itu bermakna dengan istilah *al-'a>dah* yang berakar dari kata عاد – يعود yang mengandung arti تكرار (pengulangan) oleh sebab itu sesuatu yang hanya dilakukan sekali saja tidak disebut sebagai adat, tentang berapa kali suatu perbuatan harus dilakukan untuk sampai disebut *'a>dah,* tidak ada ukurannya dan banyak tergantung pada bentuk perbuatan yang dilakukan tersebut.[147] Dari defenisi kedua istilah tersebut maka *al-'urf* dan *al-'a>dah* berkaitan erat *al-'urf*

---

[146] Suhail dan Muhammad Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih,* 333.

[147] Suhail dan Muh}ammad Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih,* 1.

sesuatu yang baik itu harus dilakukan secara *al-'a>dah* atau berulang sehingga dapat dijadikan pijakan dalam menetapkan suatu hukum.

Di antara ahli bahasa Arab ada yang menyamakan kata *'a>dat* dan *'urf* keduanya *mutara>dif* (sinonim). Seandainya kedua kata itu dirangkaikan dalam suatu kalimat, seperti hukum itu didasarkan kepada *'adat* dan *'urf,* tidaklah berarti kata *'a>dat* dan *'urf* itu berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung "dan" yang biasa dipakai sebagai kata yang membedakan antara dua kata. Karena kedua kata itu memiliki arti yang sama, maka dalam contoh tersebut, kata *'urf* adalah sebagai penguat terhadap kata *'a>dah.*[148]

Penting untuk diketahui bahwa sebelum Rasulullah saw diutus, adat sudah berlaku di masyarakat baik di jazirah Arab maupun di bagian dunia lain termasuk Indonesia. Adat dan kebiasaan masyarakat tersebut dibangun atas dasar nilai-nilai luhur yang diketahui, dipahami, disikapi dan dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat tersebut. Setelah Islam datang dengan membawa nilai-nilai *ulu>h}iyah* dan nilai-nilai *insa>niyah* adat di masyarakat banyak yang sesuai dengan nilai-nilai tesrsebut dan sebagian lainnya bertentangan. Oleh sebab itu ulama mengklasifikasikan adat menjadi dua yaitu *al-'a>dah al-s}ahi>hah* dan *al-'a>dah al-fa<sidah.*[149]

Al-'A<dah al-s}ahi>hah adalah adat yang dilakukan berulang-ulang, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan nas-nas syariat, tidak

---

[148] Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih*, juz 2. 387.

[149]H.A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih;Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis* (Jakarta: Pustaka al-Zikra, 2017), 78-79.

bertentangan dengan kesopanan dan nilai luhur budaya. Misalnya memberikan hadiah kepada orang tua di hari atau momen tertentu, mengadakan halal bi halal pada hari raya idul fitri dan memberikan penghargaan kepada seseorang karena adanya suatu prestasi.[150]

Al-'A<dah al-fa<sidah atau adat yang *mardu>d* yaitu adat yang berlaku di suatu komunitas masyarakat yang bertentangan dengan nas-nas syariat, peranturan negara dan bertolak belakang dengan nilai luhur dan tata krama. Misalnya perayaan suatu peristiwa yang dilaksanakan dengan berjudi, minum minuman keras, memberikan sesajen kepada makhluk serta membunuh anak perempuan yang lahir sebagaimana adat masyarakat Jahiliah di masa silam.[151]

Seperti pada saat melakukan tradisi *mapppasikarawa* menyentuh bagian yang keras atau lembek itu merupakan simbol. Di dalam agama Islam doa dalam bentuk simbol diperbolehkan, jadi setiap sentuan pada saat melakukan sikarawa merupakan doa dalam bentuk simbol. Mappasikarawa selama tidak dijadikan suatu keyakinan oleh masyarakat pada saat menyentuh bagian yang keras dan kering atau berisi dan padat tidak melanggar dalam syariat agama atau hukum Islam. Dalam tradisi *mappasikarawa* menyentuh yang keras atau lembek tidak ada masalahnya dalam hukum agama Islam selama tidak dalam bentuk keyakinan, karena di dalam agama Islam banyak banyak simbol.[152]

---

[150] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Juz 2, 392.
[151] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Juz 2, 392.
[152] Rukman Abdul Rahman Said, Wawancara, Akademisi IAIN Palopo, 24 Oktober 2022.

2. Nilai-nilai Islam dalam Tradisi *Mappasikarawa*

Masyarakat Luwu mayoritas memeluk agama Islam, sebagaimana di daerah lain yang tradisinya telah mengalami akulturasi dengan nilai-nilai agama Islam. Akulturasi tersebut telah melebar sampai kepada pernikahan, oleh karena itu tidak mengherankan jika tradisi *mappasikarawa* juga megalami akulturasi dengan nilai-nilai Islam sebagai agama yang dianut oleh masyarakat Luwu.

Tradisi *mappasikarawa* secara umum dilakukan oleh masyarakat sulawesi selatan meskipun terdapat perbedaan dalam pelaksanaanya. Namun demikian tradisi *mappasikaran* telah memuat nilai-nilai Islam di dalamnya, seperti membaca doa dengan menggunakan bahasa arab sebagai bahasa yang disimbolkan sebagai bahasa agama Islam karena merupakan bahasa Al-Qur'an yang menjadi kitab suci umat Islam.[153]

Doa yang dibaca dalam tradisi *mappasikarawa* sangat beragam salah satunya adalah yang diajarkan oleh. Faried Wadjedy, Sebagai pimpinan pondok pesantren DDI Mangkoso. Doa itu dibaca dalam hati oleh mempelai laki-laki saat menyentuh ubun-ubun mempelai wanita, doa tersebut berasal dari hadis Rasulullah saw, sebagaimana hadis berikut:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً أَوْ اشْتَرَى خَادِمًا فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا

[153] Andi Syaifuddin Kaddiraja, S.E Opu To Sattiaraja, Wawancara, Maddika Bua, 7 Juli 2022, Jam 10.48 Wita.

عَلَيْهِ أَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُك خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتهَا عَلَيْهِ وَأَعُوذُ بِك مِنْ شَرِّهَا وَ مِنْ شَرِّ ماَ جَبَّلْتَّهاَ عَلَيْهِ [154]

Artinya:

> Dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Apabila salah seorang diantara kalian menikah atau membeli budak maka hendaknya ia mengucapkan: *"allaahumma innii as`aluka khairahaa wa khaira maa jabaltahaa 'alaihi wa a'uudzu bika min syarrihaa wa syarri maa jabaltahaa 'alaih"* (Ya Allah, aku memohon kepadaMu kebaikannya dan kebaikan sesuatu yang Engkau ciptakan dia padanya, dan aku berlindung kepadaMu dari keburukannya dan keburukan sesuatu yang Engkau ciptakan dia padanya).

Faried Wadjedy melanjutkan bahwa doa diatas dibaca sebanyak 3 kali kemudian ditutup dengan membaca *"barakallahu fik"* (semoga Allah melimpahkan berkah kepadamu).[155] Secara tekstual doa tersebut mengandung harapan agar kedua mempelai dilimpahkan segala kebaikan oleh Allah swt, sekaligus memohon kepada Allah swt, agar dijauhkan dari segala bentuk keburukan.

Selain doa tersebut dari hasil wawancara di lokasi penelitian khususnya oleh kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Luwu peneliti mendapatkan beberapa doa yang berbeda-beda saat hendak melakukan *mappasikarawa*, hal ini terjadi karena beragamnya sumber pengetahuan yang beredar di kalangan masyarakat Luwu, doa-doa tersebut adalah:

1) Mempelai pengantin laki-laki cukup memegang ubun-ubun kepala mempelai wanita dan membaca doa sebagaimana doa yang dijarkan oleh Faried Wadjedy yaitu ''Allahumma inni as-aluka khairaha wa khairah ma

---

[154] Abu> Da>wud Sulaima>n bin Al-'Asyas| bin Ish}a>q Al-Sijista>ni, *Sunan Abu> Da>wud* (Kairo: Syirkah Al-Quds, 2013), Hadis No. 1845.

[155] Prof. Dr. H. M. Faried Wadjedy, Lc., MA Sebagai pimpinan pondok pesantren DDI Mangkoso, https://fb.watch/eWzeWWm0un/.

jabaltaha alaihi, wa audzubika min syarriha wa min syarri ma jabaltaha' alaih'', itu sudah cukup tidak perlu menyentuh bagian tubuh yang lainnya.[156]

2) Doa yang dari kesucian niat dalam melangsungkan pernikahan. Artinya mempelai laki-laki memperbaiki niat dan tujuannya pada saat menikah sehingga itulah yang menjadi doa baginya. Ia meniatkan semoga sentuhannya pada istrinya menjadi sebuah simbol kebaikan dalam rumah tangga.[157]
3) Doa yang diawali kalimat syahadat yaitu *"asyhadu an laa ilaha illallah"* yang dibaca mempelai pria dan di lanjutkan mempelai wanita dengan membaca *"wa asyhadu anna muhammadar rasulullah"*. Dua kalimat syahadat ini tidak pernah terpisahkan dan memiliki makna yang menggambarkan semoga pasangan ini tidak terpisahkan sebagaimana dua kalimat syahadat, kecuali Allah swt yang memisahkan.[158]
4) Selain doa dalam bentuk bacaan ada juga yang hanya menyimbolkan harapan melalui perbuatan seperti kedua mempelai bergantian mengambil atau menghirup nafas dari pasangan dengan harapan agar menyatunya dua insan.[159]

---

[156] Muhammad Akmal, S.Ag, Kepala KUA Ponrang, Wawancara, Padang Sappa, 15 Juni 2022, Jam 14.24 Wita.

[157] Asir Arfah, S.HI, Kepala KUA Lamasi, Wawancara, Lamasi, 13 Juli 2022, Jam 09.58 Wita.

[158] Drs. Kisman, Kepala KUA Ponrang Selatan, Wawancara, Pattedong, 15 Juni 2022, Jam 15.31 Wita.

[159] Basri, S.Ag,. M.Si., Kepala KUA Walenrang, Wawancara, Batusitanduk, 13 Juli 2022, Jam 10.29 Wita.

Dari penjelasan diatas sudah jelas bahwa nilai-nilai Islam yang ada dalam tradisi *mappasikarawa* sangat kental karena adanya doa dengan penuh pengharapan kebaikan kepada Allah swt.[160] Masyarakat juga percaya ketika ingin mendapatkan kebaikan harus di awali dengan niat baik, perbuatan baik dan semoga menghasilkan akhir yang baik pula. Apalagi pernikahan merupakan ibadah terlama, pasti akan ada ujian, cobaan serta rintangan yang akan dihadapi dikemudian hari, sehingga timbulnya permohonan agar allah swt memberikan kekuatan serta kesabaran kedua mempelai untuk menghadapinya.

Sebagai ibadah, pernikahan juga harus diawali oleh niat yang tulus dan semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah agar pernikahan yang dilaksanakan mencapai tujuannya seperti terhindarnya dari zina, terjaganya keturunan dan menjaga eksistensi manusia khususnya umat Islam, oleh sebab itu sebagaimana ibadah yang laianya ibadah nikah harus disertai dengan niat, hal sesuai dengan hadis Rasulullah saw, yang menegaskan pentingnya niat dalam amalan berikut ini:

عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْه[161]

Artinya:

> Dari Umar *radhiyallahu 'anhu*, bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Amal itu tergantung niatnya, dan seseorang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan

[160] Andi Syaifuddin Kaddiraja, S.E Opu To Sattiaraja, Wawancara, Maddika Bua, 7 Juli 2022, Jam 10.48 Wita.

[161] Abu 'Abdullah Muḥammad bin Isma'il Al-Bukhāri, *Ṣaḥih Al-Bukhāri*, Juz 3 (Indonesia: Al-ḥaramain, 2002), Hadis No 52.

Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai ke mana ia hijrah."

Imam Bukhari menyebutkan hadits tentang niat ini di awal kitab shahihnya sebagai mukadimah kitabnya, di sana tersirat bahwa setiap amal yang tidak diniatkan karena mengharap Allah adalah sia-sia, tidak ada hasil sama sekali baik didunia maupun diakhirat.[162]

Pembacaan doa berdasarkan ajaran Islam merupakan bentuk akulturasi yang nyata dalam tradisi *mappasikarawa,* selain itu dalam tradisi *mappasikarawa* yang dipraktekkan oleh masyarakat Luwu sangat menjunjung tinggi nilai menghargai dan tidak saling menyakiti satu sama lain sebagaimana yang terjadi di daerah lain di Sulawesi Selatan seperti melakukan tradisi *mappasikarawa* dengan cara berlomba berdiri dan meyakini siapa yang lebih dulu menginjak kaki pasangan akan lebih dominan didalam rumah tangga.

Tradisi tersebut sudah jelas melanggar aturan agama karena yang pertama wanita harus tunduk dan patuh pada suami, yang kedua dalam agama Islam tidak menyukai hal yang saling menyakiti sesama. Maka dari itu sekarang tradisi *mappasikarawa* hanya dengan menyentuh penuh kelembutan dan kasih sayang. Dalam pelaksanaan tradisi *mappasikarawa* dari dulu sampai sekarang mengalami perubahan dari segi doa, tata cara pelaksanaannya meskipun berbeda tetap dengan tujuan yang sama.

Faktor-faktor penyebab adanya perubahan karena adanya pengaruh agama yang membuat tradisi ini tetap ada dan tidak melanggar dari ketentuan agama.

[162] Muslim.or.id Sumber: https://muslim.or.id/21418-hadits-tentang-niat.html

Dengan demikian budaya lokal, seperti cara berpakaian, cara berkomunikasi, dan sebagainya yang merupakan adat istiadat tetap dan harus dilestarikan berdasarkan aturan agama karena memang tradisi yang telah mengakar sulit untuk diubah. Tetapi dengan mengetahui situasi dan kondisi masyarakat serta menggunakan pendekatan historis sejarah sosial budaya dan filosofinya, maka dapat dilakukan perubahan tanpa berbenturan satu sama lain.[163]

3. Nilai-nilai Filosofis dalam Tradisi *Mappasikarawa*

Memaknai filosofi upacara adat di berbagai suku di Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan Kabupaten Luwu ialah harus ditempuh dengan pendekatan sosial dalam artian harus melakukan interaksi langsung dengan masyarakat sehingga mendapatkan informasi tentang nilai filosofi yang terkandung dalam tradisi tertentu. Selain akan mampu memahami tujuan dari tradisi yang dilestarikan oleh masyarakat.

Tradisi *mappasikarawa* tetap lestari sampai hari ini disebabkan oleh nilai fislosofi yang terkandung di dalamnya yang tidak ditemukan di dalam tradisi lain. Adapun nilai-nilai filosofis yang terdapat dalam tradisi *Mappasikarawa* adalah sebagai berikut:

a) Nilai kerja sama

Dalam prosesi tradisi *mappasikarawa* jempol/ibu jari kedua mempelai dipertemukan hal ini mejadi simbol bahwa suami istri ini tidak memiliki sifat egois dan saling bekerja sama dalam membangun rumah tangga yang berkah dan

[163] Supardin, Faktor budaya dan Aturan Perundang – undangan Pada Produk Pemikiran Hukum Islam Jurnal Al-Qadau, No. 2 (2014), h.61.

harmonis.[164] Menjaga keharmonisan dalam rumah tangga merupakan hal yang sangat penting karena hanya keluarga yang harmonis yang akan mencapai tujuan pernikahan.

Menjalankan kehidupan rumah tangga suami dan istri telah memiliki peran yang ditetapkan oleh ajaran agama misalnya suami mencari nafkah sementara istri bertugas mengasuh anak dan mengurus rumah tangga. Apabila pembagian peran dijalankan dengan baik, adil dan penuh kesadaran maka kehidupan dalam rumah tangga akan baik dan tetap harmonis. Salah satu bentuk kerjasama yang di ajarkan oleh Allah swt, dapat kita lihat dalam QS. Al-Baqarah: 233:

وَالْوٰلِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَاۤرَّ وَالِدَةٌ ۢبِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ

Terjemahnya:

> Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya.[165]

Pada prinsipnya, agama tidak membatasi hak perempuan dalam mengurus seluruh kepentingan dalam rumah tangga. Hanya saja perlu disesuaikan dengan kemampuan dan kehormatan perempuan itu sendiri. Oleh karna Pembagian peran, tugas dan tanggungjawab tidak selalu harus sesuai dengan apa yang ada dalam

---

[164] H. Marsuki Opu Demma Temmu, Wawancara, Imam desa Mario, 15 Juni 2022, Jam 16.57 Wita.

[165] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* 37

teks-teks agama, artinya pembagian peran itu bisa berubah tergantung keadaan rumah tangga.

Berdasarkan hal itu maka istri boleh berperan sebagaai pencari nafkah dan laki-laki yang bertugas mengatur rumahtangga dan merawat anak-anaknya dirumah ketika hal itu memang diperlukan. Selain itu banyak faktor yang dapat mempengaruhi perubahan pola kerjasama antara suami istri seperti faktor pendidikan, faktor budaya dan faktor pekerjaan.[166]

b) Nilai Tanggungjawab

Tanggungjawab dalam tradisi *mappasikarawa* dapat dilihat pada saat mempelai laki-laki menyentuh bagian bahu mempelai wanita. Sentuhan pada bahu pada tradisi *mappasikarawa* simbol bahwa kelak suaminya dapat menafkahi keluarganya dengan cara bekerja keras dan kelak tidak merasakan kesulitan dalam mengarungi kehidupan rumah tangga.[167]

Seorang suami memiliki tanggung jawab yang besar dalam kehidupan suami istri salah satunya adalah masalah nafkah, demikian juga istri ia bertanggung jawab menjaga dirinya, menjaga harta suaminya dan merawat anak-anaknya ketika suaminya berada di luar rumah mencari nafkah untuknya, sebagaimana yang difirmankan Allah swt, dalam QS. An-Nisa/4: 34 berikut:

---

[166] Dyah Purbasari Kusumaning Putri dan Sri Lestari, "Pemmbagian peranan dalam Rumah Tangga pada Pasangan Suami Istri Jawa"," *Jurnal Penelitian Humaniora* Vol. 16, no. No. 1 (2015).

[167] H. Marsuki Opu Demma Temmu, Wawancara, Imam desa Mario, 15 Juni 2022, Jam 16.57 Wita.

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْۗ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُۗ

Terjemahannya:

> Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang salehah adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka).[168]

c) Nilai Kasih sayang

Kasih sayang dalam tradisi *mappasikarawa* dapat dilihat pada saat mempelai laki-laki menyentuh mempelai wanita dengan cara mencium ubun-ubun mempelai wanita sebagai tanda kasih sayang seorang suami kepada istrinya.[169] Kasih sayang merupakan suatu instrumen penting dalam menjalankan rumah untuk mencapai keluarga yang lestari dan bahagia. Konsep berkasih sayang dalam keluarga telah dijelaskan Allah swt, di dalam Al-Qur'an sebagaimana firmannya dalam QS. Ar-Rum/30:21 berikut:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةًۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Terjemahannya:

> Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.

---

[168] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* 84.

[169] H. Marsuki Opu Demma Temmu, Wawancara, Imam desa Mario, 15 Juni 2022, Jam 16.57 Wita.

Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. [170]

Di antara ayat-ayat Allah swt, adalah dia menciptakan untuk kalian pasangan hidup (istri) yang berasal dari diri kalian sendiri dengan menciptakan Hawwa' dari rusuk Adam dan menciptakan segenap kaum perempuan lainnya dari *nut}fah* laki-laki dan perempuan. Atau maknanya adalah bahwa Allah swt, menciptakan kaum perempuan dari jenis atau spesies yang sama dengan jenis kaum laki-laki, bukan dari jenis yang berbeda.[171]

Dari ayat tersebut dapatlah dipahami bahwa pernikahan merupakan syariat Allah swt serta sebagai bukti kekuasaanya. Selain itu ayat tersebut menjelaskan tujuan pernikahan yaitu mewujudkan *saki>nah, mawaddah* dan *rah}mah* dalam diri manusia. Ibn ‘Abba>s menjelaskan bahwa *mawaddah* adalah rasa cinta seorang suami kepada istrinya sedangkan *rah}mah* adalah rasa kasihan ketika istrinya ditimpa sesuatu yang buruk.[172]

Sedangkan Ibn Kas|ir ia mengatakan bahwa *mawaddah* berarti *al-mah}abbah* (cinta) dan *rah}mah* berarti *al-rif’ah* (belas kasihan), karena sesungguhnya seorang laki-laki menikahi seorang perempuan adakalanya karena rasa cinta itulah *mawaddah* dan adakalanya karena simpati dan iba itulah *rah}mah.*[173] Dengan demikian rasa kasih sayang harus ada dan hidup seiring dengan perjalanan kehidupan rumah tangga.

---

[170] Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya,* 406.

[171] Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar* , Juz 7 (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, t.th.), h. 5504.

[172] Al-S}abuni, *S}afwah Al-Tafa>sir,* Juz 2, h. 557.

[173] Ibn Kas|i>r, *Tafsi>r Ibn Kas|ir,* Juz 3,h. 525.

Masing-masing dari suami istri harus berkasih kasih sayang satu sama lain, lebih dari itu perlu diketahui bahwa kasih sayang merupakan kebutuhan primer dalam kehidupan suami istri bahkan disebutkan bahwa kasih sayang merupakan salah satu bentuk nafkah batin dari suami untuk istrinya.

d) Nilai ketaatan

Salah satu bagian yang disentuh oleh mempelai pria saat melakukan prossesi *mappasikarawa* adalah daun telinga mempelai wanita. Menyentuh daun telinga melambangkan kepatuhan istri kepada suaminya, sehingga dengan menyentuh daun telinga istrinya diharapkan ia patuh dan taat kepada suaminya dan senantiasa mendengar ajaran suaminya.[174] Seorang istri memang diwajibkan patuh dan taat kepada seorang suami, perintah taat kepada suami banyak tersirat dalam hadis Rasulullah saw, diantaranya adalah hadis berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا[175]

Artinya:

> Dari Abu Hurairah dari Nabi saw, bersabda: "Jikalau saya boleh memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya".

Hadis di atas dinilai hasan oleh Imam Tirmizi, dalam hadis tersebut dapat dipahami bahwa istri diwajibkan patuh kepada suami sebagaimana sujud merupakan simbol kepatuhan dan ketundukan. Imam Al-Gazali menguraikan

---

[174] H. Marsuki Opu Demma Temmu, Wawancara, Imam desa Mario, 15 Juni 2022, Jam 16.57 Wita.

[175] Abu> 'I<sa Muhammad bin 'I<sa bin Saurah bin Mu>sa bin al-D{ah}h}a>k al-Sulami Al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi* (Kairo: New Book li Nasyri wa al-Tauzi>', 2007), Hadis No. 1079.

bahwa ada beberapa bentuk kepatuhan istri kepada suaminya yaitu: pertama, seorang istri hendaknya senantiasa memiliki rasa malu di hadapan suaminya seperti malu berprilaku buruk.

Kedua, tidak mendebat suami. Perdebatan merupakan pangkal daripada konflik yang berkepanjangan dan berpotensi mengahdirkan konflik dalam rumah tangga, oleh karena itu sebaiknya seorang istri menghindarkan diri mendebat suami. Ketiga, diam ketika suami sedang bicara. Seorang istri hendaknya menyimak dengan baik apa yang dibicarakan oleh suaminya agar ia memahami dan menjadi penghormatan darinya kepada suaminya.

Keempat, menjaga kehormatan suami. Seorang istri harus menjaga kehormatan suaminya terlebih lagi di mata orang lain, sehingga haram baginya menceritakan kekurangan dan kesalahan suaminya. Kelima, tidak boros menggunakan harta suaminya. Sebagai seorang istri, perempuan harus pandai dan bijak menggunakan harta atau nafkah yang diberikan oleh suaminya sehingga tidak memberatkan suaminya dalam hal mencari nafkah.[176]

Ketaatan istri kepada suami memang merupkan hal yang harus ada dalam kehidupan rumah tangga namun ketaatan tersebut harus tetap berada dalam aturan agama dan adat. Oleh karna itu seorang istri boleh mengingkari perintah suaminya jika perintah itu bukan dalam hal kebaikan. Berdasarkan hal itu dapatlah dipahami bahwa ketaatan istri kepada suami adalah bentuk ketaatan kepada Allah artinya

---

[176] Abu> H{amid bin Muhammad al-Ghazali Al-T{u>si, *al-Adab fi al-Di>n* (Kairo: Maktabah al-Taufi>qiyah: t.th), 442.

perintah suami yang ditaati istri harus mengandung nilai ketaatan kepadah Allah swt.

Dari nilai-nilai filosofis diatas begitu banyak hal-hal baik mulai dari kasih sayang, tanggungjawab, kerja sama dan yang paling utama adalah ketaatan kepada Allah dalam menjalankan syariat. Nilai-nilai tersebut merupakan hal yang sangat dibutuhkan pasangan suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Dengan adanya nilai-nilai filosofis dalam tradisi *mappasikara* maka menjadi alasan masyarakat untuk tetap melestarkan tradisi ini meskipun tidak termasuk syarat ataupun rukun pernikahan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses tradisi *mappasikarawa* telah mengalami akulturasi Islam, yang sebelumnya doa berupa mantra yang berbahasa daerah kini telah berganti dengan doa yang dikenal dalam agama Islam, yang dulunya berlomba menginjak kaki pasangan sekarang cukup menyentuh dengan tangan penuh kasih sayang dan kelembutan.
2. Pada saat melakukan tradisi *mapppasikarawa* menyentuh bagian yang keras atau lembek itu merupakan simbol. Di dalam agama Islam doa dalam bentuk simbol diperbolehkan, jadi setiap sentuan pada saat melakukan sikarawa merupakan doa dalam bentuk simbol. Mappasikarawa selama tidak dijadikan suatu keyakinan oleh masyarakat pada saat menyentuh bagian yang keras dan kering atau berisi dan padat tidak melanggar dalam syariat agama atau hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Ambe'botting yang memegang ibu jari mempelai pria saat melakukan *mappasikarawa* untuk mengarahkan bagian yang akan disentuh, ini sangat dikhawatirkan ibu jari atau tangan ambe'botting yang lebih dulu menyentuh mempelai wanita. Oleh karena itu perlu perhatian khusus untuk meluruskan kekeliruan yang terjadi selama ini agar ambe'botting cukup memegang pergelangan tangan mempelai pria saat melakukan *mappasikarawa*.
2. Adanya akulturasi Islam dalam tradisi *mappasikarawa*, karena didalamnya bukan hanya ada adat atau tradisi dari nenek moyang melainkan juga ada doa yang ada dalam agama Islam di setiap sentuhan saat melakukan tradisi *mappasikarawa*. Sehingga masyarakat tidak mengutamakan adat yang sama sekali bukan rukun atau syarat sahnya suatu pernikahan.
3. Saat melakukan tradisi *mapppasikarawa* menyentuh bagian yang keras atau lembek itu merupakan simbol. Di dalam agama Islam doa dalam bentuk simbol diperbolehkan, jadi setiap sentuan pada saat melakukan sikarawa merupakan doa dalam bentuk simbol. Oleh karena itu perlu diluruskan agar *mappasikarawa* tidak dijadikan suatu keyakinan oleh masyarakat pada saat menyentuh bagian yang keras dan kering atau berisi dan padat tidak melanggar dalam syariat agama atau hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Adzkiya. "Analisis Hukum Islam terhadap Sanksi Pembatalan Khitbah Nikah." *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* V0l. 05, no. No. 1 (2017).

Ahmad Sarwa. *Fiqih Nikah*. *Encyclopedia of Islam (DIA)*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2009.

Ainun, Rizki. "Sanrego Kecamatan Kahu Kabupaten Bone (Studi Kasus Perspektif Hukum Islam)" (n.d.): 228–240.

Akmal, Amiur Nurudin dan Azhari. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

Al-Bukhāri, Abu 'Abdullah Muḥammad bin Isma'il. *ṣaḥih al-Bukhāri*. Indonesia: Al-ḥaramain, 2002.

Al-Dimasyqi, Isma>'il bin 'Umar al-Quraisyi bin Kas|ir al-Bas}ri. *Tafsi>r Ibn Kas|ir*. Kairo: Da>r al-H{adis, 2002.

Al-Fairuza>ba>di, Majd al-DI>n Abu> T{ahir Muhammad bin Ya'qu>b. *al-Qa>mu>s al-Muh}it}*. Beirut: Muassasah al-Risa>lah, 2005.

Al-Haitami, Ahmad bin Muhammad bin 'Ali bin H}ajar. *al-Ifs}a>h 'an Ah}a>dis| al-Nika>h}*. Omma>n: Da>r 'Amma>r, 1985.

Al-Madani, Ma<lik bin Anas bin Ma>lik bin 'A>mir. *Muwat}t}a' al-Ima>m Ma>lik*. Lebanon: Da>r al-Ih}ya>' al-Turas| al-'Arabiyah, 1985.

Al-Qa>simi, Muhammad Jama>l al-Di>n bin Muhammad Sa'i>d. *Mau'iz|ah al-Mu'mini>n min Ih}ya>''Ulum al-Di>n*. Surabaya: Maktabah Ima>rah Allah, n.d.

Al-Qazuwaini, Ibn Ma>jah Abu> Abdullah Muhammad bin Zaid. *Sunan Ibn Ma>jah*. Mesir: Da>r al-Ih}ya>' al-Kutub al-'Arabiyah, n.d.

Al-S}abuni, Muh}ammad 'Ali. *S}afwah Al-Tafa>sir*. Jakarta: Da>r al-'Alamiyah Linasyri wa al-Tajli>d, 2013.

Al-Sijista>ni, Abu> Da>wud Sulaima>n bin Al-'Asyas| bin Ish}a>q. *Sunan Abu> Da>wud*. Kairo: Syirkah Al-Quds, 2013.

Al-Suyut}i, Jalal al-di>in. *al-ja>mi' al-S{agi>r*. Kairo: Da>r al-H{adis, 2017.

Al-T{u>si, Abu> H{amid bin Muhammad al-Ghazali. *al-Adab fi al-Di>n*. Kairo: Maktabah al-Taufi>qiyah, n.d.

Al-Tantawi, Muhammad bin Abd al-Ha>di. *Kifa>yah al-H{a>jah fi Syarh} Sunan Ibn Ma>jah*. Beirut: Da>r al-Ji>l, 1431.

Al-Tirmizi, Abu> 'I<sa Muhammad bin 'I<sa bin Saurah bin Mu>sa bin al-D{ah}h}a>k al-Sulami. *Sunan al-Tirmizi*. Kairo: New Book li Nasyri wa al-Tauzi>', 207M.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al-Isla>m wa Adillatuhu*. JAkarta: Da>r al-fikr, 2010.

Amin, Totok fumantoro dan Samsul Munir. *Kamus Ilmu Ushul fikih*. Jakarta Timur: Amzah, n.d.

Arif, Firman Muhammad. *Maqa>s}id as Living Law*. Yogyakarta: Deepublish, 2012.

Arsyad AT, M. "Kajian Kritis Tentang Akulturasi Islam Dan Budaya Lokal." *Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan* 15, no. 2 (2012): 211–220.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Wasith*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2006.

Bustaman-Ahmad, Kamaruzzaman. "Contemporary Islamic Thought in Indonesia and Malay World: Islam Liberal, Islam Hadhari, and Islam Progresif." *Journal of Indonesian Islam* Vol. 5, no. No. 1 (2011): 91–129.

Djazuli, H. A. *Kaidah-Kaidah Fikih;Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*. Jakarta: Pustaka al-Zikra, 2017.

Dwi Hartini, Nuzula Ilhami dan Taufiqurohman. "Membincang Akulturasi Pernikahan; Makna Tradisi Mapacci Pada Pernikahan Adat Suku Bugis

Makasar" 1, no. 1 (2022): 1–24.

Hamka, Buya. *Tafsir al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, n.d.

Ibnu ḥajar Abu Al-Faḍl Aḥmad bin 'Ali bin Muḥammad Al-Kanani Al-Asqalani. *Fatḥu Al-Bāri*. Beirut: Dār al-Kutub 'Ilmiyah, n.d.

Kazhim, Muhammad Nabil. *Panduan pernikahan Ideal*. Hikam Pustaka, 2006.

Lestari, Dyah Purbasari Kusumaning Putri dan Sri. "Pemmbagian peranan dalam Rumah Tangga pada Pasangan Suami Istri Jawa"." *Jurnal Penelitian Humaniora* Vol. 16, no. No. 1 (2015).

Mame, A. Rahim. *Adat dan Upacara Perkawinan Sulawesi Selatan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978.

Millar, Susan Bollyard. *Perkawinan Bugis : Refleksi Status Sosial dan Budaya*. Makassar: Ininnawa, 2018.

Munawaroh, Lathifah. *Lathifah Munawaroh*. Semarang: Mutiara Aksara, 2020, 2020.

Mustari, Ridiliadi. M dan Muh. Sudirman. "Eksistensi Tradisi Mappasikarawa Dalam Upacara Perkawinan Masyarakat Bugis (Studi Pada Masyarakat Desa Di Wilayah Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo)." *Skripsi*, no. 3 (2019): 1–23.

Palippui. *Mekanisme Appabotinggeng ri Tana Ugi Ada Sulesana Ugi Sulawesi Selatan*. Sengkang: Yayasan Kebudayaan Latenribali, 2007.

Pawiloy, Sarita. *Ringkasan Sejarah Luwu*. Makassar: Telaga Zamzam, 2002.

Pelras, Cristian. *Manusia Bugis*. Jakarta: Nalar bekerja sama dengan Forum Jakarta-Paris EFEO, 2005.

Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013.

RI, Kementerian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Makassar: Pustaka al-Zikra, 2013.

Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.

Sarwat, Ahmad. *Fiqih KehidupanSeri 8: Pernikahan*. Jakarta: DU Publishing, 2011.

Sayyid, 'Abdul 'Aziz Muh}ammad }Azzam dan 'Abdul Wahhab. *Al-Usrah Wa Ah}ka>muha> Fi> Tasyri'i Al- Isla>mi*. Jakarta: Azzam, 2011.

Sesse, Sudirman. *Tradisi Mappasikarawa Dalam pernikahan Masyarakat Bugis*. Ash-shabah, 2009.

Shihab, Quraish. *Ensiklopedia Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.

Sinaga, M. Harwansyah Putra. *Pernikahan dalam Islam*. Jakarta: alex media Komputindo, 2021.

Soeleiman, Munandar. *Ilmu Budaya Dasar*. Bandung: Repfika Aditama, 2005.

Somad, Abd. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2012.

Syaltut, Abbas Mah}mud. *Al-Isla>m Aqi>dah Wa al-Syari'ah*. Dar Qalam, n.d.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014.

———. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2011.

Ulwan, Abd Allah Nasih. *Etika Meminang dan Walimah Menurut Islam*. Yogyakarta: Kyta, 2015.

Usamah Umar Sulaiman al-Asyqar. *Mustajiddat fiqhiyyah*. Jordan: Da>r al-Nafa>'is, 2000.

Wingnjodipoero, Soerojo. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta:

Gunung Agung, 2004.

Yusuf, Munsirin. *Islam dan Budaya Lokal*. Yokyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2005.

LAMPIRAN

Dipindai dengan CamScanner

Dokumentasi Wawancara

1. Wawancara bersama Andi Syaifuddin Kaddiraja. SE Opu To Sattiaraja (Opu Maddika Bua)

2. Wawancara bersama H. Dg Demma Temmu Imam desa Mario

3. Wawancara bersama Bapak Muhammad Akmal, S.Ag, Kepala KUA Ponrang

4. Wawancara bersama Bapak Drs. Kisman, Kepala KUA Ponrang Selatan

5. Wawancara bersama Bapak M. Rida Hasyim, S.Ag., M.H, Kepala KUA BUA

6. Wawancara bersama Bapak Asir Arfah, S.H.I, Kepala KUA Lamasi

7. Wawancara bersama Bapak Basri, S.Ag,. M.Si., Kepala KUA Walenrang

DAFTAR LAMPIRAN

Dokumentasi Proses *Mappasikarawa* Di BUA

Dokumentasi Proses *Mappasikarawa* Di Ponrang Selatan

Dokumentasi Proses *Mappasikarawa* Di Walenrang dan Lamasi

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
PASCASARJANA
Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo Sulawesi Selatan Pos 91914
Email: pascasarjana@iainpalopo.ac.id *Web:* pascasarjana.iainpalopo.ac.id

Nomor : B-333/In.19/DP/PP.00.9/06/2022 Palopo, 6 Juni 2022
Lamp. : 1 (satu) Exp. Proposal
Hal : *Rekomendasi Izin Penelitian*

Kepada:

Yth. : Kepala Kesbangpol

Di :
Kab.Luwu

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat bahwa mahasiswa, sebagai berikut:

Nama	:	A. Nur'Aini
Tempat/Tanggal Lahir	:	Jambi, 06 Juni 1993
NIM	:	2005030002
Semester	:	V (Lima)
Tahun Akademik	:	2021/2022
Alamat	:	Ponrang Kab.Luwu

akan melaksanakan penelitian dalam rangka penulisan tesis magister dengan judul **"Akulturasi dalam Tradisi Mappasikarawa di Kabupaten Luwu dalam Tinjauan Hukum Islam".**

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kiranya dapat diizinkan melakukan penelitian guna kelancaran pengumpulan data penelitian tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya dihaturkan terima kasih.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Direktur,

Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A.
NIP. 19710927 200312 1 002

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Alamat : Jln. Opu Daeng Risaju No. 1, Belopa Telpon : (0471) 3314115

Nomor : 271/PENELITIAN/03.01/DPMPTSP/VI/2022
Lamp : -
Sifat : Biasa
Perihal : ***Izin Penelitian***

Kepada
Yth. Terlampir
di -
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo : B-333/In.19//DP/PP.00.9/06/2022 tanggal 06 Juni 2022 tentang permohonan Izin Penelitian.
Dengan ini disampaikan kepada saudara (i) bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama	: A. Nuraini
Tempat/Tgl Lahir	: Jambi / 06 Juni 1993
Nim	: 2005030002
Jurusan	: Hukum Islam
Alamat	: Ponrang Desa Tirowali Kecamatan Ponrang

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/instansi Saudara (i) dalam rangka penyusunan "Tesis" dengan judul :

AKULTURASI DALAM TRADISI MAPPASIKARAWA DI KABUPATEN LUWU DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

Yang akan dilaksanakan di **KUA SE-KABUPATEN LUWU**, pada tanggal **13 Juni 2022 s/d 13 Juli 2022**

Sehubungan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melaporkan kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyerahkan 1 (satu) examplar copy hasil penelitian kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

1202219315000274

Diterbitkan di Kabupaten Luwu
Pada tanggal : 13 Juni 2022
Kepala Dinas,

Drs. H. RAHMAT ANDI PARANA
Pangkat : Pembina Tk. I IV/b
NIP. 19641231 199403 1 079

Tembusan :
1. Bupati Luwu (sebagai Laporan) di Belopa;
2. Kepala Kesbangpol dan Linmas Kab. Luwu di Belopa;
3. Dekan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo;
4. Mahasiswa (i) A. Nuraini;
5. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUWU
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PONRANG
Alamat : Jl. Poros Padang Sappa - Palopo No. .....
Sulsel_kuaponrang@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : B.0078 / Kua.21.09.13/ TL.01/06/2022

Berdasarkan Surat Rekomendaasi Izin Penelitian Nomor : B-333/ln.19/DP/PP.00.9/06/2022 tertanggal 06 Juni 2022 dan Surat Izin Penelitian No. 271/PENELITIAN/03.01/DPMPTSP/VI/2022 tertanggal 13 Juni 2022. Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama	: **A. Nuraini**
Tempat/Tgl. Lahir	: Jambi, 06 Juni 1993
Nim	: 2005030002
Jurusan	: Hukum Islam
Alamat	: Dsn. Ponrang Desa Tirowali Kec. Ponrang Kab. Luwu

Bahwa yang bersangkutan telah mengadakan Penelitian/Wawancara pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Ponrang Kab. Luwu pada tanggal 14 Juni 2022 berkaitan dengan tahap Penyelesaian Tesis yang berjudul " ***AKULTURASI DALAM TRADISI MAPPASIKARAWA DI KABUPATEN LUWU DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM"***

Demikian Surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang Sappa, 22 Juni 2022
Kepala

MUHAMMAD AKMAL, S.Ag
NIP. 196912102006041002

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUWU
KANTOR URUSAN AGAMA KEC PONRANGSELATAN
JL.POROS MAKASSAR – PATTEDONG
Email : sulsel_kuaponrangselatan@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : B.0083/Kua.21.09.13/TL.01/VI/2022

Berdasarkan Surat Rekomendasi Izin Penelitian Nomor : B-333/In.19/DP/PP.00.9/06/2022 Tertanggal 06 Juni 2022 dan Surat Izin Penelitian No.271/PENELITIAN/03.01/DPMPTSP/VI/2022 tertanggal 13 Juni 2022. Dengan Ini menyatakan bahwa :

Nama	: **A.Nuraini**
Tempat/Tgl Lahir	: *Jambi , 06 Juni 1993*
Nim	: 20050330002
Jurusan	: Hukum Islam
Alamat	: Dsn Ponrang Desa Tirowali Kec.Ponrang Kab.Luwu

Bahwa yang bersangkutan Benar telah melakukan Penelitian / Wawancara Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Ponrang Selatan Kab.Luwu tanggal 14 Juni 2022 berkaitan dengan Tahap Penyelesaian Tesis yang berjudu **" AKULTURASI DALAM TRADISI MAPPASIKARAWA DI KABUPATEN LUWU DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM"**

Demikian Surat Keterangan ini di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pattedong, 22 Juni 2022

Kepala

DRS. KISMAN

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. LUWU
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN WALENRANG
Alamat :Jl. Poros Batusitanduk - Simbuang HP. 085396765345
Email : sulsel_kuawalenrang@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

B-048 /Kua.21.09.16/PW.01/7/2022

Berdasarkan Surat Rekomendasi Izin Penelitian Nomor : B-333/In.19/DP/PP/00.9/06/2022 tertanggal 06 Juni 2022 dan durat Izin Penelitian No.271/PENELITIAN/03.01/DPMPTSP/VI/2022 Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama	: **A. Nuraini**
Tempat/Tanggal Lahir	: Jambi, 06 Juni 1993
Nim	: 2005030002
Jurusan	: Hukum Islam
Alamat	: Dsn.Ponrang Desa Tirowali Kec. Ponrang Kab. Luwu

Bahwa yang bersangkutan telah mengadakan Penelitian/Wawancara pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kec.Ponrang Kab.Luwu pada tanggal 14 Juni 2022 berkaitan dengan tahap Penyelesaian Tesis yang berjudul " ***AKULTURASI DALAM TRADISI MAPPASIKARAWA DI KABUPATEN LUWU DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM*** "

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusitanduk,`13 Juli 2022
Kepala,

BASRI,S.Ag,M.Si
NIP:197305252002121003

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. LUWU
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN WALENRANG
Alamat :Jl. Poros Batusitanduk - Simbuang HP. 085396765345
Email : sulsel_kuawalenrang@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

B-048 /Kua.21.09.16/PW.01/7/2022

Berdasarkan Surat Rekomendasi Izin Penelitian Nomor : B-333/In.19/DP/PP/00.9/06/2022 tertanggal 06 Juni 2022 dan durat Izin Penelitian No.271/PENELITIAN/03.01/DPMPTSP/VI/2022 Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama	: **A. Nuraini**
Tempat/Tanggal Lahir	: Jambi, 06 Juni 1993
Nim	: 2005030002
Jurusan	: Hukum Islam
Alamat	: Dsn.Ponrang Desa Tirowali Kec. Ponrang Kab. Luwu

Bahwa yang bersangkutan telah mengadakan Penelitian/Wawancara pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kec.Ponrang Kab.Luwu pada tanggal 14 Juni 2022 berkaitan dengan tahap Penyelesaian Tesis yang berjudul " ***AKULTURASI DALAM TRADISI MAPPASIKARAWA DI KABUPATEN LUWU DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM*** "

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusitanduk,` 13 Juli 2022
Kepala,

BASRI,S.Ag,M.Si
NIP:197305252002121003

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUWU
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN LAMASI
Alamat : Jl. Poros Pongsamelung No. .....
Sulsel_kualamasi@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : B.269/Kua.21.09.08/TL.01/07/2022

Berdasarkan Surat Rekomendasi Izin Peneliatian Nomor : B-333/In.19/DP/PP.00.9/06/2022 Tertanggal 06 Juni 2022 dan Surat Izin Penelitian No.271/PENELITIAN/03.01/DPMPTSP/VI/2022 tertanggal 13 Juni 2022. Deangan ini menyatakan bahwa :

Nama	: **A. Nuraini**
Tempat/Tgl Lahir	: Jambi, 06 Juni 1993
Nim	: 20050330002
Alamat	: Dusun Ponrang Desa Tirowali Kec. Ponrang Kab. Luwu

Bahwa yang bersangkutan benar telah melakukan Penelitian/Wawancara Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Lamasi Kab. Luwu tanggal 13 Juli 2022 berkaitan dengan Tahap Penyelesaian Tesis yang berjudul **"AKULTURASI DALAM TRADISI MAPPASIKARAWA DI KABUPATEN LUWU DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM"**.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lamasi , 13 Juli 2022
Kepala,

KEMENTERIAN AGAMA KANTOR URUSAN AGAMA KEC. LAMASI REPUBLIK INDONESIA

ASIR ARFAH, S.HI
Nip. 197812202009121002

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

A.Nur'Aini, lahir di Jambi pada tanggal 06 Juni 1993. Penulis merupakan anak ketiga dari lima bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama A.Nursam dan ibu (Almh) Tuni. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Desa Tirowali Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu Jl. Poros Palopo Makassar. Pendidikan dasar penulis di SDN 60 Ponrang diselesaikan pada tahun 2005. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 2 Bua Ponrang Kab. Luwu sampai tahun 2008. Pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di SMAN 2 Bua Ponrang, Kab. Luwu sampai tahun 2011. Setelah lulus SMA di tahun 2011, penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM) mengambil program studi Perbandingan Madzhab & Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum dalam masa tempuh pendidikan selama 3 tahun 11 bulan 30 hari di bulan Agustus 2015. Selama kuliah di UINAM penulis pernah menjadi Bendahara BEM Di fakultas Syariah & Hukum, Penulis juga mendapatkan Beasiswa dari Bank Indonesia (BI) Selama 2 tahun. Di tahun 2020 Penulis melanjutkan studi Strata 2 (S2) di Program Pasca Sarjana IAIN Palopo, mengambil jurusan Hukum Keluarga (al-Ahwal Asy-syakhsiyah) dan Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan studi s2 di Tahun 2022. Penulis juga aktif bekerja di salah satu perbankan swasta yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Moneter di kota Palopo sebagai Customer Service (CS) mulai awal tahun 2017 sampai saat ini.

Contact Person Penulis:
andinuraini060693@gmail.com
FB : Andi Nur Aini
Ig : andinuraini66